



PUTUSAN

Nomor : 970/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	WIKRA WARDHANA Alias Aco Alias Ocha Alias Abu Fahri
Tempat Lahir	:	Poso
Umur/Tanggal Lahir	:	15 September 1986
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jl. P. Bangka No. 03 Kel. Kayamnaya Kec. Poso Kab. Poso Propinsi Sulawesi Tengah.
Agama	:	I s l a m
Pekerjaan	:	S w a s t a. (Antar Galon Barokah)
Pendidikan	:	-

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 12 April 2014 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2014 ;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2014 ;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 25 September 2014 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2014 ;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 25 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014 ;
- 5 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 24 Desember 2014 sampai dengan tanggal 22 Januari 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 103 Putusan Nomor : 970/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 970/PID.SUS/2014/PN.JKT.TIM., tanggal 25 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 970/PID.SUS/2014 tanggal 30 September 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 26 Nopember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **WIKRA WARDHANA ALIAS OCHA ALIAS ACO ALIAS ABU FAHRI** bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang sesuai Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam dakwaan pertama;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WIKRA WARDHANA ALIAS OCHA ALIAS ACO ALIAS ABU FAHRI** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - a Disita dari M FADLI GANI
 - 1 (satu) BOM pipa
 - b MUHADI ALS. SUAIB
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna merah hitam.
 - c ANGGOTA IDENTIFIKASI RES POSO
 - Potongan Kabel Warna Merah
 - Potongan Kabel Warna Hijou
 - Potongan Kabel Warna Putih
 - Serpihan baterai 9 volt
 - Serpihan lakban warna coklat
 - Potongan Kabel Warna putih yang tersambung dengan warna coklat
 - 1 buah penutup bolam warna hijau
 - Serpihan pipa paralon
 - Serpihan jam tangan digital warna hitam merk cardiff
 - 1 buah scr
 - Potongan besi
 - Serpihan soker
 - Lembar plastik warna hitam
 - d ANGGOTA IDENTIFIKASI RES POSO
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna merah dengan nomor : mh330c0029j374488bdan nosin : 30c-374540
 - 2 buah terpal warna coklat
 - 2 buah potong kayu papan
 - e ANGGOTA IDENTIFIKASI RES POSO
 - 66 buah serpihan pelastik warna abu-abu
 - 15 buah serpihan lempengan besi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Potongan kabel
- 1 buah serpihan pelastik warna abu-abu
- 2 buah serpihan pelastik warna abu-abu
- 1 buah serpihan lempengan besi
- 2 buah serpihan pelastik warna abu-abu
- 1 buah serpihan lempengan besi yang bertuliskan onesi
- 1 buah serpihan pelastik warna abu-abu
- 2 buah serpihan pelastik warna abu-abu
- 1 buah serpihan pelastik warna abu-abu
- 1 buah serpihan besi
- 3 buah serpihan pelastik warna abu-abu
- 2 buah serpihan pelastik warna abu-abu
- 1 buah serpihan pelastik warna abu-abu
- 1 buah serpihan lempengan besi
- 6 buah serpihan pelastik warna abu-abu
- 1 buah serpihan pelastik warna abu-abu
- 3 buah serpihan pelastik warna abu-abu
- 3 buah serpihan pelastik warna abu-abu
- 2 buah serpihan pelastik warna abu-abu
- 1 buah serpihan pelastik warna abu-abu
- 4 buah serpihan pelastik warna abu-abu
- 4 buah serpihan pelastik warna abu-abu
- 3 buah serpihan pelastik warna abu-abu
- 4 buah serpihan pelastik warna abu-abu
- 1 buah serpihan lempengan besi
- 1 buah serpihan pelastik warna abu-abu
- 6 buah serpihan pelastik warna abu-abu
- 1 buah serpihan pelastik warna abu-abu
- 1 buah kayu yang terikat oleh plastik warna merah
- 1 buah serpihan pelastik warna abu-abu
- f ANGGOTA IDENTIFIKASI RES POSO
- 2 buah baterai aa merk panasonic warna merah
- 2 buah baterai aa merk panasonic warna merah
- 1 buah handpone merk noki warna biru yang terdapat kabel
- 1 buah handpone merk maxtron warna putih dan 2 sim card telkomsel dan indosat
- 2 buah bolam lampu
- 2 buah detonator pabrikan
- 1 buah botol yang terbungkus lakban warna coklat yang berisikan serbuk
- 1 kantong plastik serbuk warna putih
- 1 buah botol yang berisikan serbuk warna hitam
- 2 buah macis gas
- 1 buah kaleng yang bertuliskan lem epoxy
- 1 buah kaleng yang bertuliskan sarden yang terdapat baterai alkaline aaa
- 1 buah toples yang berisikan besi
- 1 buah bom taperware yang telah diurai
- 30 butir amunisi call 7,9 mm
- 16 butir amunisi call 7,62
- 1 butir amunisi karet call 7,65 mm
- 6 butir amunisi call 38 mm
- 4 butir amunisi call 9 mm
- 2 butir amunisi call 7,62 mm
- 1 butir amunisi yang belum diketahui kalibernya
- 259 selongsong amunisi
- 1 lembar karung warna putih pembungkus selongsong
- 1 lembar karung warna putih yang bertuliskan tepung beras matang
- 46 butir proyektil
- 1 buah cas ht merk motorola warna hitam

Halaman 3 dari 103 Putusan Nomor : 970/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 gulung timah solder
- 5 buah baterai aaa merk panasonic warna hitam
- 1 buah baterai warna biru tidak bermerk
- 1 buah baterai aaa merk energizer
- 1 buah lem besi merk dextone
- 1 buah lem kastol
- 5 butir obat merk alodon
- 2 butir obat merk enervon – c
- 4 butir obat merk maxicam piroxicam
- 1 butir obat merk resochin
- 1 buah botol warna merah muda yang bertuliskan tokyo night
- 1 buah botol warna putih merk sasha
- 1 buah botol warna kuning merk lion brothers
- 1 botol minyak wangi yang bertuliskan silver
- 1 buah gunting warna merah muda
- 1 buah sisir warna merah muda
- Gulungan kawat
- 1 kotak jarum jahit
- 2 buah silet merk gilette
- 2 buah besi
- 1 buah dus peluru senapan angin merk m2000
- 1 bungkus karet merk canon 737
- 2 gulung lakban warna coklat
- 1 buah soket
- 1 buah paku seng
- Serpihan korek api gas
- 1 buah penghapus pensil merk mileno
- 1 buah potongan plastik warna putih yang bertuliskan thinner
- 1 buah sikat gigi warna merah
- 1 bungkus ver merk canon 737
- 1 bungkus serpihan macis gas
- 1 buah kaleng warna biru merk loffett
- 1 batang karet warna putih
- 1 buah uang logam rp 500
- 1 buah dompet warna merah muda
- 1 buah jerigen warna putih
- 1 buah alat penggali tanah (gancu)
- 11 lembar kaos kaki yang terdiri dari 5 lembar kaos kaki loreng, 3 lembar warna merah, 3 lembar warna hitam
- 2 lembar kaos tangan
- 2 buah tas gendong warna hitam
- 1 buah rompi warna hitam bertuliskan Tni
- 5 lembar jaket masing-masing warna biru, merah, hitam, coklat, dan abu-abu
- 6 lembar baju masing-masing 3 lembar hitam, 1 lembar merah, 1 lembar biru dongker, 1 lembar biru bergaris putih
- 5 lembar celana panjang masing-masing warna 1 lembar orange, 1 lembar merah, 2 lembar hitam, dan 1 lembar biru
- 1 lembar celana $\frac{3}{4}$ warna coklat
- 1 lembar celana anak-anak warna abu-abu
- 1 lembar baju anak-anak warna biru
- 6 lembar kain sarung
- 1 lembar jas hujan warna biru bercampur abu-abu
- 2 lembar plastik warna ungu dan 1 lembar warna kuning
- 1 lembar handuk warna putih
- 13 pasang sepatu karet
- 7 pasang sandal merk sky way
- 2 pasang sepatu janggal bout

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 pasang sandal merk eiger
- 2 pasang sepatu kets
- 1 buah sepatu karet warna putih
- 1 (satu) buah kartu ATM bank Muamalat dengan nomor rekening 923 6481018

Dipergunakan untuk perkara atas nama Paimin, dkk.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 3 Desember 2014 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **WIKRA WARDHANA ALIAS OCHA ALIAS ACO ALIAS ABU FAHRI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang sesuai Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam dakwaan pertama;
- 2 Membebaskan Terdakwa **WIKRA WARDHANA ALIAS OCHA ALIAS ACO ALIAS ABU FAHRI** dari segala dakwaan ;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono) dan hukuman yang ringan – ringannya ;

Setelah mendengarkan pembacaan Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringan hukuman serta mohon agar pelaksanaan hukuman nanti di laksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Poso ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Replik dan menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian juga Penasihat Hukum Teradakwa tidak mengajukan duplik dan menyatakan tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa **WIKRA WARDHANA Alias Aco Alias Ocha Alias Abu Fahri** bersama –sama dengan Daeng Koro (DPO), Arif Susanto alias Arif (DPO), Basri Alias Ayas (DPO), NAE (DPO) dan Adi Gode (DPO), RUDIYANTO als ATO als JUNDI als FAISAL MAHMUT als ABU HAFSHAH (diajukan dalam berkas terpisah), RIYANTO Alias ATO MARGONO (diajukan dalam berkas terpisah), MUHAMMAD FADLI GANI IBRAHIM alias RODIK alias MAMAT (diajukan dalam berkas terpisah), PAIMIN Alias PIMEN Alias IMIN Alias ADE (diajukan dalam berkas terpisah), ARDI Alias UJE Alias UJANG (diajukan dalam berkas terpisah), pada tanggal 25 Februari 2014 atau setidaknya pada waktu lain diantara tahun 2010 hingga tahun 2014, bertempat di **jalan masuk ke desa Pantangolemba Kec Poso Pesisir Selatan Sulawesi Tengah** atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berdasarkan **Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 90/KMA/SK/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa WIKRA WARDHANA Alias Aco Alias Ocha Alias Abu Fahri**, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan permufakatan jahat,

Halaman 5 dari 103 Putusan Nomor : 970/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM.



percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, yaitu dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Pada sekitar tahun 2006 terdakwa diajak oleh HENCE untuk mengikuti taklim yang dilaksanakan di Mushola Mangga Dua di lorong Pulau Bangka Kel. Kayamanya Kec. Poso Kota yang diadakan dua kali seminggu setiap senin malam (malam Selasa) dan Kamis malam (malam Jumat) sehabis sholat magrib di Mushola Mangga dua., dimana Taklim tersebut dipimpin oleh ustad JABIR (Jawa), dimana yang diajarkan yaitu mengenai aqidah, belajar mengaji, fiqh dan jihad, dimana saat itu ustad JABIR (Jawa) memberikan pemahaman jihad yaitu melawan Pemerintahan Indonesia yang dianggap, orang-orang kafir, TNI dan Polri dengan cara memerangi dengan menggunakan senjata api dan Bom.
- Pada Awal Tahun 2009, Setelah terdakwa mendapat Pembebasan bersyarat (PB) dari Lembaga Pemasarakatan (LP) Ampana, dan terdakwa mulai lagi aktif mengikuti Taklim yang dilaksanakan di Mushola Mangga Dua di lorong Pulau Bangka Kel. Kayamanya Kec Poso Kota yang diadakan seminggu sekali setiap hari Jumat (malam Sabtu) sehabis sholat magrib.
- Pada Awal Tahun 2010 terdakwa di suruh oleh ADI GODE (kayamanya) untuk mengikuti Tadrib Askari (Pelatihan Militer) di gunung di daerah Mamuju (sulbar) yang di adakan oleh Kelompok DAENG KORO Alias SABAR yang dilaksanakan selama sekitar 2 (dua) minggu, dimana jumlah peserta latihan sekitar 30 (tiga puluh) orang.
- Bahwa pemahaman yang terdakwa peroleh dan selalu ditekankan untuk dilakukan oleh SANTOSO Alias ABU WARDAH, DAENG KORO ataupun ustad-ustad yang lain selama terdakwa bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur tersebut adalah :
 - Jihad saat ini hukumnya adalah fardu ain sehingga wajib setiap muslim untuk berjihad, sehingga semua sebagai umat muslim diwajibkan untuk berjihad dengan mengangkat senjata terhadap musuh-musuh yakni kelompok kaum kafir.
 - Jihad yang diajarkan adalah jihad dalam bentuk perang fisik, mengangkat senjata melawan kaum kafir.
 - Pemahaman Fai yakni dihalalkan merampas harta orang kafir asalkan 20 % dari hasil malaiyah Fai digunakan untuk biaya jihad.
 - Sebagai anggota harus selalu siap berkorban harta dan jiwa untuk perjuangan kelompok.
 - Dihalalkan untuk membunuh para thogut khususnya aparat kepolisian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tujuan dan rencana besar kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan SANTOSO alias ABU WARDAH dimana terdakwa termasuk salah satu anggotanya di Kab Poso dan sekitarnya dalam rangka pencapaian tujuan kelompok adalah akan menjadikan wilayah Kab Poso utamanya di pegunungan Gunung Biru yang membentang di Kec Poso Pesisir sampai perbatasan Kab Parigi akan dijadikan sebagai **basis perjuangan kelompok Mujahidin Indonesia Timur**, sehingga selama ini untuk SANTOSO dan DAENG KORO bersembunyi dan berusaha menguasai hutan-hutan di pegunungan Biru sebagai basis perjuangan **Mujahidin Indonesia Timur**.

- Bahwa Pada awal bulan Februari 2014, terdakwa bersama-sama dengan RODIK, FARID dan ARIF disuruh ADI GODE untuk bersembunyi dan bergabung dengan DAENG KORO karena saat itu dikalangan ikhwan-ikhwan di kota Poso ada informasi akan ada penangkapan oleh Aparat Kepolisian dan saat itu terdakwa berboncengan dengan Rodik dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna merah hitam, FARID berboncengan dengan ARDI Alias UJE mengendarai sepeda motor Mio Seoul JT dan ARIF berboncengan dengan PAIMIN sepeda motor Honda blade. Sebelum berangkat terdakwa dan Rodik telah janji melalui FB tempat penjemputan yakni di dekat pohon durian di atas desa Maranda setelah tiba di Desa Maranda lalu terdakwa bertemu dengan DAENG KORO yang membawa senjata M16, BASRI Alias AYAS membawa senjata api M16, NAE (Bima) membawa pistol FN 45, AKHSAR yang tidak membawa senjata api, MUHTAR membawa pistol FN 45 dan istrinya DAENG KORO dan 3 (tiga) orang anaknya. Setelah bertemu dengan kelompok DAENG KORO kemudian terdakwa, Rodik, Farid dan Arif bergabung dengan kelompok DAENG KORO.
- Kemudian terdakwa, RODIK, DAENG KORO, BASRI Alias AYAS, AKHSAR, NAE, , FARID dan ARIF SUSANTO Alias ARIF langsung berjalan kaki ke pondok milik UTAM. Dan sekitar jam 23.00 Wita, terdakwa bersama – sama dengan RODIK, DAENG KORO, BASRI Alias AYAS, AKHSAR, NAE, , FARID dan ARIF SUSANTO Alias ARIF tiba di Pondok milik Utam dan ternyata di pondok tersebut sudah ada AZIS (Tamanjeka).
- Keesokan harinya terdakwa bersama-sama dengan RODIK, BASRI Alias AYAS, AKHSAR, NAE, , FARID dan ARIF SUSANTO Alias ARIF bergeser ke camp DAENG KORO yang letaknya lebih jauh naik ke arah pegunungan, setelah berjalan kaki sekitar 2 jam lalu tiba di di camp DAENG KORO.
- Selama berada di camp Daeng Koro tersebut terdakwa hanya makan tidur saja. Satu minggu kemudian karena persediaan bahan makanan akan habis maka BASRI Alias AYAS, NAE, QATAR, IBAD dan AZIS turun ke pondok UTAM guna meminta kiriman logistic kepada ADI GODE.
- Keesokan harinya setelah sholat dhuhur BASRI, NAE dan QATAR naik kembali ke camp Daeng Koro tanpa membawa apapun dan menyampaikan kepada terdakwa, Rodik, Farid, Arif Susanto dan Daeng Koro bahwa MAS HENDRO dan FANI meninggal dunia saat terjadi kontak senjata dengan Aparat Kepolisian di Desa Padanglembara Kec Poso Pesisir Selatan Kab Poso. Dengan adanya kejadian tersebut DAENG KORO mempunyai keinginan untuk membalas kejadian tersebut dengan mengatakan **“kita tidak bisa diam begini, kita harus bergerak dan membalas”**. Saat itu DAENG KORO mengusulkan akan meledakan BOM

Halaman 7 dari 103 Putusan Nomor : 970/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM.



di depan pintu masuk Polres Poso (di depan swalayan jator). Cara peledakan bomnya disepakati yang akan meledakan adalah IBAD dengan menggunakan sepeda motor mio milik ARIF, BOM akan di taruh di dalam bagasi sepeda motor. Atas rencana tersebut maka selang 3 (tiga) hari kemudian sekitar jam 13.00 Wita RODIK, BASRI, NAE dan AKHSAR kembali turun ke pondok milik UTAM dengan membawa 2 (dua) pucuk senjata api M16 dan 1 pucuk pistol serta membawa 2 (dua) buah HP. Sedangkan terdakwa, FARID, MAS LAMPUNG Alias MAS DUL dan IBAD diperintahkan DAENG KORO untuk membuat Bom belangga dan saat itu terdakwa pertama kali disuruh untuk membuat bom dengan casing tuperware ukuran diameter sekitar 20 cm dan tinggi sekitar 8-10 cm, setelah itu bom tuperware tersebut jadi kemudian terdakwa, Farid, Mas Lampung alias Mas Dul, dan Ibad disuruh memasukan BOM tuperware ke dalam belangga (alat masak) dengan diameter sekitar 25 cm dan tinggi sekitar 15 cm. disela-sela antara bom Tuperware dan Belangga di isi amunisi yang sudah usang. Sedangkan DAENG KORO membuat alat picu ledakan BOM yakni dengan walki talki.

- Setelah menerima penjelasan tersebut kemudian Terdakwa segera mengambil tuperware, setelah itu Terdakwa memasukan tuperware tersebut kedalam belangga, lalu MAS LAMPUNG Alias MAS DUL mengambil serbuk TNT di dalam jerigen yang disimpan di pondok tersebut, kemudian serbuk TNT oleh terdakwa dan Mas Lampung masukan ke dalam tuperware dan ditengah-tengah tuperware diisi kayu bulat kecil, kemudian setelah TNT tersebut dimasukkan kedalam tuperware lalu terdakwa dan Mas Lampung memadatkan serbuk TNT didalam tuperware tersebut dengan cara ditekan-tekan menggunakan tangan, setelah tuperware tersebut di isi bubuk TNT sampai penuh, selanjutnya kayu bulat kecil segera ditarik sehingga di tengah-tengah TNT terdapat lubang kecil bekas kayu dimana lobang kecil tersebut berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan detonator nantinya. Setelah itu IBAD dan FARID memasukan selongsong peluru M.16 dan sisa-sisa amunisi yang tidak terpakai ke sela-sela lubang antara tuperware dengan belangga, dan saat itu jumlah selongsong dan sisa amunisi yang dimasukan sekitar 20 butir, setelah itu Terdakwa menutup tuperware yang sudah di isi dengan serbuk TNT menggunakan penutup tuperware yang ditengah-tengahnya telah dilubangi dengan diameter sekitar 1 cm, setelah itu ditutup belangga dengan penutup belangga yang ternyata ditengah-tengah penutup belangga juga sudah ada lubangnya dan terdakwa membuat bom tersebut selama sekitar 3-4 jam, setelah selesai lalu BOM tersebut di simpan di pondok dimana saat itu yang menyimpan adalah MAS LAMPUNG Alias MAS DUL. Selang sekitar 1 jam setelah selesai membuat BOM belanga saat itu DAENG KORO Alias SABAR sendirian merakit alat picu ledakan BOM yang terbuat dari rangkaian 1 (satu) buah wolkly talki warna biru hitam, selesai itu DAENG KORO, merakit 1 (satu) buah Detonator yang kemudian dia hubungkan ke lampu led (lampu natal), setelah itu walky talky dan detonator yang sudah di rakit di masukan kedalam tas yang bercorak loreng oleh DAENG KORO Alias SABAR.
- Sekitar 4 (empat) hari kemudian terdakwa dan FARID minta ijin untuk pulang ke Kota Poso karena terdakwa dan Farid diberi tugas untuk mencari uang untuk biaya kepulangan IZZA dan MAS LAMPUNG ke Sumbawa serta mengirimkan bahan peledak jenis Urea nitrat yang ada



pada ADI GODE untuk dikirim ke DAENG KORO dalam rangka persiapan rencana peledakan BOM.

- Pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2014, terdakwa mendapat informasi dari Basri melalui inbox untuk segera menyiapkan barang-barang yang dipesan lalu terdakwa dengan dibantu oleh ARDI dan PAIMIN mulai menyiapkan barang-barang yang dipesan oleh BASRI termasuk 2 (dua) jerigen bubuk urea nitrat yang selama ini disimpan oleh ADI GODE, dan pada sekitar bada magrib terdakwa bersama-sama dengan PAIMIN, ARDI dan MUHADI Alias SUAIB berangkat dari kota Poso menuju Pondok milik Utam guna mengantar bahan makanan dan 2 (dua) jerigen bubuk urea nitrat, dan diwaktu yang hampir bersamaan saat itu juga RODIK, ASRUL, BASRI, ARIF, QATAR, NAE, BANG DUL Alias MAS LAMPUNG dan IZZA turun ke dekat pohon durian sedangkan DAENG KORO menunggu di pondok milik UTAM. Dan sekitar jam 21.00 wita terdakwa, PAIMIN dan ARDI Alias UJE sampai di pondok milik Utam tersebut dan tidak lama kemudian datang SUAIB Alias ADI., dan saat itu terdakwa bersama-sama dengan Paimin dan Ardi Alias Uje membawa bahan makanan dan pada saat terdakwa bersama-sama dengan yang lainnya sedang membawa bahan makanan tersebut lalu bertemu dengan ENO alias ANO sendirian sedang berjalan kaki, saat itu ENO alias Ano bercerita bahwa Eno alias Ano bisa lolos dari penyergapan yang dilakukan aparat kepolisian di Desa Pantangolemba yang mengakibatkan FANI dan MAS HENDRO meninggal dunia., dan akhirnya terdakwa bersama-sama dengan Eno alias Ano dan yang lainnya bersama-sama berjalan menuju ke Pondok Utam dan sesampainya di Pondok Utam tersebut lalu Eno alias Ano langsung menceritakan kejadian di Pantangolemba kepada DAENG KORO setelah mendengar cerita dari Eno alias Ano tersebut lalu timbul ide DAENG KORO untuk membalas kematian MAS HENDRO dan FANI dengan cara meledakan BOM ranjau yang diledakan dengan walki talki. *Atas rencana tersebut ENO mengusulkan jika BOM bagusnya ditanam di jalan masuk ke desa Pantangolemba karena pasca kejadian baku tembak di Pantangolemba pasti banyak aparat kepolisian yang masuk ke desa Pantangolemba dan jalan masuk ke desa Pantangolemba yang bagus dan paling banyak digunakan warga hanya satu jalan saja dan tempat yang paling bagus menanam BOM adalah di dekat kuburan karena ditempat tersebut mobil akan melambatkan laju jalannya sehubungan di tempat tersebut jalannya rusak. Atas usul dari ENO tersebut DAENG KORO setuju dan menambahkan jika nantinya beberapa orang dari tim akan menunggu di sekitar tempat menanam BOM guna meledakan BOM saat ada kendaraan aparat kepolisian yang lewat.*
- Pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014 sekitar jam 15.30 wita, terdakwa mendapatkan berita melalui face book dari BASRI di akun terdakwa **“Jangan pura-pura tidak tau”** (BASRI akunnya Ummu Najdah) yang isinya terdakwa disuruh sendirian naik ke gunung gayatri Desa Maranda di dekat pohon durian dan sekitar jam 18.30 Wita terdakwa berangkat menuju ke rumahnya FARID untuk meminjam sepeda motor kemudian sekitar jam sekitar jam 19.30 Wita terdakwa berangkat ke gunung gayatri Desa Maranda dengan menggunakan sepeda motor mio seoul GT milik FARID, dan terdakwa sampai di dekat pohon durian sekitar jam 20.15 Wita namun pada saat itu belum ada orang sehingga

Halaman 9 dari 103 Putusan Nomor : 970/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM.



terdakwa menunggu di tempat tersebut. Selang sekitar 10 menit kemudian datang BASRI, NA'E dan IBAD dengan membawa 2 (dua) pucuk senjata api M16, Setelah bertemu dengan terdakwa kemudian BASRI menyampaikan kepada terdakwa yang intinya besok pagi sehabis sholat subuh terdakwa diminta mengantar IBAD menunjukkan jalan masuk ke arah desa pantangolemba, setelah sampai di pertigaan jalan masuk ke desa Pantangolemba terdakwa disuruh pulang saja dan biarkan IBAD sendirian ke Desa Pantangolemba dan Saat itu juga BASRI menyuruh terdakwa agar IBAD nanti saat ke Desa Pantangolemba menggunakan sepeda motor mio milik ARIF karena sepeda motor tersebut nantinya akan dibawa ke atas oleh IBAD. Selain itu juga BASRI Alias AYAS menyuruh terdakwa menyiapkan 2 (dua) buah sepeda motor yamaha Jupiter yang ada di MAHMUD Alias MUT dan di ASRUL, atas perintah tersebut terdakwa menyanggupi setelah itu terdakwa dan IBAD segera pulang ke kota Poso, sesampainya di Kota Poso, IBAD diantar oleh terdakwa ke rumahnya ARDI Alias UJE, sedangkan terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa.

- Pada tanggal 24 Februari 2014, selesai sholat subuh terdakwa pergi kerumah ARDI Alias UJE, sesampainya di sana sudah ada sepeda motor milik ARIF dan IBAD yang sudah siap untuk pergi. Saat itu terdakwa akan pergi bersama-sama dengan IBAD menuju ke Desa Pantangolemba dimana saat itu terdakwa naik sepeda motor Mio seoul GT milik FARID sedangkan IBAD naik sepeda motor mio hitam milik ARIF kemudian terdakwa dan IBAD tiba di pertigaan masuk jalan ke Desa Pantangolemba pada sekitar jam 06.30 Wita, setelah itu terdakwa menunjukan kepada IBAD jalan masuk ke Desa Pantangolemba, setelah itu terdakwa melihat IBAD pergi ke arah desa Pantangolemba untuk melakukan survey di Desa tersebut Sementara itu di Pondok UTAM sekitar jam 08.00 Wita DAENG KORO dan AKHSAR mulai merangkai/membuat BOM di teras pondok sedangkan RODIK, ARIF, BASRI Alias AYAS dan NAE berjaga-jaga di luar pondok yang berjarak sekitar 15-20 meter dari pondok, sedangkan ENO alias ANO tidur di dalam kamar pondok dan QATAR bertugas memasak air. RODIK sesekali datang ke teras pondok tempat DAENG KORO dan AKHSAR membuat BOM tersebut dan saat itu RODIK lihat DAENG KORO dan AKHSAR membuat BOM dengan casing dari tangki bekas alat semprot rumput yang terbuat dari stainless yang berwarna mengkilat dimana untuk bagian yang paling bawah diisi dengan bubuk bahan peledak warna kemerahan yang menurut DAENG KORO jenis TNT sebanyak 1 (satu) jerigen isi 5 (lima) liter kemudian dipadatkan. Setelah itu di atasnya ditaruh bubuk warna putih jenis Urea Nitrat (UN), setelah itu DAENG KORO dan AKHSAR memadatkan bahan peledak tersebut dengan ditekan-tekan menggunakan sepotong kayu. Setelah selesai memadatkan BOM kemudian DAENG KORO memanggil ARIF dan NAE ke teras pondok UTAM setelah itu DAENG KORO memerintahkan ARIF dan NAE membuat penutup BOM dengan menggunakan papan yang ada di sekitar pondok, sehingga setelah itu ARIF dan NAE segera mengukur lubang tangki, setelah selesai mengukur besarnya lubang tangki kemudian ARIF dan NAE segera membuat penutup BOM tersebut.
- Sekitar jam 14.00 Wita, IBAD datang sendirian ke pondok UTAM, setelah itu IBAD segera melaporkan hasil survey yang dia lakukan kepada DAENG KORO. tidak lama kemudian DAENG KORO menyampaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada RODIK, ARIF, BASRI Alias AYAS dan NAE bahwa di dekat kuburan memang ada jalan yang rusak dan sangat cocok untuk menanam BOM karena mobil pasti pelan-pelan di area tersebut sehingga ada waktu untuk meledakan BOM. Atas penyampaian dari DAENG KORO jika di Desa Pantangolemba sudah tidak ada aparat kepolisian yg berjaga-jaga maka saat itu BASRI Alias AYAS timbul ide untuk membuat BOM pancangan untuk menarik kedatangan aparat kepolisian ke Desa Pantangolemba, dengan adanya ledakan dari bom pancangan tersebut maka aparat kepolisian akan mendatangi TKP bom pancangan di Desa Pantangolemba dan aparat kepolisian akan melewati jalan yang telah ditanami BOM besar. Atas usul dari BASRI tersebut DAENG KORO menyetujui usul tersebut. Setelah itu DAENG KORO menunjuk AKHSAR dan RODIK yang akan meledakan BOM tersebut. Saat itu juga DAENG KORO memerintahkan kepada RODIK dan AKHSAR agar nantinya setelah BOM besar berhasil ditanam maka Rodik dan Akhsar diperintahkan menunggu di sekitar pertigaan jalan Trans Sulawesi yakni pertigaan jalan masuk ke Desa Pantangolemba dan Daeng Koro juga menyuruh basri untuk menghubungi terdakwa lalu Basri menghubungi terdakwa melalui facebook dimana terdakwa diminta untuk menyiapkan 2 (dua) sepeda motor, alat penggali ganco (tanduk-tanduk), 2 (dua) pasang sandal, 1 (satu) celana jeans untuk RODIK pakai karena celana yang RODIK pakai saat itu kotor, 1 (satu) jerigen bensin dan bertemu di dekat pohon durian pada tengah malam sekitar jam 24.00 Wita.

- Sekitar jam 15.30 Wita, terdakwa membaca pesan yang dikirim oleh BASRI di akunnya "Ummu Najdah", yang isi beritanya adalah **"minta tolong belikan tandu-tandu, kue Atari, sandal 6 pasang, dengan pakaiannya rodik, pakaian jeans soalnya mau dipakai di pantango"**. Selain berita tersebut BASRI juga menyampaikan jika semua alat-alat yang dipesan tersebut agar nanti malam dibawa ke dekat pohon durian di gunung Gayatri diatas Desa Maranda. Setelah terdakwa membaca isi pesan tersebut terdakwa sudah memahamai jika DAENG KORO akan melakukan amaliah peledakan BOM di Desa Pantangolemba. Setelah itu semua barang-barang yang dipesan oleh BASRI tersebut terdakwa tulis di secarik kertas kemudian setelah itu terdakwa membawa tulisan tersebut ke rumah ARDI Alias UJE, dan saat itu terdakwa menyerahkan tulisan yg berupa pesanan dari Basri kemudian ARDI Alias UJE meminta uang kepada ADI GODE dan selanjutnya membelikan barang-barang pesanan BASRI tersebut, dan Saat itu terdakwa juga menyampaikan kepada ARDI Alias UJE bahwa barang-barang tersebut malam harinya harus sudah siap dan di antar ke dekat pohon durian diatas Desa Maranda di gunung Gayatri karena akan dipakai untuk memasang BOM di Desa Pantangolemba oleh DAENG KORO dan sekitar jam 17.00 Wita terdakwa datang kembali ke rumah Ardi dan saat terdakwa tiba di rumah ARDI saat itu sudah ada PAIMIN dan ARDI Alias UJE di teras depan rumahnya ARDI Alias UJE. Setelah itu ARDI menyampaikan kepada terdakwa bahwa semua bahan yang diminta oleh BASRI sudah dibelikan namun kurang gancu (tandu-tandu) yang belum dibeli karena uang yang diberikan ADI GODE kurang, sehingga setelah itu terdakwa mengajak PAIMIN pergi ke rumahnya FARID untuk meminta uang kepada Farid, saat sampai di rumah FARID, Paimin masuk kerumah Farid sedangkan terdakwa hanya menunggu di atas sepeda motor, saat itu FARID

Halaman 11 dari 103 Putusan Nomor : 970/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM.



memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Paimin, selanjutnya terdakwa dan PAIMIN segera pergi ke pasar Sentral Poso guna membeli gancu (tandu-tandu) di kios di dekat pintu keluar kompleks pasar sentral Poso. saat itu gancu dibeli PAIMIN seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Paimin menambah sebesar Rp 25.000,- Setelah itu terdakwa dan PAIMIN segera pergi kerumah ARDI Alias UJE, sesampainya di rumah ARDI Alias UJE lalu terdakwa menyerahkan gancu (tandu-tandu) kepada ARDI setelah itu terdakwa pamit pulang dan saat sebelum terdakwa pulang ARDI menyampaikan bahwa nanti ARDI i yang akan membuat gagang (pegangan) gancu yang baru saja terdakwa beli.

- Sekitar jam 18.30 Wita ada inbox kembali yang masuk ke akun facebook milik terdakwa **“Jangan pura-pura tidak tau “**, dari akun milik BASRI (Ummu Najdah) yang isinya agar selain barang-barang yang sebelumnya telah dipesan BASRI juga meminta kepada terdakwa untuk menyiapkan bensin dalam jerigen besar sekitar 20 liter dan BASRI mengatakan agar bahan-bahan tersebut diantar sekitar jam 22.00 Wita supaya sampai di lokasi sekitar jam 23.00 wita. Setelah sholat isya terdakwa pergi ke rumah ARDI Alias UJE, sesampainya terdakwa di sana sudah ada ARDI Alias UJE dan PAIMIN dan terdakwa lihat sudah ada sandal dan kue hatari serta gancu (tandu-tandu) sudah dipasang pegangannya (gagangnya) yang terbuat dari kayu. Selain semua barang tersebut di rumah ARDI Alias UJE saat itu sudah ada 1 (satu) buah jergen isi 35 liter warna biru tua mendekati hitam, setelah itu terdakwa menanyakan kepada ARDI apakah bensinnya sudah dibeli dan dijawab oleh ARDI bahwa bensin belum dibeli dan nanti akan dibeli saat berangkat mengantar bahan-bahan dan uang untuk membeli bensin sudah ada dari pemberian ADI GODE, setelah itu terdakwa, Ardi dan Paimin duduk-duduk di pertigaan yg berjarak kira2 100 meter dari rumah Ardi tersebut tidak lama kemudian datang IZAM dan menanyakan kepada terdakwa **“ mengapa terdakwa pulang dari tempat persembuyian DAENG KORO karena selama ini ADI GODE tidak tahu kalau terdakwa telah berada di kota Poso “**, atas pertanyaan tersebut terdakwa menjelaskan kepada IZAM bahwa terdakwa mempunyai tugas dari DAENG KORO di kota Poso. selanjutnya ARDI Alias UJE menelpon IKBAL agar IKBAL datang ke rumah ARDI Alias UJE sekitar jam 22.00 Wita. Setelah itu tepat jam 22.00 wita, terdakwa, ARDI Alias UJE, PAIMIN dan IKBAL berangkat dari rumah ARDI Alias UJE ke Desa Maranda dimana terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dengan membawa 6 (enam) pasang sandal dan kue hatari yang dimasukan ke dalam karung, ARDI Alias UJE mengendarai sepeda motor yamaha Jupiter warna merah hitam dengan membawa 1 (satu) buah gancu (tandu-tandu), PAIMIN dengan mengendarai sepeda motor Repsol warna orange dengan membawa jerigen tempat bensin sedangkan IKBAL mengendarai sepeda motor mio warna merah tanpa membawa barang bawaan. Sesampainya di SPBU Moengko, PAIMIN singgah di SPBU tersebut guna membeli bensin yang diisi di dalam jerigen yang dibawa sedangkan terdakwa, ARDI dan IKBAL tetap melanjutkan perjalanan ke Desa Maranda. Sesampainya di Desa Maranda lalu terdakwa, Ardi Alias Uje dan Ikbal berhenti sejenak sehubungan IKBAL tidak mau naik ke atas karena dia membawa sepeda motor mio dan jalannya mendaki dan jelek, sehingga malam itu IKBAL



menunggu kami di pinggir jalan sedangkan terdakwa dan ARDI Alias Uje naik sampai di dekat Pohon durian tempat yang telah disepakati untuk bertemu. Saat tiba di dekat pohon durian yakni sekitar jam 23.30 Wita saat itu belum ada orang dan terdakwa hanya melihat sepeda motor mio milik ARIF yang sebelumnya di pakai IBAD terparkir di dekat pohon durian tersebut, selang sekitar beberapa menit datang PAIMIN dengan membawa bensin 20 liter dalam jergen warna biru tua. Selanjutnya terdakwa, Ardi Alias Uje dan Paimin menunggu di dekat pohon durian tersebut. Tidak lama kemudian DAENG KORO, BASRI, NAE, QATAR, ASKAR Alias AKHSAR, ARIF SUSANTO Alias ARIF, RODIK dan ENO datang ke tempat Pohon Durian tersebut namun DAENG KORO, BASRI, NAE, QATAR, ASKAR Alias AKHSAR, ARIF SUSANTO Alias ARIF, RODIK dan ENO berkumpul sekitar 15 meter dari tempat terdakwa, ARDI dan PAIMIN berada. Setelah itu DAENG KORO, BASRI, RODIK, ASKAR Alias AKHSAR, NAE dan ARIF segera menemui terdakwa, Ardi Alias Uje dan Paimin sedangkan ENO menunggu di dekat motor. Setelah bertemu lalu DAENG KORO bertanya dimana barang-barang yang DAENG KORO pesan dan kemudian terdakwa jawab jika bensin, sepeda motor, gancu ada di pinggir jalan di dekat sepeda motor, sedangkan untuk sandal, celana jeans dan kue ada di terdakwa, Ardi Alias Uje dan Paimin.

- Selanjutnya DAENG KORO memerintahkan kepada RODIK dan ASKAR Alias AKHSAR untuk segera mempersiapkan diri karena harus bergerak cepat, setelah itu terdakwa melihat RODIK segera mengganti celana yang dia pakai dengan celana jeans yang kami bawa dari Poso dan celana yang kotor dibawa oleh QATAR, setelah selesai memakai baju dan makan kue hatari kemudian DAENG KORO, RODIK, ENO, ASKAR Alias AKHSAR, ARIF dan NA'E segera memakai sandal yang kami bawakan dari Poso, tidak lama kemudian DAENG KORO meminta ARDI menunjukan tempat menyimpan sepeda motor, bensin dan alat penggali (gancu/tandu-tandu), setelah itu ARDI ikut DAENG KORO ke tempat menyimpan sepeda motor, saat akan turun terdakwa menyampaikan kepada RODIK jika di bawah (tengah desa Maranda) ada IKBAL menunggu terdakwa dan terdakwa minta tolong kepadanya agar RODIK sampaikan kepada IKBAL agar IKBAL langsung pulang saja tidak usah menunggu terdakwa, tidak lama kemudian salah satu sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah yang sebelumnya digunakan oleh terdakwa menyala mesinnya, dan dari cahaya lampu sepeda motor yang menyala tersebut terdakwa melihat dengan jelas yang membawa sepeda motor saat itu adalah DAENG KORO dan yang dibonceng adalah ENO, saat itu ENO membawa membawa tas punggung, selang sekitar 5 (lima) menit kemudian RODIK dan ASKAR Alias AKHSAR berangkat juga mengendari sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah yang sebelumnya digunakan oleh Ardi Alias Uje, dan saat itu RODIK sudah membawa bensin dan alat penggali, untuk bensin di taruh diantara sadel dan stang sepeda motor. Setelah kepergian DAENG KORO, RODIK, ENO dan ASKAS Alias AKHSAR kemudian terdakwa, BASRI, NA'E, QATAR, ARIF, ARDI Alias UJE, PAIMIN berkumpul di dekat pohon durian sambil baring-bering, saat itu terdakwa melihat BASRI membawa senjata api M16, magasen dan peluru cadangan yang disimpan di ikat pinggang selain itu juga Basri membawa BOM ukuran besar yang disimpan di dalam tas pinggang, sedangkan ARIF membawa senjata M16, QATAR

Halaman 13 dari 103 Putusan Nomor : 970/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM.



membawa senjata api M16, NAE membawa senjata pistol FN dan BOM serta membawa 1 (satu) buah tenda warna coklat. Dan pada saat terdakwa menunggu DAENG KORO, Eno Alias Ano, Rodik dan Akhsar di dekat pohon durian lalu BASRI menyampaikan kepada terdakwa bahwa DAENG KORO, RODIK, ASKAR Alias AKHSAR dan ENO pergi memasang BOM di taruh jalan di Desa Pantangolemba dan akan dipasang dengan bensin yang terdakwa bawa. dan BOM tersebut dibuat dari casing bekas tabung alat semprot rumput.

- Sekitar jam 03.30 Wita DAENG KORO dan ENO tiba di tempat terdakwa menunggu dengan membawa alat penggali (linggis) dan gancu serta tas yang sudah kosong yang sebelumnya berisi BOM. Setelah itu DAENG KORO dan ENO menyerahkan sepeda motor kepada terdakwa dan tidak lama kemudian DAENG KORO dan ENO segera naik ke pondok UTAM dengan membawa senjata M16 yang sebelumnya di bawa oleh QATAR serta membawa 1 (satu) buah gancu (tandu-tandu) yang sebelumnya dipakai untuk memasang BOM. Setelah kepergian DAENG KORO dan ENO kemudian BASRI, QATAR, ARIF dan NAE segera berangkat ke titik pertemuan siang yang lokasinya di pertigaan jalan di dekat pohon durian jika dari arah bawah belok kekanan dengan membawa 2 senjata M16 dan 1 buah senjata FN serta membawa 1 (satu) buah tenda warna coklat dan alat petiba (linggis) yang sebelumnya dipakai untuk memasang BOM. Setelah itu terdakwa bersama-sama dengan ARDI Alias UJE dan PAIMIN segera pulang ke Poso dengan membawa sepeda motor Yamaha Jupiter yang dipakai oleh DAENG KORO dan ENO saat memasang BOM.
- Keesokan harinya sekitar jam 18.30 Wita, terdakwa sedang pergi sendirian ke pertigaan di Kayamanya dan ketika terdakwa tiba di pertigaan tersebut telah ada RODIK dan ARDI Alias UJE di tempat tersebut. Saat itu terdakwa, Rodik dan Ardi alias Uje duduk-duduk di dalam tempat pencucian mobil yang kebetulan malam itu ada mobil Toyota Avanza terparkir di dalam pencucian mobil tersebut, dan saat itu RODIK menceritakan kepada terdakwa dan Ardi Alias Uje bahwa saat malam lalu RODIK bersama-sama DAENG KORO, ENO dan ASKAR Alias AKHSAR tidak hanya satu bom yang ditanam melainkan ada bom kecil yang ditaruh RODIK dan ASKAR Alias AKHSAR di tengah kampung di dekat baruga (balai desa) Pantangolemba namun bom pancingan tersebut tidak meledak sehingga di suruh membuat BOM pancingan kembali untuk ditaruh kembali di tengah desa Pantangolemba. Selain mengatakan hal tersebut saat itu juga RODIK mengeluarkan 1 (satu) buah BOM lontong dari dalam kantong celananya dan RODIK menyampaikan kepada terdakwa dan Ardi Alias Uje bahwa BOM pancingan menggunakan BOM miliknya saja dan tinggal merakit alat picu ledakannya yang saat itu RODIK menyuruh menggunakan timer /jam tangan, atas usul RODIK tersebut terdakwa tidak setuju karena terdakwa tidak bisa merangkai pemicu ledakan BOM menggunakan jam dan Saat itu terdakwa mengusulkan untuk membuat pemicu ledakan menggunakan HP atau kapsul, sehingga saat itu terdakwa menyuruh ARDI untuk menemui ADI GODE untuk mencari HP, kabel, kapsul obat kosong, air accu (tutup botol warna merah), obat super tetra, bolam lampu natal (leid), SCR, lem bakar, jam tangan, avo meter. Saat ARDI akan pergi membeli bahan-bahan tersebut datanglah IS (tinggal di Kayamanya) dan saat itu IS sempat mendengar bahwa sedang mencari kabel, sehingga saat



itu IS menawarkan agar gak usah beli kabel karena di rumahnya ada kabel. Setelah itu ARDI Alias UJE pergi menemui ADI GODE, tidak lama berselang IS pergi pulang ke rumahnya guna mengambil kabel, tidak lama kemudian IS datang kembali dengan membawa kabel sepanjang sekitar 1 meter. Setelah itu karena IS melihat ada BOM tergeletak di tanah maka IS bertanya kepada kami *“untuk apa itu?”* dan dijawab oleh RODIK jika BOM tersebut mau dipakai yang artinya mau dipasang. Setelah itu tidak lama kemudian ARDI datang kembali dan menyampaikan jika kami disuruh menunggu karena ADI GODE akan mengusahakan barang-barang yang dipesan tersebut. Tidak lama kemudian IS pamit pulang kepada kami. Pada sekitar jam 21.30 Wita ARDI Alias UJE pergi lagi ke rumah ADI GODE guna mengecek bahan-bahan yang kami pesan apakah sudah ada atau belum, tidak lama berselang ARDI Alias UJE datang kembali dan menyampaikan jika barang-barang yang kami pesan belum ada dan ADI GODE menyarankan agar besok pagi saja barang-barang tersebut dicarikan karena saat itu sudah malam. Atas berita tersebut RODIK menyampaikan bahwa harus malam ini semua barang tersebut harus ada dan tidak bisa ditunda sampai besok, sehingga ARDI Alias UJE pergi kembali ke rumah ADI GODE. Tidak lama berselang ARDI Alias UJE datang kembali dan menyampaikan jika ADI GODE sudah tidak ada di rumahnya, atas informasi tersebut lalu terdakwa, Rodik dan Ardi alias Uje pulang ke rumah masing-masing dan BOM tetap dibawa oleh RODIK. Sebelum pulang ke rumah, RODIK mengajak terdakwa untuk mengecek lokasi peletakan BOM di Desa Pantangolemba dan RODIK minta kepada terdakwa untuk menjemput Rodik esok pagi.

- Keesokan harinya pada sekitar jam 05.30 wita, terdakwa pergi ke rumah RODIK dengan mengendarai sepeda motor Jupiter warna merah hitam dari rumah RODIK, terdakwa bersama-sama dengan Rodik menuju ke arah Desa Pantangolemba dan ditengah perjalanan RODIK memberikan 1 (satu) buah walki talki warna biru hitam kepada terdakwa dan saat itu RODIK menyampaikan kepada terdakwa bahwa WALKI TALKI tersebut adalah alat untuk meledakan BOM yang di tanam di jalan masuk desa Pantangolemba, dan sekitar jam 06.30 Wita dan pada saat terdakwa dan Rodik tiba di pertigaan jalan masuk ke Desa Pantangolemba, terdakwa dan Rodik melihat banyak Polisi berjaga-jaga di pertigaan tersebut sehingga saat itu terdakwa dan Rodik jalan terus menuju ke Desa Masani, setelah terdakwa dan Rodik masuk lorong jalan irigasi menuju ke Desa Pantangolemba, saat di tengah jalan di sawah-sawah terdakwa dan Rodik bertemu dengan 2(dua) orang anak SMA berjenis kelamin laki-laki dan perempuan lalu terdakwa dan Rodik berhenti, kemudian terdakwa bertanya kepada anak sekolahan tersebut dengan mengatakan *“ada apa disana”* dan dijawab oleh salah seorang anak tersebut dengan mengatakan *“katanya ada bom besar tadi malam meledak di dekat kubur, sana besar lubangnya di tengah jalan, motorpun tidak bisa lewat”* sambil menjawab pertanyaan terdakwa tersebut anak tersebut menunjuk ke arah Desa Pantangolemba. Atas jawaban tersebut kemudian RODIK mengajak terdakwa untuk melihat TKP ledakan BOM tersebut namun ajakan tersebut terdakwa tolak dan terdakwa mengajak RODIK untuk langsung pulang ke kota poso saja.

Halaman 15 dari 103 Putusan Nomor : 970/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM.



- Pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 pada sekitar jam 12.15 wita Aparat Kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) buah BOM di tengah perkampungan di Desa Pantangolemba, dan saat ditemukan BOM berada di bawah tanaman di pinggir jalan di tengah perkampungan dan lokasinya berdekatan dengan Kantor Desa Pantangolemba, dan pada saat ditemukan BOM berada di dalam kantong plastik warna hitam dan pada BOM terpasang jam tangan digital Warna merah hitam dengan tali jam warna hitam kemudian Sekitar jam 23.45 wita di jalan masuk Desa Pantangolemba di dekat area pekuburan terjadi ledakan yang sangat besar yang mengakibatkan lubang di jalan dengan ukuran diameter 4,2 meter dan kedalaman 1,7 meter. Di samping kiri dari lubang bekas ledakan terdapat tanda berupa kantong plastik /tas cerewet warna merah yang diikatkan pada pelepah pohon enau yang ditancapkan di tanah tepat disamping sebelah kiri dari lubang, serta di tiang listrik terdapat tanda yang terbuat dari 1 lembar plastik perak warna abu-abu yang diikatkan pada tiang listrik tersebut.
- Bahwa dengan adanya penemuan BOM di tengah pemukiman warga Desa Pantangolemba Kec Poso Pesisir Selatan kab Poso tersebut membuat warga masyarakat Desa Pantangolemba dan sekitarnya mengalami ketakutan yang sangat mendalam. pada umumnya lebih mengalami rasa takut lagi dengan adanya ledakan yang sangat besar yang terjadi di tengah jalan masuk Desa Pantangolemba Kec. Poso Pesisir Selatan karena ledakan BOM tersebut sangat keras sekali dan timbul lubang yang dalam dan luas bahkan di sekitar Desa Pantangolemba saat terjadinya ledakan BOM tanah juga ikut bergetar akibat ledakan tersebut.
- Bahwa bahan peledak yang digunakan untuk membuat BOM yang dipasang di Pantangolemba tersebut berasal dari kelompok RODIK dengan penjelasan sebagai berikut :
 - Untuk bahan peledak yang digunakan adalah jenis TNT tersebut sudah ada di camp DAENG KORO dan bahan tersebut yang menyediakan adalah GOLI. TNT tersebut dibawa GOLI saat naik bersama-sama dengan RODIK guna mengikuti latihan militer (tadrib) kelompok kecil.
 - Untuk bahan peledak jenis Urea Nitrat yang menyediakan adalah terdakwa , dan ditambah dengan urea nitrat yang ada di BOM panci yang dibawa dari camp DAENG KORO.
 - Untuk lem perahu, lakban yang menyediakan adalah terdakwa yang dibawa saat mengantar bahan makanan.
 - Kabel-kabel, detonator sudah tersedia di camp DAENG KORO dan sudah lama disimpan DAENG KORO.
- Bahwa maksud dan tujuan RODIK bersama dengan DAENG KORO, ENO Alias ANO dan AKHSAR, meletakkan Bom Pancingan ataupun meletakkan BOM dengan cara ditanam di jalan Desa Pantangolemba adalah untuk membalas kematian teman RODIK yakni HENDRO dan FANI yang meninggal dunia saat kontak senjata dengan anggota kepolisian di pegunungan Desa Padang Lembara, sebagai wujud perlawanan kelompok Mujahidin Indonesia Timur sekaligus untuk menunjukkan kekuatan kelompok Mujahidin Indonesia Timur kepada aparat kepolisian ataupun untuk menunjukkan kepada kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang berada di luar Kab Poso dengan tujuan anggota kelompok lain akan tambah semangat serta antusias datang ke Poso



bergabung dengan Mujahidin Indonesia Timur sehingga kekuatan kelompok Mujahidin Indonesia Timur semakin besar dan semakin kuat.

- Bahwa BOM pancangan tujuannya adalah untuk memancing aparat kepolisian masuk ke desa Pantangolemba karena jika bom pancangan meledak maka otomatis akan banyak aparat kepolisian yang datang ke TKP di desa Pantangolemba dan kemungkinan besar akan melewati jalan yang telah ditanami BOM karena akses jalan masuk ke desa Pantangolemba apabila dari arah kota Poso yang bagus hanyalah melewati jalan yang telah dipasang BOM, target atau sasaran peledakan BOM yang telah ditanam adalah mobil angkut aparat kepolisian sehingga apabila kendaraan yang mengangkut aparat kepolisian berada di atas Bom maka BOM akan diledakan dengan harapan ledakan tersebut akan menimbulkan banyak korban di kalangan aparat kepolisian baik korban meninggal dunia ataupun korban luka-luka.
- Bahwa maksud dan tujuan ikut ditanamnya jerigen berisi 25 liter bensin di dekat BOM besar yang ditanam di jalan masuk ke desa Pantangolemba Kec Poso Pesisir Selatan tersebut adalah agar ledakan BOM menjadi tambah besar serta timbul api dari ledakan tersebut dengan harapan ledakan BOM tersebut akan lebih maksimal dan dapat menyebabkan kerusakan terhadap mobil yang mengangkut aparat kepolisian.
- Bahwa akibat ledakan tersebut juga berdampak dari segi perekonomian warga masyarakat Desa Pantangolemba, Desa Taunca dan Desa Padanglembara yang menggunakan akses jalan tersebut karena akibat ledakan BOM tersebut akses jalan menjadi terputus selama sekitar 1 minggu serta akibat ledakan tersebut mengakibatkan fasilitas umum rusak yaitu jalan yang menghubungkan desa Pantangolemba, desa Taunca dan desa Padanglembara terputus dan pihak Pemkab Poso mengalami kerugian materiil sekitar Rp.7.581.045 (tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat puluh dua rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 jo. Pasal 7 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

ATAU

Kedua:

----- Bahwa ia terdakwa **WIKRA WARDHANA Alias Aco Alias Ocha Alias Abu Fahri** bersama –sama dengan Daeng Koro (DPO), Arif Susanto alias Arif (DPO), Basri Alias Ayas (DPO), NAE (DPO) dan Adi Gode (DPO), RUDIYANTO als ATO als JUNDI als FAISAL MAHMUT als ABU HAFSHAH (diajukan dalam berkas terpisah), RIYANTO Alias ATO MARGONO (diajukan dalam berkas terpisah), MUHAMMAD FADLI GANI IBRAHIM alias RODIK alias MAMAT (diajukan dalam berkas terpisah), PAIMIN Alias PIMEN Alias IMIN Alias ADE (diajukan dalam berkas terpisah), ARDI Alias UJE Alias UJANG (diajukan dalam berkas terpisah), pada tanggal 25 Februari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain diantara tahun 2010 hingga tahun 2014, bertempat di **jalan masuk ke desa Pantangolemba Kec Poso Pesisir Selatan Sulawesi Tengah** atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang **berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 90/KMA/SK/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan**

Halaman 17 dari 103 Putusan Nomor : 970/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM.



memutus perkara pidana atas nama terdakwa WIKRA WARDHANA Alias Aco Alias Ocha Alias Abu Fahri, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, yaitu secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Pada sekitar tahun 2006 terdakwa diajak oleh HENCE untuk mengikuti taklim yang dilaksanakan di Mushola Mangga Dua di lorong Pulau Bangka Kel. Kayamanya Kec. Poso Kota yang diadakan dua kali seminggu setiap senin malam (malam Selasa) dan Kamis malam (malam Jumat) sehabis sholat magrib di Mushola Mangga dua., dimana Taklim tersebut dipimpin oleh ustad JABIR (Jawa), dimana yang diajarkan yaitu mengenai aqidah, belajar mengaji, fiqih dan jihad, dimana saat itu ustad JABIR (Jawa) memberikan pemahaman jihad yaitu melawan pemerintahan Indonesia yang dianggap, orang-orang kafir, TNI dan Polri dengan cara memerangi dengan menggunakan senjata api dan Bom.
- Pada Awal Tahun 2009, Setelah terdakwa mendapat Pembebasan bersyarat (PB) dari Lembaga Pemasarakatan (LP) Ampana, dan terdakwa mulai lagi aktif mengikuti Taklim yang dilaksanakan di Mushola Mangga Dua di lorong Pulau Bangka Kel. Kayamanya Kec Poso Kota yang diadakan seminggu sekali setiap hari Jumat (malam Sabtu) sehabis sholat magrib.
- Pada Awal Tahun 2010 terdakwa di suruh oleh ADI GODE (kayamanya) untuk mengikuti Tadrib Askari (Pelatihan Militer) di gunung di daerah Mamuju (sulbar) yang di adakan oleh Kelompok DAENG KORO Alias SABAR yang dilaksanakan selama sekitar 2 (dua) minggu, dimana jumlah peserta latihan sekitar 30 (tiga puluh) orang.
- Bahwa pemahaman yang terdakwa peroleh dan selalu ditekankan untuk dilakukan oleh SANTOSO Alias ABU WARDAH, DAENG KORO ataupun ustad-ustad yang lain selama terdakwa bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur tersebut adalah :
 - Jihad saat ini hukumnya adalah fardu ain sehingga wajib setiap muslim untuk berjihad, sehingga semua sebagai umat muslim diwajibkan untuk berjihad dengan mengangkat senjata terhadap musuh-musuh yakni kelompok kaum kafir.
 - Jihad yang diajarkan adalah jihad dalam bentuk perang fisik, mengangkat senjata melawan kaum kafir.
 - Pemahaman Fai yakni dihalalkan merampas harta orang kafir asalkan 20 % dari hasil malaiah Fai digunakan untuk biaya jihad.
 - Sebagai anggota harus selalu siap berkorban harta dan jiwa untuk perjuangan kelompok.
 - Dihalalkan untuk membunuh para thogut khususnya aparat kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuan dan rencana besar kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan SANTOSO alias ABU WARDAH dimana terdakwa termasuk salah satu anggotanya di Kab Poso dan sekitarnya dalam rangka pencapaian tujuan kelompok adalah akan menjadikan wilayah Kab Poso utamanya di pegunungan Gunung Biru yang membentang di Kec Poso Pesisir sampai perbatasan Kab Parigi akan dijadikan sebagai **basis perjuangan kelompok Mujahidin Indonesia Timur**, sehingga selama ini untuk SANTOSO dan DAENG KORO bersembunyi dan berusaha menguasai hutan-hutan di pegunungan Biru sebagai basis perjuangan **Mujahidin Indonesia Timur**.

- Bahwa Pada awal bulan Februari 2014, terdakwa bersama-sama dengan RODIK, FARID dan ARIF disuruh ADI GODE untuk bersembunyi dan bergabung dengan DAENG KORO karena saat itu dikalangan ikhwan-ikhwan di kota Poso ada informasi akan ada penangkapan oleh Aparat Kepolisian dan saat itu terdakwa berboncengan dengan Rodik dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna merah hitam, FARID berboncengan dengan ARDI Alias UJE mengendarai sepeda motor Mio Seoul JT dan ARIF berboncengan dengan PAIMIN sepeda motor Honda blade. Sebelum berangkat terdakwa dan Rodik telah janji melalui FB tempat penjemputan yakni di dekat pohon durian di atas desa Maranda setelah tiba di Desa Maranda lalu terdakwa bertemu dengan DAENG KORO yang membawa senjata M16, BASRI Alias AYAS membawa senjata api M16, NAE (Bima) membawa pistol FN 45, AKHSAR yang tidak membawa senjata api, MUHTAR membawa pistol FN 45 dan istrinya DAENG KORO dan 3 (tiga) orang anaknya. Setelah bertemu dengan kelompok DAENG KORO kemudian terdakwa, Rodik, Farid dan Arif bergabung dengan kelompok DAENG KORO.
- Kemudian terdakwa, RODIK, DAENG KORO, BASRI Alias AYAS, AKHSAR, NAE, , FARID dan ARIF SUSANTO Alias ARIF langsung berjalan kaki ke pondok milik UTAM. Dan sekitar jam 23.00 Wita, terdakwa bersama – sama dengan RODIK, DAENG KORO, BASRI Alias AYAS, AKHSAR, NAE, , FARID dan ARIF SUSANTO Alias ARIF tiba di Pondok milik Utam dan ternyata di pondok tersebut sudah ada AZIS (Tamanjeka).
- Keesokan harinya terdakwa bersama-sama dengan RODIK, BASRI Alias AYAS, AKHSAR, NAE, , FARID dan ARIF SUSANTO Alias ARIF bergeser ke camp DAENG KORO yang letaknya lebih jauh naik ke arah pegunungan, setelah berjalan kaki sekitar 2 jam lalu tiba di di camp DAENG KORO.
- Selama berada di camp Daeng Koro tersebut terdakwa hanya makan tidur saja. Satu minggu kemudian karena persediaan bahan makanan akan habis maka BASRI Alias AYAS, NAE, QATAR, IBAD dan AZIS turun ke pondok UTAM guna meminta kiriman logistic kepada ADI GODE.
- Keesokan harinya setelah sholat dhuhur BASRI, NAE dan QATAR naik kembali ke camp Daeng Koro tanpa membawa apapun dan menyampaikan kepada terdakwa, Rodik, Farid, Arif Susanto dan Daeng Koro bahwa MAS HENDRO dan FANI meninggal dunia saat terjadi kontak senjata dengan Aparat Kepolisian di Desa Padanglembara Kec Poso Pesisir Selatan Kab Poso. Dengan adanya kejadian tersebut DAENG KORO mempunyai keinginan untuk membalas kejadian tersebut dengan mengatakan **“kita tidak bisa diam begini, kita harus bergerak dan membalas”**. Saat itu DAENG KORO mengusulkan akan meledakan BOM

Halaman 19 dari 103 Putusan Nomor : 970/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di depan pintu masuk Polres Poso (di depan swalayan jator). Cara peledakan bomnya disepakati yang akan meledakan adalah IBAD dengan menggunakan sepeda motor mio milik ARIF, BOM akan di taruh di dalam bagasi sepeda motor. Atas rencana tersebut maka selang 3 (tiga) hari kemudian sekitar jam 13.00 Wita RODIK, BASRI, NAE dan AKHSAR kembali turun ke pondok milik UTAM dengan membawa 2 (dua) pucuk senjata api M16 dan 1 pucuk pistol serta membawa 2 (dua) buah HP. Sedangkan terdakwa, FARID, MAS LAMPUNG Alias MAS DUL dan IBAD diperintahkan DAENG KORO untuk membuat Bom belangga dan saat itu terdakwa pertama kali disuruh untuk membuat bom dengan casing tuperware ukuran diameter sekitar 20 cm dan tinggi sekitar 8-10 cm, setelah itu bom tuperware tersebut jadi kemudian terdakwa, Farid, Mas Lampung alias Mas Dul, dan Ibad disuruh memasukan BOM tuperware ke dalam belangga (alat masak) dengan diameter sekitar 25 cm dan tinggi sekitar 15 cm. disela-sela antara bom Tuperware dan Belangga di isi amunisi yang sudah usang. Sedangkan DAENG KORO membuat alat picu ledakan BOM yakni dengan walki talki.

- Setelah menerima penjelasan tersebut kemudian Terdakwa segera mengambil tuperware, setelah itu Terdakwa memasukan tuperware tersebut kedalam belangga, lalu MAS LAMPUNG Alias MAS DUL mengambil serbuk TNT di dalam jerigen yang disimpan di pondok tersebut, kemudian serbuk TNT oleh terdakwa dan Mas Lampung masukan ke dalam tuperware dan ditengah-tengah tuperware diisi kayu bulat kecil, kemudian setelah TNT tersebut dimasukkan kedalam tuperware lalu terdakwa dan Mas Lampung memadatkan serbuk TNT didalam tuperware tersebut dengan cara ditekan-tekan menggunakan tangan, setelah tuperware tersebut di isi bubuk TNT sampai penuh, selanjutnya kayu bulat kecil segera ditarik sehingga di tengah-tengah TNT terdapat lubang kecil bekas kayu dimana lobang kecil tersebut berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan detonator nantinya. Setelah itu IBAD dan FARID memasukan selongsong peluru M.16 dan sisa-sisa amunisi yang tidak terpakai ke sela-sela lubang antara tuperware dengan belangga, dan saat itu jumlah selongsong dan sisa amunisi yang dimasukan sekitar 20 butir, setelah itu Terdakwa menutup tuperware yang sudah di isi dengan serbuk TNT menggunakan penutup tuperware yang ditengah-tengahnya telah dilubangi dengan diameter sekitar 1 cm, setelah itu ditutup belangga dengan penutup belangga yang ternyata ditengah-tengah penutup belangga juga sudah ada lubangnya dan terdakwa membuat bom tersebut selama sekitar 3-4 jam, setelah selesai lalu BOM tersebut di simpan di pondok dimana saat itu yang menyimpan adalah MAS LAMPUNG Alias MAS DUL. Selang sekitar 1 jam setelah selesai membuat BOM belanga saat itu DAENG KORO Alias SABAR sendirian merakit alat picu ledakan BOM yang terbuat dari rangkaian 1 (satu) buah wolkly talki warna biru hitam, selesai itu DAENG KORO, merakit 1 (satu) buah Detonator yang kemudian dia hubungkan ke lampu led (lampu natal), setelah itu walky talky dan detonator yang sudah di rakit di masukan kedalam tas yang bercorak loreng oleh DAENG KORO Alias SABAR.
- Sekitar 4 (empat) hari kemudian terdakwa dan FARID minta ijin untuk pulang ke Kota Poso karena terdakwa dan Farid diberi tugas untuk mencari uang untuk biaya kepulangan IZZA dan MAS LAMPUNG ke Sumbawa serta mengirimkan bahan peledak jenis Urea nitrat yang ada



pada ADI GODE untuk dikirim ke DAENG KORO dalam rangka persiapan rencana peledakan BOM.

- Pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2014, terdakwa mendapat informasi dari Basri melalui inbox untuk segera menyiapkan barang-barang yang dipesan lalu terdakwa dengan dibantu oleh ARDI dan PAIMIN mulai menyiapkan barang-barang yang dipesan oleh BASRI termasuk 2 (dua) jerigen bubuk urea nitrat yang selama ini disimpan oleh ADI GODE, dan pada sekitar bada magrib terdakwa bersama-sama dengan PAIMIN, ARDI dan MUHADI Alias SUAIB berangkat dari kota Poso menuju Pondok milik Utam guna mengantar bahan makanan dan 2 (dua) jerigen bubuk urea nitrat, dan diwaktu yang hampir bersamaan saat itu juga RODIK, ASRUL, BASRI, ARIF, QATAR, NAE, BANG DUL Alias MAS LAMPUNG dan IZZA turun ke dekat pohon durian sedangkan DAENG KORO menunggu di pondok milik UTAM. Dan sekitar jam 21.00 wita terdakwa, PAIMIN dan ARDI Alias UJE sampai di pondok milik Utam tersebut dan tidak lama kemudian datang SUAIB Alias ADI., dan saat itu terdakwa bersama-sama dengan Paimin dan Ardi Alias Uje membawa bahan makanan dan pada saat terdakwa bersama-sama dengan yang lainnya sedang membawa bahan makanan tersebut lalu bertemu dengan ENO alias ANO sendirian sedang berjalan kaki, saat itu ENO alias Ano bercerita bahwa Eno alias Ano bisa lolos dari penyergapan yang dilakukan aparat kepolisian di Desa Pantangolemba yang mengakibatkan FANI dan MAS HENDRO meninggal dunia., dan akhirnya terdakwa bersama-sama dengan Eno alias Ano dan yang lainnya bersama-sama berjalan menuju ke Pondok Utam dan sesampainya di Pondok Utam tersebut lalu Eno alias Ano langsung menceritakan kejadian di Pantangolemba kepada DAENG KORO setelah mendengar cerita dari Eno alias Ano tersebut lalu timbul ide DAENG KORO untuk membalas kematian MAS HENDRO dan FANI dengan cara meledakan BOM ranjau yang diledakan dengan walki talki. *Atas rencana tersebut ENO mengusulkan jika BOM bagusnya ditanam di jalan masuk ke desa Pantangolemba karena pasca kejadian baku tembak di Pantangolemba pasti banyak aparat kepolisian yang masuk ke desa Pantangolemba dan jalan masuk ke desa Pantangolemba yang bagus dan paling banyak digunakan warga hanya satu jalan saja dan tempat yang paling bagus menanam BOM adalah di dekat kuburan karena ditempat tersebut mobil akan melambatkan laju jalannya sehubungan di tempat tersebut jalannya rusak. Atas usul dari ENO tersebut DAENG KORO setuju dan menambahkan jika nantinya beberapa orang dari tim akan menunggu di sekitar tempat menanam BOM guna meledakan BOM saat ada kendaraan aparat kepolisian yang lewat.*
- Pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014 sekitar jam 15.30 wita, terdakwa mendapatkan berita melalui face book dari BASRI di akun terdakwa **“Jangan pura-pura tidak tau”** (BASRI akunnya Ummu Najdah) yang isinya terdakwa disuruh sendirian naik ke gunung gayatri Desa Maranda di dekat pohon durian dan sekitar jam 18.30 Wita terdakwa berangkat menuju ke rumahnya FARID untuk meminjam sepeda motor kemudian sekitar jam sekitar jam 19.30 Wita terdakwa berangkat ke gunung gayatri Desa Maranda dengan menggunakan sepeda motor mio seoul GT milik FARID, dan terdakwa sampai di dekat pohon durian

Halaman 21 dari 103 Putusan Nomor : 970/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM.



sekitar jam 20.15 Wita namun pada saat itu belum ada orang sehingga terdakwa menunggu di tempat tersebut. Selang sekitar 10 menit kemudian datang BASRI, NA'E dan IBAD dengan membawa 2 (dua) pucuk senjata api M16, Setelah bertemu dengan terdakwa kemudian BASRI menyampaikan kepada terdakwa yang intinya besok pagi sehabis sholat subuh terdakwa diminta mengantar IBAD menunjukkan jalan masuk ke arah desa pantangolemba, setelah sampai di pertigaan jalan masuk ke desa Pantangolemba terdakwa disuruh pulang saja dan biarkan IBAD sendirian ke Desa Pantangolemba dan Saat itu juga BASRI menyuruh terdakwa agar IBAD nanti saat ke Desa Pantangolemba menggunakan sepeda motor mio milik ARIF karena sepeda motor tersebut nantinya akan dibawa ke atas oleh IBAD. Selain itu juga BASRI Alias AYAS menyuruh terdakwa menyiapkan 2 (dua) buah sepeda motor yamaha Jupiter yang ada di MAHMUD Alias MUT dan di ASRUL, atas perintah tersebut terdakwa menyanggupi setelah itu terdakwa dan IBAD segera pulang ke kota Poso, sesampainya di Kota Poso, IBAD diantar oleh terdakwa ke rumahnya ARDI Alias UJE, sedangkan terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa.

- Pada tanggal 24 Februari 2014, selesai sholat subuh terdakwa pergi kerumah ARDI Alias UJE, sesampainya di sana sudah ada sepeda motor milik ARIF dan IBAD yang sudah siap untuk pergi. Saat itu terdakwa akan pergi bersama-sama dengan IBAD menuju ke Desa Pantangolemba dimana saat itu terdakwa naik sepeda motor Mio seoul GT milik FARID sedangkan IBAD naik sepeda motor mio hitam milik ARIF kemudian terdakwa dan IBAD tiba di pertigaan masuk jalan ke Desa Pantangolemba pada sekitar jam 06.30 Wita, setelah itu terdakwa menunjukan kepada IBAD jalan masuk ke Desa Pantangolemba, setelah itu terdakwa melihat IBAD pergi ke arah desa Pantangolemba untuk melakukan survey di Desa tersebut Sementara itu di Pondok UTAM sekitar jam 08.00 Wita DAENG KORO dan AKHSAR mulai merangkai/ membuat BOM di teras pondok sedangkan RODIK, ARIF, BASRI Alias AYAS dan NAE berjaga-jaga di luar pondok yang berjarak sekitar 15-20 meter dari pondok, sedangkan ENO alias ANO tidur di dalam kamar pondok dan QATAR bertugas memasak air. RODIK sesekali datang ke teras pondok tempat DAENG KORO dan AKHSAR membuat BOM tersebut dan saat itu RODIK lihat DAENG KORO dan AKHSAR membuat BOM dengan casing dari tangki bekas alat semprot rumput yang terbuat dari stainless yang berwarna mengkilat dimana untuk bagian yang paling bawah diisi dengan bubuk bahan peledak warna kemerahan yang menurut DAENG KORO jenis TNT sebanyak 1 (satu) jerigen isi 5 (lima) liter kemudian dipadatkan. Setelah itu di atasnya ditaruh bubuk warna putih jenis Urea Nitrat (UN), setelah itu DAENG KORO dan AKHSAR memadatkan bahan peledak tersebut dengan ditekan-tekan menggunakan sepotong kayu. Setelah selesai memadatkan BOM kemudian DAENG KORO memanggil ARIF dan NAE ke teras pondok UTAM setelah itu DAENG KORO memerintahkan ARIF dan NAE membuat penutup BOM dengan menggunakan papan yang ada di sekitar pondok, sehingga setelah itu ARIF dan NAE segera mengukur lubang tangki, setelah selesai mengukur besarnya lubang tangki kemudian ARIF dan NAE segera membuat penutup BOM tersebut.
- Sekitar jam 14.00 Wita, IBAD datang sendirian ke pondok UTAM, setelah itu IBAD segera melaporkan hasil survey yang dia lakukan kepada



DAENG KORO. tidak lama kemudian DAENG KORO menyampaikan kepada RODIK, ARIF, BASRI Alias AYAS dan NAE bahwa di dekat kuburan memang ada jalan yang rusak dan sangat cocok untuk menanam BOM karena mobil pasti pelan-pelan di area tersebut sehingga ada waktu untuk meledakan BOM. Atas penyampaian dari DAENG KORO jika di Desa Pantangolemba sudah tidak ada aparat kepolisian yg berjaga-jaga maka saat itu BASRI Alias AYAS timbul ide untuk membuat BOM pancingan untuk menarik kedatangan aparat kepolisian ke Desa Pantangolemba, dengan adanya ledakan dari bom pancingan tersebut maka aparat kepolisian akan mendatangi TKP bom pancingan di Desa Pantangolemba dan aparat kepolisian akan melewati jalan yang telah ditanami BOM besar. Atas usul dari BASRI tersebut DAENG KORO menyetujui usul tersebut. Setelah itu DAENG KORO menunjuk AKHSAR dan RODIK yang akan meledakan BOM tersebut. Saat itu juga DAENG KORO memerintahkan kepada RODIK dan AKHSAR agar nantinya setelah BOM besar berhasil ditanam maka Rodik dan Akhsar diperintahkan menunggu di sekitar pertigaan jalan Trans Sulawesi yakni pertigaan jalan masuk ke Desa Pantangolemba dan Daeng Koro juga menyuruh basri untuk menghubungi terdakwa lalu Basri menghubungi terdakwa melalui facebook dimana terdakwa diminta untuk menyiapkan 2 (dua) sepeda motor, alat penggali ganco (tanduk-tanduk), 2 (dua) pasang sandal, 1 (satu) celana jeans untuk RODIK pakai karena celana yang RODIK pakai saat itu kotor, 1 (satu) jerigen bensin dan bertemu di dekat pohon durian pada tengah malam sekitar jam 24.00 Wita.

- Sekitar jam 15.30 Wita, terdakwa membaca pesan yang dikirim oleh BASRI di akunnya “Ummu Najdah”, yang isi beritanya adalah **“minta tolong belikan tandu-tandu, kue Atari, sandal 6 pasang, dengan pakaiannya rodik, pakaian jeans soalnya mau dipakai di pantango”**. Selain berita tersebut BASRI juga menyampaikan jika semua alat-alat yang dipesan tersebut agar nanti malam dibawa ke dekat pohon durian di gunung Gayatri diatas Desa Maranda. Setelah terdakwa membaca isi pesan tersebut terdakwa sudah memahamai jika DAENG KORO akan melakukan amaliah peledakan BOM di Desa Pantangolemba. Setelah itu semua barang-barang yang dipesan oleh BASRI tersebut terdakwa tulis di secarik kertas kemudian setelah itu terdakwa membawa tulisan tersebut ke rumah ARDI Alias UJE, dan saat itu terdakwa menyerahkan tulisan yg berupa pesanan dari Basri kemudian ARDI Alias UJE meminta uang kepada ADI GODE dan selanjutnya membelikan barang-barang pesanan BASRI tersebut, dan Saat itu terdakwa juga menyampaikan kepada ARDI Alias UJE bahwa barang-barang tersebut malam harinya harus sudah siap dan di antar ke dekat pohon durian diatas Desa Maranda di gunung Gayatri karena akan dipakai untuk memasang BOM di Desa Pantangolemba oleh DAENG KORO dan sekitar jam 17.00 Wita terdakwa datang kembali ke rumah Ardi dan saat terdakwa tiba di rumah ARDI saat itu sudah ada PAIMIN dan ARDI Alias UJE di teras depan rumahnya ARDI Alias UJE. Setelah itu ARDI menyampaikan kepada terdakwa bahwa semua bahan yang diminta oleh BASRI sudah dibelikan namun kurang gancu (tandu-tandu) yang belum dibeli karena uang yang diberikan ADI GODE kurang, sehingga setelah itu terdakwa mengajak PAIMIN pergi ke rumahnya FARID untuk meminta uang kepada Farid, saat sampai di rumah FARID, Paimin masuk kerumah Farid sedangkan

Halaman 23 dari 103 Putusan Nomor : 970/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM.



terdakwa hanya menunggu di atas sepeda motor, saat itu FARID memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Paimin, selanjutnya terdakwa dan PAIMIN segera pergi ke pasar Sentral Poso guna membeli gancu (tandu-tandu) di kios di dekat pintu keluar kompleks pasar sentral Poso. saat itu gancu dibeli PAIMIN seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Paimin menambah sebesar Rp 25.000,- Setelah itu terdakwa dan PAIMIN segera pergi kerumah ARDI Alias UJE, sesampainya di rumah ARDI Alias UJE lalu terdakwa menyerahkan gancu (tandu-tandu) kepada ARDI setelah itu terdakwa pamit pulang dan saat sebelum terdakwa pulang ARDI menyampaikan bahwa nanti ARDI i yang akan membuat gagang (pegangan) gancu yang baru saja terdakwa beli.

- Sekitar jam 18.30 Wita ada inbox kembali yang masuk ke akun facebook milik terdakwa **“Jangan pura-pura tidak tau “**, dari akun milik BASRI (Ummu Najdah) yang isinya agar selain barang-barang yang sebelumnya telah dipesan BASRI juga meminta kepada terdakwa untuk menyiapkan bensin dalam jerigen besar sekitar 20 liter dan BASRI mengatakan agar bahan-bahan tersebut diantar sekitar jam 22.00 Wita supaya sampai di lokasi sekitar jam 23.00 wita. Setelah sholat isya terdakwa pergi ke rumah ARDI Alias UJE, sesampainya terdakwa di sana sudah ada ARDI Alias UJE dan PAIMIN dan terdakwa lihat sudah ada sandal dan kue hatari serta gancu (tandu-tandu) sudah dipasang pegangannya (gagangnya) yang terbuat dari kayu. Selain semua barang tersebut di rumah ARDI Alias UJE saat itu sudah ada 1 (satu) buah jergen isi 35 liter warna biru tua mendekati hitam, setelah itu terdakwa menanyakan kepada ARDI apakah bensinnya sudah dibeli dan dijawab oleh ARDI bahwa bensin belum dibeli dan nanti akan dibeli saat berangkat mengantar bahan-bahan dan uang untuk membeli bensin sudah ada dari pemberian ADI GODE, setelah itu terdakwa, Ardi dan Paimin duduk-duduk di pertigaan yg berjarak kira2 100 meter dari rumah Ardi tersebut tidak lama kemudian datang IZAM dan menanyakan kepada terdakwa **“ mengapa terdakwa pulang dari tempat persembuyian DAENG KORO karena selama ini ADI GODE tidak tahu kalau terdakwa telah berada di kota Poso “**, atas pertanyaan tersebut terdakwa menjelaskan kepada IZAM bahwa terdakwa mempunyai tugas dari DAENG KORO di kota Poso. selanjutnya ARDI Alias UJE menelpon IKBAL agar IKBAL datang ke rumah ARDI Alias UJE sekitar jam 22.00 Wita. Setelah itu tepat jam 22.00 wita, terdakwa, ARDI Alias UJE, PAIMIN dan IKBAL berangkat dari rumah ARDI Alias UJE ke Desa Maranda dimana terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dengan membawa 6 (enam) pasang sandal dan kue hatari yang dimasukkan ke dalam karung, ARDI Alias UJE mengendarai sepeda motor yamaha Jupiter warna merah hitam dengan membawa 1 (satu) buah gancu (tandu-tandu), PAIMIN dengan mengendarai sepeda motor Repsol warna orange dengan membawa jerigen tempat bensin sedangkan IKBAL mengendarai sepeda motor mio warna merah tanpa membawa barang bawaan. Sesampainya di SPBU Moengko, PAIMIN singgah di SPBU tersebut guna membeli bensin yang diisi di dalam jerigen yang dibawa sedangkan terdakwa, ARDI dan IKBAL tetap melanjutkan perjalanan ke Desa Maranda. Sesampainya di Desa Maranda lalu terdakwa, Ardi Alias Uje dan Ikbal berhenti sejenak sehubungan IKBAL tidak mau naik ke atas karena dia membawa sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor mio dan jalannya mendaki dan jelek, sehingga malam itu IKBAL menunggu kami di pinggir jalan sedangkan terdakwa dan ARDI Alias Uje naik sampai di dekat Pohon durian tempat yang telah disepakati untuk bertemu. Saat tiba di dekat pohon durian yakni sekitar jam 23.30 Wita saat itu belum ada orang dan terdakwa hanya melihat sepeda motor mio milik ARIF yang sebelumnya di pakai IBAD terparkir di dekat pohon durian tersebut, selang sekitar beberapa menit datang PAIMIN dengan membawa bensin 20 liter dalam jergen warna biru tua. Selanjutnya terdakwa, Ardi Alias Uje dan Paimin menunggu di dekat pohon durian tersebut. Tidak lama kemudian DAENG KORO, BASRI, NAE, QATAR, ASKAR Alias AKHSAR, ARIF SUSANTO Alias ARIF, RODIK dan ENO datang ke tempat Pohon Durian tersebut namun DAENG KORO, BASRI, NAE, QATAR, ASKAR Alias AKHSAR, ARIF SUSANTO Alias ARIF, RODIK dan ENO berkumpul sekitar 15 meter dari tempat terdakwa, ARDI dan PAIMIN berada. Setelah itu DAENG KORO, BASRI, RODIK, ASKAR Alias AKHSAR, NAE dan ARIF segera menemui terdakwa, Ardi Alias Uje dan Paimin sedangkan ENO menunggu di dekat motor. Setelah bertemu lalu DAENG KORO bertanya dimana barang-barang yang DAENG KORO pesan dan kemudian terdakwa jawab jika bensin, sepeda motor, gancu ada di pinggir jalan di dekat sepeda motor, sedangkan untuk sandal, celana jeans dan kue ada di terdakwa, Ardi Alias Uje dan Paimin.

- Selanjutnya DAENG KORO memerintahkan kepada RODIK dan ASKAR Alias AKHSAR untuk segera mempersiapkan diri karena harus bergerak cepat, setelah itu terdakwa melihat RODIK segera mengganti celana yang dia pakai dengan celana jeans yang kami bawa dari Poso dan celana yang kotor dibawa oleh QATAR, setelah selesai memakai baju dan makan kue hatari kemudian DAENG KORO, RODIK, ENO, ASKAR Alias AKHSAR, ARIF dan NA'E segera memakai sandal yang kami bawakan dari Poso, tidak lama kemudian DAENG KORO meminta ARDI menunjukkan tempat menyimpan sepeda motor, bensin dan alat penggali (gancu/tandu-tandu), setelah itu ARDI ikut DAENG KORO ke tempat menyimpan sepeda motor, saat akan turun terdakwa menyampaikan kepada RODIK jika di bawah (tengah desa Maranda) ada IKBAL menunggu terdakwa dan terdakwa minta tolong kepadanya agar RODIK sampaikan kepada IKBAL agar IKBAL langsung pulang saja tidak usah menunggu terdakwa, tidak lama kemudian salah satu sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah yang sebelumnya digunakan oleh terdakwa menyala mesinnya, dan dari cahaya lampu sepeda motor yang menyala tersebut terdakwa melihat dengan jelas yang membawa sepeda motor saat itu adalah DAENG KORO dan yang dibonceng adalah ENO, saat itu ENO membawa membawa tas punggung, selang sekitar 5 (lima) menit kemudian RODIK dan ASKAR Alias AKHSAR berangkat juga mengendari sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah yang sebelumnya digunakan oleh Ardi Alias Uje, dan saat itu RODIK sudah membawa bensin dan alat penggali, untuk bensin di taruh diantara sadel dan stang sepeda motor. Setelah kepergian DAENG KORO, RODIK, ENO dan ASKAS Alias AKHSAR kemudian terdakwa, BASRI, NA'E, QATAR, ARIF, ARDI Alias UJE, PAIMIN berkumpul di dekat pohon durian sambil baring-bering, saat itu terdakwa melihat BASRI membawa senjata api M16, magasen dan peluru cadangan yang disimpan di ikat pinggang selain itu juga Basri membawa BOM ukuran besar yang disimpan di

Halaman 25 dari 103 Putusan Nomor : 970/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM.



dalam tas pinggang, sedangkan ARIF membawa senjata M16, QATAR membawa senjata api M16, NAE membawa senjata pistol FN dan BOM serta membawa 1 (satu) buah tenda warna coklat. Dan pada saat terdakwa menunggu DAENG KORO, Eno Alias Ano, Rodik dan Akhsar di dekat pohon durian lalu BASRI menyampaikan kepada terdakwa bahwa DAENG KORO, RODIK, ASKAR Alias AKHSAR dan ENO pergi memasang BOM di taruh jalan di Desa Pantangolemba dan akan dipasang dengan bensin yang terdakwa bawa. dan BOM tersebut dibuat dari casing bekas tabung alat semprot rumput.

- Sekitar jam 03.30 Wita DAENG KORO dan ENO tiba di tempat terdakwa menunggu dengan membawa alat penggali (linggis) dan gancu serta tas yang sudah kosong yang sebelumnya berisi BOM. Setelah itu DAENG KORO dan ENO menyerahkan sepeda motor kepada terdakwa dan tidak lama kemudian DAENG KORO dan ENO segera naik ke pondok UTAM dengan membawa senjata M16 yang sebelumnya di bawa oleh QATAR serta membawa 1 (satu) buah gancu (tandu-tandu) yang sebelumnya dipakai untuk memasang BOM. Setelah kepergian DAENG KORO dan ENO kemudian BASRI, QATAR, ARIF dan NAE segera berangkat ke titik pertemuan siang yang lokasinya di pertigaan jalan di dekat pohon durian jika dari arah bawah belok kekanan dengan membawa 2 senjata M16 dan 1 buah senjata FN serta membawa 1 (satu) buah tenda warna coklat dan alat petiba (linggis) yang sebelumnya dipakai untuk memasang BOM. Setelah itu terdakwa bersama-sama dengan ARDI Alias UJE dan PAIMIN segera pulang ke Poso dengan membawa sepeda motor Yamaha Jupiter yang dipakai oleh DAENG KORO dan ENO saat memasang BOM.
- Keesokan harinya sekitar jam 18.30 Wita, terdakwa sedang pergi sendirian ke pertigaan di Kayamanya dan ketika terdakwa tiba di pertigaan tersebut telah ada RODIK dan ARDI Alias UJE di tempat tersebut. Saat itu terdakwa, Rodik dan Ardi alias Uje duduk-duduk di dalam tempat pencucian mobil yang kebetulan malam itu ada mobil Toyota Avanza terparkir di dalam pencucian mobil tersebut, dan saat itu RODIK menceritakan kepada terdakwa dan Ardi Alias Uje bahwa saat malam lalu RODIK bersama-sama DAENG KORO, ENO dan ASKAR Alias AKHSAR tidak hanya satu bom yang ditanam melainkan ada bom kecil yang ditaruh RODIK dan ASKAR Alias AKHSAR di tengah kampung di dekat baruga (balai desa) Pantangolemba namun bom pancingan tersebut tidak meledak sehingga di suruh membuat BOM pancingan kembali untuk ditaruh kembali di tengah desa Pantangolemba. Selain mengatakan hal tersebut saat itu juga RODIK mengeluarkan 1 (satu) buah BOM lontong dari dalam kantong celananya dan RODIK menyampaikan kepada terdakwa dan Ardi Alias Uje bahwa BOM pancingan menggunakan BOM miliknya saja dan tinggal merakit alat picu ledakannya yang saat itu RODIK menyuruh menggunakan timer /jam tangan, atas usul RODIK tersebut terdakwa tidak setuju karena terdakwa tidak bisa merangkai pemicu ledakan BOM menggunakan jam dan Saat itu terdakwa mengusulkan untuk membuat pemicu ledakan menggunakan HP atau kapsul, sehingga saat itu terdakwa menyuruh ARDI untuk menemui ADI GODE untuk mencari HP, kabel, kapsul obat kosong, air accu (tutup botol warna merah), obat super tetra, bolam lampu natal (leid), SCR, lem bakar, jam tangan, avo meter. Saat ARDI akan pergi membeli bahan-bahan tersebut datanglah IS (tinggal di Kayamanya) dan



saat itu IS sempat mendengar bahwa sedang mencari kabel, sehingga saat itu IS menawarkan agar gak usah beli kabel karena di rumahnya ada kabel. Setelah itu ARDI Alias UJE pergi menemui ADI GODE, tidak lama berselang IS pergi pulang ke rumahnya guna mengambil kabel, tidak lama kemudian IS datang kembali dengan membawa kabel sepanjang sekitar 1 meter. Setelah itu karena IS melihat ada BOM tergeletak di tanah maka IS bertanya kepada kami *“untuk apa itu?”* dan dijawab oleh RODIK jika BOM tersebut mau dipakai yang artinya mau dipasang. Setelah itu tidak lama kemudian ARDI datang kembali dan menyampaikan jika kami disuruh menunggu karena ADI GODE akan mengusahakan barang-barang yang dipesan tersebut. Tidak lama kemudian IS pamit pulang kepada kami. Pada sekitar jam 21.30 Wita ARDI Alias UJE pergi lagi ke rumah ADI GODE guna mengecek bahan-bahan yang kami pesan apakah sudah ada atau belum, tidak lama berselang ARDI Alias UJE datang kembali dan menyampaikan jika barang-barang yang kami pesan belum ada dan ADI GODE menyarankan agar besok pagi saja barang-barang tersebut dicarikan karena saat itu sudah malam. Atas berita tersebut RODIK menyampaikan bahwa harus malam ini semua barang tersebut harus ada dan tidak bisa ditunda sampai besok, sehingga ARDI Alias UJE pergi kembali ke rumah ADI GODE. Tidak lama berselang ARDI Alias UJE datang kembali dan menyampaikan jika ADI GODE sudah tidak ada di rumahnya, atas informasi tersebut lalu terdakwa, Rodik dan Ardi alias Uje pulang ke rumah masing-masing dan BOM tetap dibawa oleh RODIK. Sebelum pulang ke rumah, RODIK mengajak terdakwa untuk mengecek lokasi peletakan BOM di Desa Pantangolemba dan RODIK minta kepada terdakwa untuk menjemput Rodik esok pagi.

- Keesokan harinya pada sekitar jam 05.30 wita, terdakwa pergi ke rumah RODIK dengan mengendarai sepeda motor Jupiter warna merah hitam dari rumah RODIK, terdakwa bersama-sama dengan Rodik menuju ke arah Desa Pantangolemba dan ditengah perjalanan RODIK memberikan 1 (satu) buah walki talki warna biru hitam kepada terdakwa dan saat itu RODIK menyampaikan kepada terdakwa bahwa WALKI TALKI tersebut adalah alat untuk meledakan BOM yang di tanam di jalan masuk desa Pantangolemba, dan sekitar jam 06.30 Wita dan pada saat terdakwa dan Rodik tiba di pertigaan jalan masuk ke Desa Pantangolemba, terdakwa dan Rodik melihat banyak Polisi berjaga-jaga di pertigaan tersebut sehingga saat itu terdakwa dan Rodik jalan terus menuju ke Desa Masani, setelah terdakwa dan Rodik masuk lorong jalan irigasi menuju ke Desa Pantangolemba, saat di tengah jalan di sawah-sawah terdakwa dan Rodik bertemu dengan 2(dua) orang anak SMA berjenis kelamin laki-laki dan perempuan lalu terdakwa dan Rodik berhenti, kemudian terdakwa bertanya kepada anak sekolahan tersebut dengan mengatakan *“ada apa disana”* dan dijawab oleh salah seorang anak tersebut dengan mengatakan *“katanya ada bom besar tadi malam meledak di dekat kubur, sana besar lubangnya di tengah jalan, motorpun tidak bisa lewat”* sambil menjawab pertanyaan terdakwa tersebut anak tersebut menunjuk ke arah Desa Pantangolemba. Atas jawaban tersebut kemudian RODIK mengajak terdakwa untuk melihat TKP ledakan BOM tersebut namun ajakan tersebut terdakwa tolak dan terdakwa mengajak RODIK untuk langsung pulang ke kota poso saja.

Halaman 27 dari 103 Putusan Nomor : 970/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM.



- Pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 pada sekitar jam 12.15 wita Aparat Kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) buah BOM di tengah perkampungan di Desa Pantangolemba, dan saat ditemukan BOM berada di bawah tanaman di pinggir jalan di tengah perkampungan dan lokasinya berdekatan dengan Kantor Desa Pantangolemba, dan pada saat ditemukan BOM berada di dalam kantong plastik warna hitam dan pada BOM terpasang jam tangan digital Warna merah hitam dengan tali jam warna hitam kemudian Sekitar jam 23.45 wita di jalan masuk Desa Pantangolemba di dekat area pekuburan terjadi ledakan yang sangat besar yang mengakibatkan lubang di jalan dengan ukuran diameter 4,2 meter dan kedalaman 1,7 meter. Di samping kiri dari lubang bekas ledakan terdapat tanda berupa kantong plastik /tas cerewet warna merah yang diikatkan pada pelepah pohon enau yang ditancapkan di tanah tepat disamping sebelah kiri dari lubang, serta di tiang listrik terdapat tanda yang terbuat dari 1 lembar plastik perak warna abu-abu yang diikatkan pada tiang listrik tersebut.
- Bahwa dengan adanya penemuan BOM di tengah pemukiman warga Desa Pantangolemba Kec Poso Pesisir Selatan kab Poso tersebut membuat warga masyarakat Desa Pantangolemba dan sekitarnya mengalami ketakutan yang sangat mendalam. pada umumnya lebih mengalami rasa takut lagi dengan adanya ledakan yang sangat besar yang terjadi di tengah jalan masuk Desa Pantangolemba Kec. Poso Pesisir Selatan karena ledakan BOM tersebut sangat keras sekali dan timbul lubang yang dalam dan luas bahkan di sekitar Desa Pantangolemba saat terjadinya ledakan BOM tanah juga ikut bergetar akibat ledakan tersebut.
- Bahwa bahan peledak yang digunakan untuk membuat BOM yang dipasang di Pantangolemba tersebut berasal dari kelompok RODIK dengan penjelasan sebagai berikut :
 - Untuk bahan peledak yang digunakan adalah jenis TNT tersebut sudah ada di camp DAENG KORO dan bahan tersebut yang menyediakan adalah GOLI. TNT tersebut dibawa GOLI saat naik bersama-sama dengan RODIK guna mengikuti latihan militer (tadrib) kelompok kecil.
 - Untuk bahan peledak jenis Urea Nitrat yang menyediakan adalah terdakwa , dan ditambah dengan urea nitrat yang ada di BOM panci yang dibawa dari camp DAENG KORO.
 - Untuk lem perahu, lakban yang menyediakan adalah terdakwa yang dibawa saat mengantar bahan makanan.
 - Kabel-kabel, detonator sudah tersedia di camp DAENG KORO dan sudah lama disimpan DAENG KORO.
- Bahwa maksud dan tujuan RODIK bersama dengan DAENG KORO, ENO Alias ANO dan AKHSAR, meletakan Bom Pancingan ataupun meletakan BOM dengan cara ditanam di jalan Desa Pantangolemba adalah untuk membalas kematian teman RODIK yakni HENDRO dan FANI yang meninggal dunia saat kontak senjata dengan anggota kepolisian di pegunungan Desa Padang Lembara, sebagai wujud perlawanan kelompok Mujahidin Indonesia Timur sekaligus untuk menunjukkan kekuatan kelompok Mujahidin Indonesia Timur kepada aparat kepolisian ataupun untuk menunjukkan kepada kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang berada di luar Kab Poso dengan tujuan anggota kelompok lain akan tambah semangat serta antusias datang ke Poso



bergabung dengan Mujahidin Indonesia Timur sehingga kekuatan kelompok Mujahidin Indonesia Timur semakin besar dan semakin kuat.

- Bahwa BOM pancangan tujuannya adalah untuk memancing aparat kepolisian masuk ke desa Pantangolemba karena jika bom pancangan meledak maka otomatis akan banyak aparat kepolisian yang datang ke TKP di desa Pantangolemba dan kemungkinan besar akan melewati jalan yang telah ditanami BOM karena akses jalan masuk ke desa Pantangolemba apabila dari arah kota Poso yang bagus hanyalah melewati jalan yang telah dipasang BOM, target atau sasaran peledakan BOM yang telah ditanam adalah mobil angkut aparat kepolisian sehingga apabila kendaraan yang mengangkut aparat kepolisian berada di atas Bom maka BOM akan diledakan dengan harapan ledakan tersebut akan menimbulkan banyak korban di kalangan aparat kepolisian baik korban meninggal dunia ataupun korban luka-luka.
- Bahwa maksud dan tujuan ikut ditanamnya jerigen berisi 25 liter bensin di dekat BOM besar yang ditanam di jalan masuk ke desa Pantangolemba Kec Poso Pesisir Selatan tersebut adalah agar ledakan BOM menjadi tambah besar serta timbul api dari ledakan tersebut dengan harapan ledakan BOM tersebut akan lebih maksimal dan dapat menyebabkan kerusakan terhadap mobil yang mengangkut aparat kepolisian.
- Bahwa akibat ledakan tersebut juga berdampak dari segi perekonomian warga masyarakat Desa Pantangolemba, Desa Taunca dan Desa Padanglembara yang menggunakan akses jalan tersebut karena akibat ledakan BOM tersebut akses jalan menjadi terputus selama sekitar 1 minggu serta akibat ledakan tersebut mengakibatkan fasilitas umum rusak yaitu jalan yang menghubungkan desa Pantangolemba, desa Taunca dan desa Padanglembara terputus dan pihak Pemkab Poso mengalami kerugian materiil sekitar Rp.7.581.045 (tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat puluh lima rupiah).
- Bahwa akibat ledakan tersebut juga berdampak dari segi perekonomian warga masyarakat Desa Pantangolemba, Desa Taunca dan Desa Padanglembara yang menggunakan akses jalan tersebut karena akibat ledakan BOM tersebut akses jalan menjadi terputus selama sekitar 1 minggu serta akibat ledakan tersebut mengakibatkan fasilitas umum rusak yaitu jalan yang menghubungkan desa Pantangolemba, desa Taunca dan desa Padanglembara terputus dan pihak Pemkab Poso mengalami kerugian materiil sekitar Rp.7.581.045 (tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat puluh lima rupiah).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 364 / BHF / III / 2014, tanggal 03 Maret 2014, tentang hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang ditemukan dilokasi kejadian peledakan Bom di jalan umum Desa Pantangolemba Kec. Poso Pesisir Selatan Kab. Poso yang meledak pada tanggal 25 Pebruari 2014 sekitar pukul 23.45 wita, maka pemeriksa berkesimpulan sebagai berikut :

Bahwa Barang bukti :

- Potongan plastic warna hitam .
- Potongan plat besi warna silver.
- Tanah di lubang ledakan.
- Air di lubang ledakan.

Halaman 29 dari 103 Putusan Nomor : 970/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti terhadap barang bukti didapatkan hasil sebagai berikut :

NO	BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN		
		FISIKA	KIMIA	MMTD
1.	Potongan plastik	Warna hitam	Positif (+) Nitrat	Positif (+) Ammonium Nit
2.	Potongan plat besi	Warna silver	Positif (+) Nitrat	Positif (+) Ammonium nitr
3.	Tanah di lubang ledakan	Warna coklat ke abu-abuan	Positif (+) Nitrat	Positif (+) Ammonium nitr
4.	Air di lubang ledakan	Warna coklat	Positif (+) Nitrat	Positif (+) Ammonium nitr

Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas , ditemukan adanya senyawa hidrokarbon jenis premium (bensin) pada barang bukti air di pusat ledakan. Senyawa kimia Ammonium Nitrat (NH_4NO_3) apabila dicampur dengan senyawa hidrokarbon seperti bensin, solar, dan minyak tanah akan menjadi bahan peledak yang disebut dengan Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) tergolong bahan peledak High Explosive.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 777/BHF/III/2014 tanggal 03 Maret 2012 , tentang hasil pemeriksaan terhadap serpihan Bom Pipa Paralon, maka pemeriksa berkesimpulan sebagai berikut :

Bahwa Barang bukti :

- Pipa paralon warna abu – abu.
- Serbuk warna putih kecoklatan.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti terhadap barang bukti didapatkan hasil sebagai berikut :

NO	BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN		
		FISIKA	KIMIA	MMTD
1	Pipa Paralon	Warna abu abu	Positif (+) Nitrat	Positif (+) Urea Nitrat
2	Serbuk isian Bom	Warna putih kecoklatan	Positif (+) Nitrat	Positif (+) Urea Nitrat

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, ditemukan adanya senyawa kimia Urea Nitrat. Urea ($CO(NH_2)_2$) apabila dicampur dengan Asam Nitrat (HNO_3) akan menjadi Urea Nitrat ($(NH_2)_2C(NO_3)_2$). Urea Nitrat dapat digunakan sebagai bahan peledak untuk isian Bom, tergolong bahan peledak High Exkplosive.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 jo. Pasal 9 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terorisme, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

ATAU

Ketiga:

----- Bahwa ia terdakwa **WIKRA WARDHANA Alias Aco Alias Ocha Alias Abu Fahri** bersama –sama dengan Daeng Koro (DPO), Arif Susanto alias Arif (DPO), Basri Alias Ayas (DPO), NAE (DPO) dan Adi Gode (DPO), RUDIYANTO als ATO als JUNDI als FAISAL MAHMUT als ABU HAFSHAH (diajukan dalam berkas terpisah), RIYANTO Alias ATO MARGONO (diajukan dalam berkas terpisah), MUHAMMAD FADLI GANI IBRAHIM alias RODIK alias MAMAT (diajukan dalam berkas terpisah), PAIMIN Alias PIMEN Alias IMIN Alias ADE (diajukan dalam berkas terpisah), ARDI Alias UJE Alias UJANG (diajukan dalam berkas terpisah), pada tanggal 25 Februari 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu lain diantara tahun 2010 hingga tahun 2014, bertempat di **jalan masuk ke desa Pantangolemba Kec Poso Pesisir Selatan Sulawesi Tengah** atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 90/KMA/SK/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **WIKRA WARDHANA Alias Aco Alias Ocha Alias Abu Fahri**, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Awalnya Pada sekitar tahun 2006 terdakwa diajak oleh HENCE untuk mengikuti taklim yang dilaksanakan di Mushola Mangga Dua di lorong Pulau Bangka Kel. Kayamanya Kec. Poso Kota yang diadakan dua kali seminggu setiap senin malam (malam Selasa) dan Kamis malam (malam Jumat) sehabis sholat magrib di Mushola Mangga dua., dimana Taklim tersebut dipimpin oleh ustad JABIR (Jawa), dimana yang diajarkan yaitu mengenai aqidah, belajar mengaji, fiqih dan jihad, dimana saat itu ustad JABIR (Jawa) memberikan pemahaman jihad yaitu melawan pemerintahan Indonesia yang dianggap, orang-orang kafir, TNI dan Polri dengan cara memerangi dengan menggunakan senjata api dan Bom.
- Pada Awal Tahun 2009, Setelah terdakwa mendapat Pembebasan bersyarat (PB) dari Lembaga Pemasarakatan (LP) Ampana, dan terdakwa mulai lagi aktif mengikuti Taklim yang dilaksanakan di Mushola Mangga Dua di lorong Pulau Bangka Kel. Kayamanya Kec Poso Kota yang diadakan seminggu sekali setiap hari Jumat (malam Sabtu) sehabis sholat magrib.
- Pada Awal Tahun 2010 terdakwa di suruh oleh ADI GODE (kayamanya) untuk mengikuti Tadrib Askari (Pelatihan Militer) di gunung di daerah Mamuju (sulbar) yang di adakan oleh Kelompok DAENG KORO Alias SABAR yang dilaksanakan selama sekitar 2 (dua) minggu, dimana jumlah peserta latihan sekitar 30 (tiga puluh) orang.
- Bahwa pemahaman yang terdakwa peroleh dan selalu ditekankan untuk dilakukan oleh SANTOSO Alias ABU WARDAH, DAENG KORO ataupun ustad-ustad yang lain selama terdakwa bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur tersebut adalah :

Halaman 31 dari 103 Putusan Nomor : 970/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a Jihad saat ini hukumnya adalah fardu ain sehingga wajib setiap muslim untuk berjihad, sehingga semua sebagai umat muslim diwajibkan untuk berjihad dengan mengangkat senjata terhadap musuh-musuh yakni kelompok kaum kafir.
- b Jihad yang diajarkan adalah jihad dalam bentuk perang fisik, mengangkat senjata melawan kaum kafir.
- c Pemahaman Fai yakni dihalalkan merampas harta orang kafir asalkan 20 % dari hasil malaiah Fai digunakan untuk biaya jihad.
- d Sebagai anggota harus selalu siap berkorban harta dan jiwa untuk perjuangan kelompok.
- e Dihalalkan untuk membunuh para thogut khususnya aparat kepolisian.

- Bahwa Pada awal bulan Februari 2014, terdakwa bersama-sama dengan RODIK, FARID dan ARIF disuruh ADI GODE untuk bersembunyi dan bergabung dengan DAENG KORO karena saat itu dikalangan ikhwan-ikhwan di kota Poso ada informasi akan ada penangkapan oleh Aparat Kepolisian dan saat itu terdakwa berboncengan dengan Rodik dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna merah hitam, FARID berboncengan dengan ARDI Alias UJE mengendarai sepeda motor Mio Seoul JT dan ARIF berboncengan dengan PAIMIN sepeda motor Honda blade. Sebelum berangkat terdakwa dan Rodik telah janji melalui FB tempat penjemputan yakni di dekat pohon durian di atas desa Maranda setelah tiba di Desa Maranda lalu terdakwa bertemu dengan DAENG KORO yang membawa senjata M16, BASRI Alias AYAS membawa senjata api M16, NAE (Bima) membawa pistol FN 45, AKHSAR yang tidak membawa senjata api, MUHTAR membawa pistol FN 45 dan istrinya DAENG KORO dan 3 (tiga) orang anaknya. Setelah bertemu dengan kelompok DAENG KORO kemudian terdakwa, Rodik, Farid dan Arif bergabung dengan kelompok DAENG KORO.
- Kemudian terdakwa, RODIK, DAENG KORO, BASRI Alias AYAS, AKHSAR, NAE, , FARID dan ARIF SUSANTO Alias ARIF langsung berjalan kaki ke pondok milik UTAM. Dan sekitar jam 23.00 Wita, terdakwa bersama – sama dengan RODIK, DAENG KORO, BASRI Alias AYAS, AKHSAR, NAE, , FARID dan ARIF SUSANTO Alias ARIF tiba di Pondok milik Utam dan ternyata di pondok tersebut sudah ada AZIS (Tamanjeka).
- Keesokan harinya terdakwa bersama-sama dengan RODIK, BASRI Alias AYAS, AKHSAR, NAE, , FARID dan ARIF SUSANTO Alias ARIF bergeser ke camp DAENG KORO yang letaknya lebih jauh naik ke arah pegunungan, setelah berjalan kaki sekitar 2 jam lalu tiba di di camp DAENG KORO.
- Selama berada di camp Daeng Koro tersebut terdakwa hanya makan tidur saja. Satu minggu kemudian karena persediaan bahan makanan akan habis maka BASRI Alias AYAS, NAE, QATAR, IBAD dan AZIS turun ke pondok UTAM guna meminta kiriman logistic kepada ADI GODE.
- Keesokan harinya setelah sholat dhuhur BASRI, NAE dan QATAR naik kembali ke camp Daeng Koro tanpa membawa apapun dan menyampaikan kepada terdakwa, Rodik, Farid, Arif Susanto dan Daeng Koro bahwa MAS HENDRO dan FANI meninggal dunia saat terjadi kontak senjata dengan Aparat Kepolisian di Desa Padanglembara Kec



Poso Pesisir Selatan Kab Poso. Dengan adanya kejadian tersebut DAENG KORO mempunyai keinginan untuk membalas kejadian tersebut dengan mengatakan **“kita tidak bisa diam begini, kita harus bergerak dan membalas”**. Saat itu DAENG KORO mengusulkan akan meledakan BOM di depan pintu masuk Polres Poso (di depan swalayan jator). Cara peledakan bomnya disepakati yang akan meledakan adalah IBAD dengan menggunakan sepeda motor mio milik ARIF, BOM akan di taruh di dalam bagasi sepeda motor. Atas rencana tersebut maka selang 3 (tiga) hari kemudian sekitar jam 13.00 Wita RODIK, BASRI, NAE dan AKHSAR kembali turun ke pondok milik UTAM dengan membawa 2 (dua) pucuk senjata api M16 dan 1 pucuk pistol serta membawa 2 (dua) buah HP. Sedangkan terdakwa, FARID, MAS LAMPUNG Alias MAS DUL dan IBAD diperintahkan DAENG KORO untuk membuat Bom belangga dan saat itu terdakwa pertama kali disuruh untuk membuat bom dengan casing tuperware ukuran diameter sekitar 20 cm dan tinggi sekitar 8-10 cm, setelah itu bom tuperware tersebut jadi kemudian terdakwa, Farid, Mas Lampung alias Mas Dul, dan Ibad disuruh memasukan BOM tuperware ke dalam belangga (alat masak) dengan diameter sekitar 25 cm dan tinggi sekitar 15 cm. disela-sela antara bom Tuperware dan Belangga di isi amunisi yang sudah usang. Sedangkan DAENG KORO membuat alat picu ledakan BOM yakni dengan walki talki.

- Setelah menerima penjelasan tersebut kemudian Terdakwa segera mengambil tuperware, setelah itu Terdakwa memasukan tuperware tersebut kedalam belangga, lalu MAS LAMPUNG Alias MAS DUL mengambil serbuk TNT di dalam jerigen yang disimpan di pondok tersebut, kemudian serbuk TNT oleh terdakwa dan Mas Lampung masukan ke dalam tuperware dan ditengah-tengah tuperware diisi kayu bulat kecil, kemudian setelah TNT tersebut dimasukkan kedalam tupperware lalu terdakwa dan Mas Lampung memadatkan serbuk TNT didalam tupperware tersebut dengan cara ditekan-tekan menggunakan tangan, setelah tuperware tersebut di isi bubuk TNT sampai penuh, selanjutnya kayu bulat kecil segera ditarik sehingga di tengah-tengah TNT terdapat lubang kecil bekas kayu dimana lobang kecil tersebut berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan detonator nantinya. Setelah itu IBAD dan FARID memasukan selongsong peluru M.16 dan sisa-sisa amunisi yang tidak terpakai ke sela-sela lubang antara tuperware dengan belangga, dan saat itu jumlah selongsong dan sisa amunisi yang dimasukan sekitar 20 butir, setelah itu Terdakwa menutup tuperware yang sudah di isi dengan serbuk TNT menggunakan penutup tuperware yang ditengah-tengahnya telah dilubangi dengan diameter sekitar 1 cm, setelah itu ditutup belangga dengan penutup belangga yang ternyata ditengah-tengah penutup belangga juga sudah ada lubangnya dan terdakwa membuat bom tersebut selama sekitar 3-4 jam, setelah selesai lalu BOM tersebut di simpan di pondok dimana saat itu yang menyimpan adalah MAS LAMPUNG Alias MAS DUL. Selang sekitar 1 jam setelah selesai membuat BOM belanga saat itu DAENG KORO Alias SABAR sendirian merakit alat picu ledakan BOM yang terbuat dari rangkaian 1 (satu) buah wolkly talki warna biru hitam, selesai itu DAENG KORO, merakit 1 (satu) buah Detonator yang kemudian dia hubungkan ke lampu led (lampu natal), setelah itu walky talky dan detonator yang sudah di rakit di masukan kedalam tas yang bercorak loreng oleh DAENG KORO Alias SABAR.

Halaman 33 dari 103 Putusan Nomor : 970/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM.



- Sekitar 4 (empat) hari kemudian terdakwa dan FARID minta ijin untuk pulang ke Kota Poso karena terdakwa dan Farid diberi tugas untuk mencari uang untuk biaya kepulangan IZZA dan MAS LAMPUNG ke Sumbawa serta mengirimkan bahan peledak jenis Urea nitrat yang ada pada ADI GODE untuk dikirim ke DAENG KORO dalam rangka persiapan rencana peledakan BOM.
- Pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2014, terdakwa mendapat informasi dari Basri melalui inbox untuk segera menyiapkan barang-barang yang dipesan lalu terdakwa dengan dibantu oleh ARDI dan PAIMIN mulai menyiapkan barang-barang yang dipesan oleh BASRI termasuk 2 (dua) jerigen bubuk urea nitrat yang selama ini disimpan oleh ADI GODE, dan pada sekitar bada magrib terdakwa bersama-sama dengan PAIMIN, ARDI dan MUHADI Alias SUAIB berangkat dari kota Poso menuju Pondok milik Utam guna mengantar bahan makanan dan 2 (dua) jerigen bubuk urea nitrat, dan diwaktu yang hampir bersamaan saat itu juga RODIK, ASRUL, BASRI, ARIF, QATAR, NAE, BANG DUL Alias MAS LAMPUNG dan IZZA turun ke dekat pohon durian sedangkan DAENG KORO menunggu di pondok milik UTAM. Dan sekitar jam 21.00 wita terdakwa, PAIMIN dan ARDI Alias UJE sampai di pondok milik Utam tersebut dan tidak lama kemudian datang SUAIB Alias ADI., dan saat itu terdakwa bersama-sama dengan Paimin dan Ardi Alias Uje membawa bahan makanan dan pada saat terdakwa bersama-sama dengan yang lainnya sedang membawa bahan makanan tersebut lalu bertemu dengan ENO alias ANO sendirian sedang berjalan kaki, saat itu ENO alias Ano bercerita bahwa Eno alias Ano bisa lolos dari penyergapan yang dilakukan aparat kepolisian di Desa Pantangolemba yang mengakibatkan FANI dan MAS HENDRO meninggal dunia., dan akhirnya terdakwa bersama-sama dengan Eno alias Ano dan yang lainnya bersama-sama berjalan menuju ke Pondok Utam dan sesampainya di Pondok Utam tersebut lalu Eno alias Ano langsung menceritakan kejadian di Pantangolemba kepada DAENG KORO setelah mendengar cerita dari Eno alias Ano tersebut lalu timbul ide DAENG KORO untuk membalas kematian MAS HENDRO dan FANI dengan cara meledakan BOM ranjau yang diledakan dengan walki talki. *Atas rencana tersebut ENO mengusulkan jika BOM bagusnya ditanam di jalan masuk ke desa Pantangolemba karena pasca kejadian baku tembak di Pantangolemba pasti banyak aparat kepolisian yang masuk ke desa Pantangolemba dan jalan masuk ke desa Pantangolemba yang bagus dan paling banyak digunakan warga hanya satu jalan saja dan tempat yang paling bagus menanam BOM adalah di dekat kuburan karena ditempat tersebut mobil akan melambatkan laju jalannya sehubungan di tempat tersebut jalannya rusak. Atas usul dari ENO tersebut DAENG KORO setuju dan menambahkan jika nantinya beberapa orang dari tim akan menunggu di sekitar tempat menanam BOM guna meledakan BOM saat ada kendaraan aparat kepolisian yang lewat.*
- Pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014 sekitar jam 15.30 wita, terdakwa mendapatkan berita melalui face book dari BASRI di akun terdakwa “**Jangan pura-pura tidak tau**” (BASRI akunnnya Ummu Najdah) yang isinya terdakwa disuruh sendirian naik ke gunung gayatri Desa Maranda di dekat pohon durian dan sekitar jam 18.30 Wita terdakwa berangkat menuju ke rumahnya FARID untuk meminjam sepeda



motor kemudian sekitar jam sekitar jam 19.30 Wita terdakwa berangkat ke gunung gayatri Desa Maranda dengan menggunakan sepeda motor mio seoul GT milik FARID, dan terdakwa sampai di dekat pohon durian sekitar jam 20.15 Wita namun pada saat itu belum ada orang sehingga terdakwa menunggu di tempat tersebut. Selang sekitar 10 menit kemudian datang BASRI, NA'E dan IBAD dengan membawa 2 (dua) pucuk senjata api M16, Setelah bertemu dengan terdakwa kemudian BASRI menyampaikan kepada terdakwa yang intinya besok pagi sehabis sholat subuh terdakwa diminta mengantar IBAD menunjukkan jalan masuk ke arah desa pantangolemba, setelah sampai di pertigaan jalan masuk ke desa Pantangolemba terdakwa disuruh pulang saja dan biarkan IBAD sendirian ke Desa Pantangolemba dan Saat itu juga BASRI menyuruh terdakwa agar IBAD nanti saat ke Desa Pantangolemba menggunakan sepeda motor mio milik ARIF karena sepeda motor tersebut nantinya akan dibawa ke atas oleh IBAD. Selain itu juga BASRI Alias AYAS menyuruh terdakwa menyiapkan 2 (dua) buah sepeda motor yamaha Jupiter yang ada di MAHMUD Alias MUT dan di ASRUL, atas perintah tersebut terdakwa menyanggupi setelah itu terdakwa dan IBAD segera pulang ke kota Poso, sesampainya di Kota Poso, IBAD diantar oleh terdakwa ke rumahnya ARDI Alias UJE, sedangkan terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa.

- Pada tanggal 24 Februari 2014, selesai sholat subuh terdakwa pergi kerumah ARDI Alias UJE, sesampainya di sana sudah ada sepeda motor milik ARIF dan IBAD yang sudah siap untuk pergi. Saat itu terdakwa akan pergi bersama-sama dengan IBAD menuju ke Desa Pantangolemba dimana saat itu terdakwa naik sepeda motor Mio seoul GT milik FARID sedangkan IBAD naik sepeda motor mio hitam milik ARIF kemudian terdakwa dan IBAD tiba di pertigaan masuk jalan ke Desa Pantangolemba pada sekitar jam 06.30 Wita, setelah itu terdakwa menunjukan kepada IBAD jalan masuk ke Desa Pantangolemba, setelah itu terdakwa melihat IBAD pergi ke arah desa Pantangolemba untuk melakukan survey di Desa tersebut Sementara itu di Pondok UTAM sekitar jam 08.00 Wita DAENG KORO dan AKHSAR mulai merangkai/membuat BOM di teras pondok sedangkan RODIK, ARIF, BASRI Alias AYAS dan NAE berjaga-jaga di luar pondok yang berjarak sekitar 15-20 meter dari pondok, sedangkan ENO alias ANO tidur di dalam kamar pondok dan QATAR bertugas memasak air. RODIK sesekali datang ke teras pondok tempat DAENG KORO dan AKHSAR membuat BOM tersebut dan saat itu RODIK lihat DAENG KORO dan AKHSAR membuat BOM dengan casing dari tangki bekas alat semprot rumput yang terbuat dari stainless yang berwarna mengkilat dimana untuk bagian yang paling bawah diisi dengan bubuk bahan peledak warna kemerahan yang menurut DAENG KORO jenis TNT sebanyak 1 (satu) jerigen isi 5 (lima) liter kemudian dipadatkan. Setelah itu di atasnya ditaruh bubuk warna putih jenis Urea Nitrat (UN), setelah itu DAENG KORO dan AKHSAR memadatkan bahan peledak tersebut dengan ditekan-tekan menggunakan sepotong kayu. Setelah selesai memadatkan BOM kemudian DAENG KORO memanggil ARIF dan NAE ke teras pondok UTAM setelah itu DAENG KORO memerintahkan ARIF dan NAE membuat penutup BOM dengan menggunakan papan yang ada di sekitar pondok, sehingga setelah itu ARIF dan NAE segera mengukur lubang tangki, setelah selesai

Halaman 35 dari 103 Putusan Nomor : 970/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM.



mengukur besarnya lubang tangki kemudian ARIF dan NAE segera membuat penutup BOM tersebut.

- Sekitar jam 14.00 Wita, IBAD datang sendirian ke pondok UTAM, setelah itu IBAD segera melaporkan hasil survey yang dia lakukan kepada DAENG KORO. tidak lama kemudian DAENG KORO menyampaikan kepada RODIK, ARIF, BASRI Alias AYAS dan NAE bahwa di dekat kuburan memang ada jalan yang rusak dan sangat cocok untuk menanam BOM karena mobil pasti pelan-pelan di area tersebut sehingga ada waktu untuk meledakan BOM. Atas penyampaian dari DAENG KORO jika di Desa Pantangolemba sudah tidak ada aparat kepolisian yg berjaga-jaga maka saat itu BASRI Alias AYAS timbul ide untuk membuat BOM pancingan untuk menarik kedatangan aparat kepolisian ke Desa Pantangolemba, dengan adanya ledakan dari bom pancingan tersebut maka aparat kepolisian akan mendatangi TKP bom pancingan di Desa Pantangolemba dan aparat kepolisian akan melewati jalan yang telah ditanami BOM besar. Atas usul dari BASRI tersebut DAENG KORO menyetujui usul tersebut. Setelah itu DAENG KORO menunjuk AKHSAR dan RODIK yang akan meledakan BOM tersebut. Saat itu juga DAENG KORO memerintahkan kepada RODIK dan AKHSAR agar nantinya setelah BOM besar berhasil ditanam maka Rodik dan Akhsar diperintahkan menunggu di sekitar pertigaan jalan Trans Sulawesi yakni pertigaan jalan masuk ke Desa Pantangolemba dan Daeng Koro juga menyuruh basri untuk menghubungi terdakwa lalu Basri menghubungi terdakwa melalui facebook dimana terdakwa diminta untuk menyiapkan 2 (dua) sepeda motor, alat penggali ganco (tanduk-tanduk), 2 (dua) pasang sandal, 1 (satu) celana jeans untuk RODIK pakai karena celana yang RODIK pakai saat itu kotor, 1 (satu) jerigen bensin dan bertemu di dekat pohon durian pada tengah malam sekitar jam 24.00 Wita.
- Sekitar jam 15.30 Wita, terdakwa membaca pesan yang dikirim oleh BASRI di akunnya “Ummu Najdah”, yang isi beritanya adalah **“minta tolong belikan tandu-tandu, kue Atari, sandal 6 pasang, dengan pakaiannya rodik, pakaian jeans soalnya mau dipakai di pantango”**. Selain berita tersebut BASRI juga menyampaikan jika semua alat-alat yang dipesan tersebut agar nanti malam dibawa ke dekat pohon durian di gunung Gayatri diatas Desa Maranda. Setelah terdakwa membaca isi pesan tersebut terdakwa sudah memahamai jika DAENG KORO akan melakukan amaliah peledakan BOM di Desa Pantangolemba. Setelah itu semua barang-barang yang dipesan oleh BASRI tersebut terdakwa tulis di secarik kertas kemudian setelah itu terdakwa membawa tulisan tersebut ke rumah ARDI Alias UJE, dan saat itu terdakwa menyerahkan tulisan yg berupa pesanan dari Basri kemudian ARDI Alias UJE meminta uang kepada ADI GODE dan selanjutnya membelikan barang-barang pesanan BASRI tersebut, dan Saat itu terdakwa juga menyampaikan kepada ARDI Alias UJE bahwa barang-barang tersebut malam harinya harus sudah siap dan di antar ke dekat pohon durian diatas Desa Maranda di gunung Gayatri karena akan dipakai untuk memasang BOM di Desa Pantangolemba oleh DAENG KORO dan sekitar jam 17.00 Wita terdakwa datang kembali ke rumah Ardi dan saat terdakwa tiba di rumah ARDI saat itu sudah ada PAIMIN dan ARDI Alias UJE di teras depan rumahnya ARDI Alias UJE. Setelah itu ARDI menyampaikan kepada terdakwa bahwa semua bahan yang diminta oleh BASRI sudah dibelikan



namun kurang gancu (tandu-tandu) yang belum dibeli karena uang yang diberikan ADI GODE kurang, sehingga setelah itu terdakwa mengajak PAIMIN pergi ke rumahnya FARID untuk meminta uang kepada Farid, saat sampai di rumah FARID, Paimin masuk kerumah Farid sedangkan terdakwa hanya menunggu di atas sepeda motor, saat itu FARID memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Paimin, selanjutnya terdakwa dan PAIMIN segera pergi ke pasar Sentral Poso guna membeli gancu (tandu-tandu) di kios di dekat pintu keluar kompleks pasar sentral Poso. saat itu gancu dibeli PAIMIN seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Paimin menambah sebesar Rp 25.000,- Setelah itu terdakwa dan PAIMIN segera pergi kerumah ARDI Alias UJE, sesampainya di rumah ARDI Alias UJE lalu terdakwa menyerahkan gancu (tandu-tandu) kepada ARDI setelah itu terdakwa pamit pulang dan saat sebelum terdakwa pulang ARDI menyampaikan bahwa nanti ARDI i yang akan membuat gagang (pegangan) gancu yang baru saja terdakwa beli.

- Sekitar jam 18.30 Wita ada inbox kembali yang masuk ke akun facebook milik terdakwa **“Jangan pura-pura tidak tau “**, dari akun milik BASRI (Ummu Najdah) yang isinya agar selain barang-barang yang sebelumnya telah dipesan BASRI juga meminta kepada terdakwa untuk menyiapkan bensin dalam jerigen besar sekitar 20 liter dan BASRI mengatakan agar bahan-bahan tersebut diantar sekitar jam 22.00 Wita supaya sampai di lokasi sekitar jam 23.00 wita. Setelah sholat isya terdakwa pergi ke rumah ARDI Alias UJE, sesampainya terdakwa di sana sudah ada ARDI Alias UJE dan PAIMIN dan terdakwa lihat sudah ada sandal dan kue hatari serta gancu (tandu-tandu) sudah dipasang pegangannya (gagangnya) yang terbuat dari kayu. Selain semua barang tersebut di rumah ARDI Alias UJE saat itu sudah ada 1 (satu) buah jergen isi 35 liter warna biru tua mendekati hitam, setelah itu terdakwa menanyakan kepada ARDI apakah bensinnya sudah dibeli dan dijawab oleh ARDI bahwa bensin belum dibeli dan nanti akan dibeli saat berangkat mengantar bahan-bahan dan uang untuk membeli bensin sudah ada dari pemberian ADI GODE, setelah itu terdakwa, Ardi dan Paimin duduk-duduk di pertigaan yg berjarak kira2 100 meter dari rumah Ardi tersebut tidak lama kemudian datang IZAM dan menanyakan kepada terdakwa **“ mengapa terdakwa pulang dari tempat persembuyian DAENG KORO karena selama ini ADI GODE tidak tahu kalau terdakwa telah berada di kota Poso “**, atas pertanyaan tersebut terdakwa menjelaskan kepada IZAM bahwa terdakwa mempunyai tugas dari DAENG KORO di kota Poso. selanjutnya ARDI Alias UJE menelpon IKBAL agar IKBAL datang ke rumah ARDI Alias UJE sekitar jam 22.00 Wita. Setelah itu tepat jam 22.00 wita, terdakwa, ARDI Alias UJE, PAIMIN dan IKBAL berangkat dari rumah ARDI Alias UJE ke Desa Maranda dimana terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dengan membawa 6 (enam) pasang sandal dan kue hatari yang dimasukan ke dalam karung, ARDI Alias UJE mengendarai sepeda motor yamaha Jupiter warna merah hitam dengan membawa 1 (satu) buah gancu (tandu-tandu), PAIMIN dengan mengendarai sepeda motor Repsol warna orange dengan membawa jerigen tempat bensin sedangkan IKBAL mengendarai sepeda motor mio warna merah tanpa membawa barang bawaan. Sesampainya di SPBU Moengko, PAIMIN singgah di SPBU tersebut guna membeli bensin yang

Halaman 37 dari 103 Putusan Nomor : 970/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM.



diisi di dalam jergen yang dibawa sedangkan terdakwa, ARDI dan IKBAL tetap melanjutkan perjalanan ke Desa Maranda. Sesampainya di Desa Maranda lalu terdakwa, Ardi Alias Uje dan Ikbal berhenti sejenak sehubungan IKBAL tidak mau naik ke atas karena dia membawa sepeda motor mio dan jalannya mendaki dan jelek, sehingga malam itu IKBAL menunggu kami di pinggir jalan sedangkan terdakwa dan ARDI Alias Uje naik sampai di dekat Pohon durian tempat yang telah disepakati untuk bertemu. Saat tiba di dekat pohon durian yakni sekitar jam 23.30 Wita saat itu belum ada orang dan terdakwa hanya melihat sepeda motor mio milik ARIF yang sebelumnya di pakai IBAD terparkir di dekat pohon durian tersebut, selang sekitar beberapa menit datang PAIMIN dengan membawa bensin 20 liter dalam jergen warna biru tua. Selanjutnya terdakwa, Ardi Alias Uje dan Paimin menunggu di dekat pohon durian tersebut. Tidak lama kemudian DAENG KORO, BASRI, NAE, QATAR, ASKAR Alias AKHSAR, ARIF SUSANTO Alias ARIF, RODIK dan ENO datang ke tempat Pohon Durian tersebut namun DAENG KORO, BASRI, NAE, QATAR, ASKAR Alias AKHSAR, ARIF SUSANTO Alias ARIF, RODIK dan ENO berkumpul sekitar 15 meter dari tempat terdakwa, ARDI dan PAIMIN berada. Setelah itu DAENG KORO, BASRI, RODIK, ASKAR Alias AKHSAR, NAE dan ARIF segera menemui terdakwa, Ardi Alias Uje dan Paimin sedangkan ENO menunggu di dekat motor. Setelah bertemu lalu DAENG KORO bertanya dimana barang-barang yang DAENG KORO pesan dan kemudian terdakwa jawab jika bensin, sepeda motor, gancu ada di pinggir jalan di dekat sepeda motor, sedangkan untuk sandal, celana jeans dan kue ada di terdakwa, Ardi Alias Uje dan Paimin.

- Selanjutnya DAENG KORO memerintahkan kepada RODIK dan ASKAR Alias AKHSAR untuk segera mempersiapkan diri karena harus bergerak cepat, setelah itu terdakwa melihat RODIK segera mengganti celana yang dia pakai dengan celana jeans yang kami bawa dari Poso dan celana yang kotor dibawa oleh QATAR, setelah selesai memakai baju dan makan kue hatari kemudian DAENG KORO, RODIK, ENO, ASKAR Alias AKHSAR, ARIF dan NA'E segera memakai sandal yang kami bawakan dari Poso, tidak lama kemudian DAENG KORO meminta ARDI menunjukkan tempat menyimpan sepeda motor, bensin dan alat penggali (gancu/tandu-tandu), setelah itu ARDI ikut DAENG KORO ke tempat menyimpan sepeda motor, saat akan turun terdakwa menyampaikan kepada RODIK jika di bawah (tengah desa Maranda) ada IKBAL menunggu terdakwa dan terdakwa minta tolong kepadanya agar RODIK sampaikan kepada IKBAL agar IKBAL langsung pulang saja tidak usah menunggu terdakwa, tidak lama kemudian salah satu sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah yang sebelumnya digunakan oleh terdakwa menyala mesinnya, dan dari cahaya lampu sepeda motor yang menyala tersebut terdakwa melihat dengan jelas yang membawa sepeda motor saat itu adalah DAENG KORO dan yang dibonceng adalah ENO, saat itu ENO membawa tas punggung, selang sekitar 5 (lima) menit kemudian RODIK dan ASKAR Alias AKHSAR berangkat juga mengendari sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah yang sebelumnya digunakan oleh Ardi Alias Uje, dan saat itu RODIK sudah membawa bensin dan alat penggali, untuk bensin di taruh diantara sadel dan stang sepeda motor. Setelah kepergian DAENG KORO, RODIK, ENO dan ASKAS Alias AKHSAR kemudian terdakwa, BASRI, NA'E, QATAR,



ARIF, ARDI Alias UJE, PAIMIN berkumpul di dekat pohon durian sambil baring-bering, saat itu terdakwa melihat BASRI membawa senjata api M16, magasen dan peluru cadangan yang disimpan di ikat pinggang selain itu juga Basri membawa BOM ukuran besar yang disimpan di dalam tas pinggang, sedangkan ARIF membawa senjata M16, QATAR membawa senjata api M16, NAE membawa senjata pistol FN dan BOM serta membawa 1 (satu) buah tenda warna coklat. Dan pada saat terdakwa menunggu DAENG KORO, Eno Alias Ano, Rodik dan Akhsar di dekat pohon durian lalu BASRI menyampaikan kepada terdakwa bahwa DAENG KORO, RODIK, ASKAR Alias AKHSAR dan ENO pergi memasang BOM di taruh jalan di Desa Pantangolemba dan akan dipasang dengan bensin yang terdakwa bawa. dan BOM tersebut dibuat dari casing bekas tabung alat semprot rumput.

- Sekitar jam 03.30 Wita DAENG KORO dan ENO tiba di tempat terdakwa menunggu dengan membawa alat penggali (linggis) dan gancu serta tas yang sudah kosong yang sebelumnya berisi BOM. Setelah itu DAENG KORO dan ENO menyerahkan sepeda motor kepada terdakwa dan tidak lama kemudian DAENG KORO dan ENO segera naik ke pondok UTAM dengan membawa senjata M16 yang sebelumnya di bawa oleh QATAR serta membawa 1 (satu) buah gancu (tandu-tandu) yang sebelumnya dipakai untuk memasang BOM. Setelah kepergian DAENG KORO dan ENO kemudian BASRI, QATAR, ARIF dan NAE segera berangkat ke titik pertemuan siang yang lokasinya di pertigaan jalan di dekat pohon durian jika dari arah bawah belok kekanan dengan membawa 2 senjata M16 dan 1 buah senjata FN serta membawa 1 (satu) buah tenda warna coklat dan alat petiba (linggis) yang sebelumnya dipakai untuk memasang BOM. Setelah itu terdakwa bersama-sama dengan ARDI Alias UJE dan PAIMIN segera pulang ke Poso dengan membawa sepeda motor Yamaha Jupiter yang dipakai oleh DAENG KORO dan ENO saat memasang BOM.
- Keesokan harinya sekitar jam 18.30 Wita, terdakwa sedang pergi sendirian ke pertigaan di Kayamanya dan ketika terdakwa tiba di pertigaan tersebut telah ada RODIK dan ARDI Alias UJE di tempat tersebut. Saat itu terdakwa, Rodik dan Ardi alias Uje duduk-duduk di dalam tempat pencucian mobil yang kebetulan malam itu ada mobil Toyota Avanza terparkir di dalam pencucian mobil tersebut, dan saat itu RODIK menceritakan kepada terdakwa dan Ardi Alias Uje bahwa saat malam lalu RODIK bersama-sama DAENG KORO, ENO dan ASKAR Alias AKHSAR tidak hanya satu bom yang ditanam melainkan ada bom kecil yang ditaruh RODIK dan ASKAR Alias AKHSAR di tengah kampung di dekat baruga (balai desa) Pantangolemba namun bom pancingan tersebut tidak meledak sehingga di suruh membuat BOM pancingan kembali untuk ditaruh kembali di tengah desa Pantangolemba. Selain mengatakan hal tersebut saat itu juga RODIK mengeluarkan 1 (satu) buah BOM lontong dari dalam kantong celananya dan RODIK menyampaikan kepada terdakwa dan Ardi Alias Uje bahwa BOM pancingan menggunakan BOM miliknya saja dan tinggal merakit alat picu ledakannya yang saat itu RODIK menyuruh menggunakan timer /jam tangan, atas usul RODIK tersebut terdakwa tidak setuju karena terdakwa tidak bisa merangkai pemacu ledakan BOM menggunakan jam dan Saat itu terdakwa mengusulkan untuk membuat pemacu ledakan menggunakan HP atau kapsul, sehingga saat itu terdakwa menyuruh ARDI untuk

Halaman 39 dari 103 Putusan Nomor : 970/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM.



menemui ADI GODE untuk mencari HP, kabel, kapsul obat kosong, air accu (tutup botol warna merah), obat super tetra, bolam lampu natal (leid), SCR, lem bakar, jam tangan, avo meter. Saat ARDI akan pergi membeli bahan-bahan tersebut datanglah IS (tinggal di Kayamanya) dan saat itu IS sempat mendengar bahwa sedang mencari kabel, sehingga saat itu IS menawarkan agar gak usah beli kabel karena di rumahnya ada kabel. Setelah itu ARDI Alias UJE pergi menemui ADI GODE, tidak lama berselang IS pergi pulang ke rumahnya guna mengambil kabel, tidak lama kemudian IS datang kembali dengan membawa kabel sepanjang sekitar 1 meter. Setelah itu karena IS melihat ada BOM tergeletak di tanah maka IS bertanya kepada kami *“untuk apa itu?”* dan dijawab oleh RODIK jika BOM tersebut mau dipakai yang artinya mau dipasang. Setelah itu tidak lama kemudian ARDI datang kembali dan menyampaikan jika kami disuruh menunggu karena ADI GODE akan mengusahakan barang-barang yang dipesan tersebut. Tidak lama kemudian IS pamit pulang kepada kami. Pada sekitar jam 21.30 Wita ARDI Alias UJE pergi lagi ke rumah ADI GODE guna mengecek bahan-bahan yang kami pesan apakah sudah ada atau belum, tidak lama berselang ARDI Alias UJE datang kembali dan menyampaikan jika barang-barang yang kami pesan belum ada dan ADI GODE menyarankan agar besok pagi saja barang-barang tersebut dicarikan karena saat itu sudah malam. Atas berita tersebut RODIK menyampaikan bahwa harus malam ini semua barang tersebut harus ada dan tidak bisa ditunda sampai besok, sehingga ARDI Alias UJE pergi kembali ke rumah ADI GODE. Tidak lama berselang ARDI Alias UJE datang kembali dan menyampaikan jika ADI GODE sudah tidak ada di rumahnya, atas informasi tersebut lalu terdakwa, Rodik dan Ardi alias Uje pulang ke rumah masing-masing dan BOM tetap dibawa oleh RODIK. Sebelum pulang ke rumah, RODIK mengajak terdakwa untuk mengecek lokasi peletakan BOM di Desa Pantangolemba dan RODIK minta kepada terdakwa untuk menjemput Rodik esok pagi.

- Keesokan harinya pada sekitar jam 05.30 wita, terdakwa pergi ke rumah RODIK dengan mengendarai sepeda motor Jupiter warna merah hitam dari rumah RODIK, terdakwa bersama-sama dengan Rodik menuju ke arah Desa Pantangolemba dan ditengah perjalanan RODIK memberikan 1 (satu) buah walki talki warna biru hitam kepada terdakwa dan saat itu RODIK menyampaikan kepada terdakwa bahwa WALKI TALKI tersebut adalah alat untuk meledakan BOM yang di tanam di jalan masuk desa Pantangolemba, dan sekitar jam 06.30 Wita dan pada saat terdakwa dan Rodik tiba di pertigaan jalan masuk ke Desa Pantangolemba, terdakwa dan Rodik melihat banyak Polisi berjaga-jaga di pertigaan tersebut sehingga saat itu terdakwa dan Rodik jalan terus menuju ke Desa Masani, setelah terdakwa dan Rodik masuk lorong jalan irigasi menuju ke Desa Pantangolemba, saat di tengah jalan di sawah-sawah terdakwa dan Rodik bertemu dengan 2(dua) orang anak SMA berjenis kelamin laki-laki dan perempuan lalu terdakwa dan Rodik berhenti, kemudian terdakwa bertanya kepada anak sekolah tersebut dengan mengatakan *“ada apa disana”* dan dijawab oleh salah seorang anak tersebut dengan mengatakan *“katanya ada bom besar tadi malam meledak di dekat kubur, sana besar lubangnya di tengah jalan, motorpun tidak bisa lewat”* sambil menjawab pertanyaan terdakwa tersebut anak tersebut



menunjuk ke arah Desa Pantangolemba. Atas jawaban tersebut kemudian RODIK mengajak terdakwa untuk melihat TKP ledakan BOM tersebut namun ajakan tersebut terdakwa tolak dan terdakwa mengajak RODIK untuk langsung pulang ke kota poso saja.

- Pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 pada sekitar jam 12.15 wita Aparat Kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) buah BOM di tengah perkampungan di Desa Pantangolemba, dan saat ditemukan BOM berada di bawah tanaman di pinggir jalan di tengah perkampungan dan lokasinya berdekatan dengan Kantor Desa Pantangolemba, dan pada saat ditemukan BOM berada di dalam kantong plastik warna hitam dan pada BOM terpasang jam tangan digital Warna merah hitam dengan tali jam warna hitam kemudian Sekitar jam 23.45 wita di jalan masuk Desa Pantangolemba di dekat area pekuburan terjadi ledakan yang sangat besar yang mengakibatkan lubang di jalan dengan ukuran diameter 4,2 meter dan kedalaman 1,7 meter. Di samping kiri dari lubang bekas ledakan terdapat tanda berupa kantong plastik /tas cerewet warna merah yang diikatkan pada pelepah pohon enau yang ditancapkan di tanah tepat disamping sebelah kiri dari lubang, serta di tiang listrik terdapat tanda yang terbuat dari 1 lembar plastik perlak warna abu-abu yang diikatkan pada tiang listrik tersebut.
- Bahwa dengan adanya penemuan BOM di tengah pemukiman warga Desa Pantangolemba Kec Poso Pesisir Selatan kab Poso tersebut membuat warga masyarakat Desa Pantangolemba dan sekitarnya mengalami ketakutan yang sangat mendalam. pada umumnya lebih mengalami rasa takut lagi dengan adanya ledakan yang sangat besar yang terjadi di tengah jalan masuk Desa Pantangolemba Kec. Poso Pesisir Selatan karena ledakan BOM tersebut sangat keras sekali dan timbul lubang yang dalam dan luas bahkan di sekitar Desa Pantangolemba saat terjadinya ledakan BOM tanah juga ikut bergetar akibat ledakan tersebut.
- Bahwa bahan peledak yang digunakan untuk membuat BOM yang dipasang di Pantangolemba tersebut berasal dari kelompok RODIK dengan penjelasan sebagai berikut :
 - Untuk bahan peledak yang digunakan adalah jenis TNT tersebut sudah ada di camp DAENG KORO dan bahan tersebut yang menyediakan adalah GOLI. TNT tersebut dibawa GOLI saat naik bersama-sama dengan RODIK guna mengikuti latihan militer (tadrib) kelompok kecil.
 - Untuk bahan peledak jenis Urea Nitrat yang menyediakan adalah terdakwa , dan ditambah dengan urea nitrat yang ada di BOM panci yang dibawa dari camp DAENG KORO.
 - Untuk lem perahu, lakban yang menyediakan adalah terdakwa yang dibawa saat mengantar bahan makanan.
 - Kabel-kabel, detonator sudah tersedia di camp DAENG KORO dan sudah lama disimpan DAENG KORO.
 - Bahwa maksud dan tujuan RODIK bersama dengan DAENG KORO, ENO Alias ANO dan AKHSAR, meletakan Bom Pancingan ataupun meletakan BOM dengan cara ditanam di jalan Desa Pantangolemba adalah untuk membalas kematian teman RODIK yakni HENDRO dan FANI yang meninggal dunia saat kontak senjata dengan anggota kepolisian di pegunungan Desa Padang Lembara, sebagai wujud perlawanan kelompok Mujahidin Indonesia Timur sekaligus untuk menunjukkan kekuatan kelompok Mujahidin Indonesia Timur kepada

Halaman 41 dari 103 Putusan Nomor : 970/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM.



aparatus kepolisian ataupun untuk menunjukan kepada kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang berada di luar Kab Poso dengan tujuan anggota kelompok lain akan tambah semangat serta antusias datang ke Poso bergabung dengan Mujahidin Indonesia Timur sehingga kekuatan kelompok Mujahidin Indonesia Timur semakin besar dan semakin kuat.

- Bahwa BOM pancangan tujuannya adalah untuk memancing aparat kepolisian masuk ke desa Pantangolemba karena jika bom pancangan meledak maka otomatis akan banyak aparat kepolisian yang datang ke TKP di desa Pantangolemba dan kemungkinan besar akan melewati jalan yang telah ditanami BOM karena akses jalan masuk ke desa Pantangolemba apabila dari arah kota Poso yang bagus hanyalah melewati jalan yang telah dipasang BOM, target atau sasaran peledakan BOM yang telah ditanam adalah mobil angkut aparat kepolisian sehingga apabila kendaraan yang mengangkut aparat kepolisian berada di atas Bom maka BOM akan diledakan dengan harapan ledakan tersebut akan menimbulkan banyak korban di kalangan aparat kepolisian baik korban meninggal dunia ataupun korban luka-luka.
- Bahwa maksud dan tujuan ikut ditanamnya jerigen berisi 25 liter bensin di dekat BOM besar yang ditanam di jalan masuk ke desa Pantangolemba Kec Poso Pesisir Selatan tersebut adalah agar ledakan BOM menjadi tambah besar serta timbul api dari ledakan tersebut dengan harapan ledakan BOM tersebut akan lebih maksimal dan dapat menyebabkan kerusakan terhadap mobil yang mengangkut aparat kepolisian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf c Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

ATAU

KEEMPAT:

----- Bahwa ia terdakwa **WIKRA WARDHANA Alias Aco Alias Ocha Alias Abu Fahri** bersama –sama dengan Daeng Koro (DPO), Arif Susanto alias Arif (DPO), Basri Alias Ayas (DPO), NAE (DPO) dan Adi Gode (DPO), RUDIYANTO als ATO als JUNDI als FAISAL MAHMUT als ABU HAFSHAH (diajukan dalam berkas terpisah), RIYANTO Alias ATO MARGONO (diajukan dalam berkas terpisah), MUHAMMAD FADLI GANI IBRAHIM alias RODIK alias MAMAT (diajukan dalam berkas terpisah), PAIMIN Alias PIMEN Alias IMIN Alias ADE (diajukan dalam berkas terpisah), ARDI Alias UJE Alias UJANG (diajukan dalam berkas terpisah), pada tanggal 25 Februari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain diantara tahun 2010 hingga tahun 2014, bertempat *di depan sebuah rumah yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari SPBU Tentena*. atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berdasarkan **Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 90/KMA/SK/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa WIKRA WARDHANA Alias Aco Alias Ocha Alias Abu Fahri**, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang



untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa datang ke rumah ATO MARGONO di kompleks masjid Muhajirin Kayamanya dan ternyata di tempat tersebut telah ada RODIK, ARIF, FARID. Setelah itu terdakwa mengajak Ato Margono, Rodik, Arif dan Farid untuk melakukan amaliah fai dengan cara melakukan pencurian sepeda motor, Atas ajakan dari terdakwa tersebut lalu Ato Margono, Rodik, Farid dan Arif menyanggupi dan saat itu terdakwa menyuruh Ato Margono, Rodik, Arif dan Farid untuk menunggu di rumah ATO ARGONO dan tidak lama kemudian terdakwa datang kembali ke rumah Ato Margono bersama dengan WIRAHADI Alias HADI dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan ATO MARGONO, ARIF, dan FARID pergi mencari sasaran sepeda motor untuk target amaliah fai kedaerah Ampana (sampai di sekitar Toliba) namun tidak dapat sasaran sehingga memutar arah ke kota Poso kembali kemudian melanjutkan perjalanan ke arah Poso Pesisir namun saat tiba di Moengko terdakwa memutar arah lagi karena saat itu ada kegiatan sweeping dari anggota polres Poso, lalu kedaerah Tentena dengan posisi tempat duduk dikursi depan terdakwa dan HADI (sopir), kursi tengah ATO MARGONO, FARID, sedangkan kursi belakang ARIF bersama dengan RODIK, setelah tiba di antara desa Tampe Madoro dan desa Kuku lalu terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat terparkir di pinggir jalan. Setelah berhenti ATO MARGONO segera turun dan mencoba mengambil sepeda motor tersebut namun tidak berhasil diambil sehingga melanjutkan perjalanan ke Tentena dan sebelum memasuki kota Tentena dan tiba sekitar 02.00 Wita. Dan ketika terdakwa sampai di Tentena terdakwa melihat ada 4 (empat) unit sepeda motor yang sedang di parkir di depan rumah dan tidak jauh dari SPBU Tentena dan ketika terdakwa melintasi rumah tersebut dan saat itu semua sepakat akan mengambil salah satu sepeda motor di depan rumah tersebut. setelah itu mobil yang dinaiki oleh terdakwa berputar arah kemudian berhenti beberapa meter di depan rumah yang ada sepeda motornya selanjutnya WIRAHADI Alias HADI turun dari dalam mobil sendirian dan berjalan kaki menuju ke arah sepeda motor dengan membawa kunci "T" yang telah dipersiapkan sebelumnya selanjutnya HADI datang ke mobil dan menyampaikan jika sepeda motor tidak bisa ON setelah di rusak menggunakan kunci T milik HADI sehingga HADI ke mobil bermaksud meminjam kunci T milik ATO MARGONO, setelah mengambil kunci T milik ATO MARGONO kemudian HADI berjalan lagi guna mengambil sepeda motor selang sekitar 1 s/d 3 menit HADI sudah mendorong sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam dari halaman rumah kemudian HADI langsung pergi naik sepeda motor tersebut ke arah Poso yang diikuti oleh terdakwa, Ato Margono, Farid, Rodik dan Arif dengan membawa mobil setelah sekitar 1 km kemudian berhenti dan RODIK yang gantian mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut. Karena RODIK tidak tahan dingin maka saat sampai di ujung Desa Kuku, RODIK minta diganti, sehingga setelah itu yang membawa sepeda motor hasil curian adalah ATO MARGONO dan ketika sampai di desa Watuawau sepeda Motor hasil curian yang dibawa tersebut kehabisan bensin sehingga saat itu sepeda motor dinaiki ke dalam mobil, sesampainya di Poso sepeda motor dibawa ke rumah terdakwa.

Halaman 43 dari 103 Putusan Nomor : 970/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya terdakwa menghubungi ATO orang ampna melalui telepon karena sebelumnya terdakwa sudah kenal dengan ATO lalu menawarkan sepeda motor hasil Fai tersebut, dan saat itu ATO membeli motor hasil Fai dengan harga Rp.3.000.000,- setelah itu uang tersebut terdakwa serahkan kepada ATO MARGONO untuk di bagi dan saat itu terdakwa mendapat Rp. 400.000,- dan untuk uang kas sebesar Rp. 600.000,-
- Bahwa yang memegang uang kas hasil amaliah Fai yang terdakwa lakukan bersama-sama dengan ATO MARGONO, FARID, WIRAHADI, RODIK dan ARIF saat itu yang memegang adalah ATO MARGONO karena saat itu yang banyak ikut dalam amaliah tersebut adalah anggota dari link SANTOSO sehingga saat itu yang memegang uang kas adalah ATO MARGONO namun sebelumnya yang memegang uang Kas kelompok Link SANTOSO yaitu JUNDI karena saat itu JUNDI telah tertangkap maka yang memegang uang kas tersebut adalah ATO MARGONO.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang kas yang didapat dari hasil amaliah Fai yang dipegang oleh JUNDI, sedangkan yang di pegang oleh ATO MARGONO yaitu sebesar Rp. 600.000,- dan penggunaannya untuk membiayai kebutuhan dan operasional kelompok.
- Bahwa uang hasil amaliah fai yang dilaksanakan oleh terdakwa bersama-sama dengan Ato Margono, Farid, Arif, Hadi dan Rodik sebesar 1/5 dari hasil amaliah yang disisihkan, diterima oleh bendahara kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan SANTOSO Alias ABU WARDAH Alias KOMANDAN Alias PAKDE Alias BOS yang dikelola/dijabat oleh RUDIYANTO Alias JUNDI, semua uang kas dari hasil amaliah fai sepeda motor tersebut digunakan untuk keperluan antara lain:
 - Membeli logistic dan keperluan kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan SANTOSO Alias ABU WARDAH Alias KOMANDAN Alias PAKDE Alias BOS yang sebagian besar dalam persembuyian di sekitar gunung Biru Tamanjeka dan sekitarnya.
 - Untuk operasional anggota kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan SANTOSO Alias ABU WARDAH Alias KOMANDAN Alias PAKDE Alias BOS.
 - Diberikan kepada istri ataupun anggota lain yang memerlukan sesuai perintah kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan SANTOSO Alias ABU WARDAH Alias KOMANDAN Alias PAKDE Alias BOS.
 - Diberikan kepada janda-janda anggota kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan SANTOSO Alias ABU WARDAH Alias KOMANDAN Alias PAKDE Alias BOS yang telah tertangkap ataupun yang meninggal dunia pada saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa terdakwa selain mencari dana dengan mencuri sepeda motor , terdakwa juga berperan membantu mengelola keuangan kelompok DAENG KORO Alias SABAR dengan berusaha mengumpulkan dana dari luar Poso yang diserahkan dengan cara ditransfer melalui rekening milik terdakwa di Bank Muamalat dengan nomor rekening 923 6481018 atas nama terdakwa, dan nomor rekening tersebut telah menerima kiriman dana dari kelompok yang berasal dari luar Poso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kelompok SANTOSO dan DAENG KORO diantaranya dari MUSLIMIN dan HABIB.

- Bahwa dana yang ada pada terdakwa adalah yang bersumber dari kiriman ikhwan-ikhwan di Siwa dan Makasar Sulawesi Selatan, dimana selama ini terdakwa pernah menerima beberapa kali transferan dana dari ikhwan-ikhwan di Sulsel melalui rekening Bank Muamalat milik terdakwa dengan nomor rekening 923 6481018 yang terdakwa buka di Kantor Pos Poso di kel Bonesompe pada sekitar akhir tahun 2009 atas nama terdakwa sesuai KTP milik terdakwa.
- Bahwa Ikhwan-ikhwan yang pernah mengirimkan sejumlah uang ke rekening terdakwa adalah :
 - Pada sekitar bulan Oktober tahun 2013 terdakwa mendapat kiriman sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari MUSLIMIN alias FAISAL yang berada di Siwa Prop Sulsel.
 - Pada sekitar bulan Nopember 2013 terdakwa mendapatkan 3 (tiga) kali kiriman dari HABIB yang tinggal di kota Makasar Sulsel dimana seingat terdakwa yang pertama kali sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kedua dan ketiga masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa setelah ikhwan-ikhwan dari Siwa atau Makassar mengirim dana/uang buat kebutuhan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang berada di Poso melalui rekening Milik terdakwa, selanjutnya dana/uang tersebut terdakwa tarik semua kemudian terdakwa serahkan kepada ADI GODE selaku Qoid (Pemimpin) yang mengendalikan Ikhwan-ikhwan Mujahidi Indonesia Timur (MIT) yang ada di Kota Poso. Setelah itu dari uang yang pernah dikirim tersebut digunakan untuk hal-hal sebagai berikut :
 - Membeli bahan makanan dan keperluan lain yang kami kirimkan ke kelompok kami di tempat persembuyiannya.
 - Untuk membeli perahu dari Ampana sekitar bulan Nopember-Desember 2013 yang dibeli melalui ATENG seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - Bahwa yang ditunjuk selaku bendahara kelompok Mujahidin Indonesia Timur dari link SANTOSO Alias ABU WARDAH adalah RUDIYANTO Alias JUNDI sedangkan dari link DAENG KORO yang ditunjuk sebagai bendahara adalah ADI GODE dengan dibantu oleh terdakwa dan APE yang tinggal di Jln Mentawai Kel. Kayamanya kec Poso Kota.
 - Bahwa cara penyimpanan dana kas kelompok Mujahidin Indonesia Timur adalah dipegang oleh masing-masing bendaharanya baik dari link SANTOSO maupun dari Link DAENG KORO Alias SABAR. Selain itu juga baik SANTOSO maupun DAENG KORO juga menyimpan uang kas sendiri selain yang dipegang bendahara. Dalam pelaksanaannya baik dari link SANTOSO Alias ABU WARDAH ataupun dari link DAENG KORO sering sama-sama dilapangan dalam mengirimkan bahan makanan. Dan selama ini apa bila ada dana masuk di rekening maka akan langsung di tarik semua dan disimpan secara tunai oleh para bendahara yang dipercayakan mengelola keuangan.
 - Bahwa ikhwan-ikhwan Poso mengetahui jika uang yang diserahkan kepada kelompok mujahidin Indonesia timur (MIT), sebesar 15% s/d 20 % dari hasil keuntungan pekerjaan proyek pemda dipergunakan untuk membeli kebutuhan kelompok..

Halaman 45 dari 103 Putusan Nomor : 970/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ikhwan-ikhwan di Poso yang mengerjakan proyek di instansi Pemda Kab Poso ada yang memperoleh proyek dengan melalui proses tender/lelang secara terbuka dan ada juga yang melalui proses penunjukan langsung .
- Bahwa nama perusahaan yang digunakan oleh ikhwan-ikhwan di Poso dalam mengerjakan pekerjaan yang mereka peroleh di instansi Pemda Kab Poso tersebut yaitu perusahaan milik orang lain dan salah satunya yang terdakwa ketahui adalah perusahaan CV CONSTATINOFEL milik BORING.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 jo. Pasal 4 UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon pemeriksaan dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat – alat bukti sebagai berikut:

I KETERANGAN SAKSI :

Bahwa dipersidangan telah didengarkan saksi – saksi, yang masing – masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1 Saksi MUHAMMAD FADLI GANI IBRAHIM Alias RODIK Alias MAMAT :

- a Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah ataupun pekerjaan.
- b Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan saksi dan keterangan yg saksi buat di penyidik tersebut benar.
- c Bahwa benar Berawal sekitar tahun 2009 saksi diajak oleh terdakwa WIKRA WARDANA Alias OCA untuk mengikuti taklim yang dilaksanakan di Mushola Mangga Dua di lorong Pulau Bangka Kel. Kayamanya Kec Poso Kota yang diadakan satu kali setiap minggu yakni setiap hari Selasa sehabis sholat isya di Mushola Mangga dua dan diikuti oleh :

- ADI GODE (Kayamanya).
- **Terdakwa WIKRA WARDANA Alias OCA (Kayamanya).**
- IKBAL (Lorong Masjid Muhajirin).
- ULUNG (depan PLN Moengko).
- PAIMIN (Jln Pulau Bali).
- ARI (sekarang di Palu),
- RIO (Moengko).
- ASANG (kayamanya).
- ILHAM (Moengko).



- Saksi **MUHAMMAD FADLI GANI IBRAHIM** Alias **RODIK** Alias **MAMAT**.

Taklim tersebut dipimpin oleh ustad IDRIS (kayamanya), setelah penangkapan terhadap Ustad YASIN, ustad IDRIS pindah ke Pandajaya Pendolo. Setelah kepergian ustad IDRIS yang mengisi taklim digantikan oleh Ustad SAMIL yang berasal dari Lombok.

- a. Sekitar bulan Januari 2013, terdakwa WIKRA WARDANA Alias OCA menyampaikan kepada saksi jika kelompok Taklim saksi tersebut adalah taklim Mujahidin Indonesia Timur pimpinan SANTOSO Alias ABU WARDAH dari kelompok DAENG KORO.
- b. Bahwa **Misi dan tujuan dari organisasi Mujahidin Indonesia Timur (MIT)** dimana saksi MUHAMMAD FADLI GANI IBRAHIM Alias RODIK Alias MAMAT termasuk salah satu anggotanya **adalah ingin tegaknya syariat Islam di Indonesia dengan menempuh cara memerangi kaum kafir (thogut) yang ada di Indonesia bahkan dunia yang telah secara nyata memerangi umat islam di Dunia.** Untuk mencapai tujuan ini kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) adalah percaya dan meyakini semua cita-cita tersebut hanya bisa ditegakan atau diwujudkan dengan cara mengangkat senjata (perang fisik) terhadap musuh yakni kelompok kaum kafir thogut.
- c. Menurut pemahaman kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang tergolong **kaum kafir adalah kaum nasrani, yahudi dan aparatur pemerintahan negara Indonesia yang telah ditegakan dengan hukum yang bukan bersumber pada hukum Allah. Aparatur Negara Indonesia yang saksi musuhi dan halal hukumnya untuk saksi perangi adalah apartur negara yang membuat dan melindungi hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, aparatur negara tersebut yakni DPR, dan aparat penegak hukum di Indonesia.**
- d. Bahwa Pemahaman yang pernah saksi peroleh dan selalu ditekankan untuk dilakukan oleh SANTOSO Alias ABU WARDAH, dan DAENG KORO ataupun ustad-ustad yang lain selama saksi bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur tersebut adalah :
 - Jihad saat ini hukumnya adalah fardu ain sehingga wajib setiap muslim untuk berjihad, sehingga saksi semua sebagai umat muslim diwajibkan untuk berjihad dengan mengangkat senjata terhadap musuh-musuh yakni kelompok kaum kafir.
 - Jihad yang diajarkan adalah jihad dalam bentuk perang fisik, mengangkat senjata melawan kaum kafir.
 - Pemahaman Fai yakni dihalalkan kita merampas harta orang kafir asalkan 20 % dari hasil malaiah Fai digunakan untuk biaya jihad.
 - Sebagai anggota harus selalu siap berkorban harta dan jiwa untuk perjuangan kelompok yang ingin ditegakkan.

Halaman 47 dari 103 Putusan Nomor : 970/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM.



- Dihalalkan untuk membunuh para thogut khususnya aparat kepolisian yang telah menangkap anggota kelompok.
 - a Tujuan dan rencana besar kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan SANTOSO alias ABU WARDAH di Kab Poso dan sekitarnya dalam rangka pencapaian tujuan kelompok adalah akan menjadikan wilayah Kab. Poso utamanya di pegunungan gunung Biru yang membentang di Kec. Poso Pesisir sampai perbatasan Kab Parigi akan dijadikan sebagai basis perjuangan kelompok Mujahidin Indonesia Timur, sehingga selama ini untuk SANTOSO dan DAENG KORO bersembunyi dan berusaha menguasai hutan-hutan di pegunungan Biru sebagai basis perjuangan kelompok saksi dan rekan-rekannya.
 - b Bahwa kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan SANTOSO Alias ABU WARDAH Alias KOMANDAN Alias PAKDE di tempat persembunyiannya terbagi dalam dua kelompok yakni : Kelompok pertama yang dipimpin oleh SANTOSO Alias ABU WARDAH beranggotakan :

⇒ ARIF SUSANTO Alias ARIF.

⇒ MAHMUD Alias MUT.

⇒ BADO Alias OSAMA.

⇒ BAROQ.

⇒ 2 (dua) orang Bima yang saksi tidak ketahui namanya.

Kelompok pertama ini saat saksi ditangkap dari penyampaian AKHSAR (Bima) saksi ketahui berada sekitar 1-2 jam perjalanan dari pondok milik UTAM di atas Maranda ke arah Tambarana dengan kekuatan persenjataan :

⇒ 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis M16.

⇒ 1 (satu) pucuk senjata M16 baby.

⇒ 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS1 (hasil rampasan anggota Brimob yang sedang patroli dan ditembak/diserang di Kalora).

Kelompok kedua yang dipimpin oleh DAENG KORO beranggotakan :

⇒ QATAR (Bima).

⇒ AKHSAR (Bima).

⇒ IBAD Alias SABI

⇒ BASRI Alias AYAS.

⇒ ENO Alias ANO.

⇒ NAE.

Kelompok kedua ini memiliki persenjataan :

⇒ 3 (tiga) pucuk senjata M16.

⇒ 1 (satu) pistol FN.

⇒ 1 (satu) buah revolver.

⇒ 1 (satu) pucuk jenggel (US Carabine).

⇒ 1 (satu) rakitan laras panjang.

⇒ 1 (satu) pucuk senjata laras pendek jenis rev.

⇒ BOM lontong sekitar 10-15 buah (masing-masing pegang antara 1-2 buah).

⇒ 1 (satu) buah pipa besar diameter sekitar 10 cm.



- ⇒ 1 (satu) buah GPS.
- ⇒ 1 (satu) lembar peta topografi (lengkap dengan ketinggian lokasi).
- ⇒ Sejumlah amunisi.

Kelompok kedua ini saksi ketahui berada di sekitar pondok UTAM di atas jembatan gantung desa Maranda Kec Poso Pesisir.

- a Kekuatan persenjataan yang dimiliki oleh kelompok MIT yang berada di kota Poso dan sekitarnya yang saksi ketahui adalah sebagai berikut :
 - ⇒ 1 (satu) pucuk senjata api Rev (ada pada saksi saat ditangkap).
 - ⇒ 1 (satu) buah bom rakitan (ada pada saksi saat ditangkap).
 - ⇒ 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek (jenis tidak diketahui) yang saat ini dipegang oleh ADI GODE.
 - ⇒ 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol yang saat ini dipegang oleh MUHTAR.
 - ⇒ 10-15 (sekitar sepuluh sampai lima belas) buah BOM rakitan dari casing pipa yang dibuat oleh terdakwa WIKRA WARDANA Alias OCHA dan IPUL di rumah IPUL di lorong wotu kayamanya pada beberapa hari setelah penangkapan NUDIN (alm) di Jln Pulau Irian jaya Poso Kota. Saat ini menurut terdakwa Wikra Wardhana alias ocha BOM tersebut di simpan di rumah ULUNG (satpam PLN Moengko).
- a Bahwa benar saksi bersama-sama dengan kelompok DAENG KORO melakukan pengeboman di jalan menuju desa Patangolemba dan meletakkan bom pancingan dibalai desa/ baruga.
- b Bahwa benar pemasangan bom tersebut berawal yakni pada sekitar bulan Februari 2014 dimana saat itu saksi mendapat inbox di akun face book saksi "*Mohamed poex*" dari akun face book "*sofyan najedah*" milik BASRI Alias AYAS dengan mengatakan "*besok pagi antar motor, panggil SUAIB dan bawa logistic dan ketemuan di tempat pertemuan siang*" dan sekitar 05.30 wita terdakwa WIKRA WARDANA Alias OCA datang kerumah saksi dan pada saat saksi keluar rumah saksi melihat sudah ada sepeda motor Jupiter Z warna merah hitam pesanan BASRI Alias AYAS setelah itu saksi bersama dengan terdakwa WIKRA WARDANA Alias OCA, pergi kerumah ARDI Alias UJE, saat saksi berangkat saat itu **saksi sudah membawa 1 (satu) pucuk senjata revolver beserta amunisinya, 1 (satu) buah BOM lontong, 1 (satu) buah walki talki alat untuk meledakan BOM**, semua barang-barang tersebut saksi simpan dengan cara senjata saksi simpan di dalam sarung senjata dan saksi pakai di badan saksi sedangkan untuk BOM dan walkie talkie saksi masukan ke dalam tas kecil milik saksi. Saat saksi sampai di rumah ARDI Alias UJE lalu saksi mengatur barang logistic seperti beras 20 kg, biscuit, korek api yang sudah diisi di dalam karung kemudian bahan logistic tersebut saksi naikan diatas motor sedangkan terdakwa WIKRA WARDANA Alias OCA langsung pulang setelah itu saksi bersama dengan ARDI Alias UJE keluar pergi mengambil daging bebek di Galon Barrokah dan pada saat diperjalanan saksi bertemu dengan SUAIB Alias ADI dengan menggunakan sepeda motor jenis F 1 ZR kemudian saksi berhenti lalu saksi bersalaman, sedangkan ARDI Alias UJE jalan terus, tidak lama kemudian datang ARDI alias UJE dengan membawa daging bebek yang di isi di dalam plastik dan dimasukkan didalam karung, kemudian saksi mengambil daging dari ARDI Alias UJE lalu Terdakwa bersama dengan SUAIB Alias ADI menuju kerumah

Halaman 49 dari 103 Putusan Nomor : 970/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM.



terdakwa WIKRA WARDANA Alias OCA, saat tiba di rumah terdakwa WIKRA WARDANA Alias OCA, saat itu SUAIB Alias ADI tukaran sepeda motor dengan terdakwa WIKRA WARDANA Alias OCA kemudian daging bebek saksi serahkan kepada SUAIB Alias ADI setelah itu saksi dan SUAIB Alias ADI berangkat ketempat pertemuan siang dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang keduanya jenis Yamaha Jupiter warna merah hitam yakni kedua sepeda motor yang saksi gunakan untuk menanam BOM di jalan di desa Pantangolemba Kec Poso Pesisir Selatan Kab Poso.

Lokasi pertemuan siang tersebut adalah dari lorong di samping pura saksi naik ke atas sampai ketemu dengan pertigaan jalan (yang arah ke kanan menuju kampung Maros) sebelum pertigaan di sebelah kiri ada pohon mangga besar tempat pertemuan saksi dimalam hari untuk mengantar bahan makanan. Dipertigaan tersebut saksi belok kanan dan terus sampai jarak sekitar 4 km jauhnya sampai saksi menemukan bekas tebang pohon di sebelah kiri, kemudian di lokasi tersebut belok kiri mengikuti jalan setapak ke arah sungai dan jalannya agak menurun, dari lokasi tersebut ikuti saja jalan setapak sampai menemukan pohon tumbang yang melintang di jalan setapak tersebut, setelah itu saksi memarkirkan sepeda motor di dekat pohon tumbang tersebut, setelah itu saksi dan SUAIB berjalan kaki ke arah pinggir sungai sambil membawa bahan makanan yang saksi bawa dari kota Poso. Saat saksi berdua sampai ditempat pertemuan siang tersebut saat itu belum ada orang dari atas yang turun, sehingga saksi bersama dengan SUAIB Alias ADI menunggu di pinggir sungai. Selang sekitar 20 menit kemudian datang AKSHAR, QATAR, NAE, ANO Alias ENO dan IBAD Alias SABI dengan membawa 1 pucuk senjata api Revolver yang dibawa oleh AKHSAR dan 1 pucuk senjata api jenis pistol yang dibawa oleh NAE. Selain itu mereka juga membawa sekop, patiba dan cangkul serta terpal warna coklat. Setelah itu IBAD menyampaikan pesan dari SANTOSO Alias ABU WARDAH yang isinya agar SUAIB Alias ADI mengecek kebunnya yang ada di daerah Sausu karena yang tahu lokasinya hanyalah SUAIB. Setelah itu SUAIB dan IBAD Alias SABI segera pergi ke arah Sausu dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna merah yang sebelumnya dipakai oleh SUAIB Alias ADI. Sebelum pergi saksi memberikan uang kepada SUAIB Alias ADI sebesar Rp. 100.000,- untuk beli bensin dan makan, selain itu sebelum SUAIB berangkat saat itu dia (SUAIB) diberikan 1 (satu) pucuk senjata api revolver oleh AKHSAR beserta sarung senjatanya, saat itu sebelum SUAIB berangkat saksi dan SUAIB janjian agar SUAIB nanti menjemput saksi di pertigaan jalan di dekat pohon mangga pada sekitar jam 17.00 Wita. Saat pergi IBAD alias SABI juga membawa serta alat GPS. Setelah kepergian SUAIB dan IBAD Alias SABI saat itu AKHSAR memberikan 1 (satu) gulungan kertas bergaris yang dilakban warna bening, 1 (satu) potongan kertas yang ada tulisan daftar barang-barang yang harus dibeli serta 1 potongan kertas yang ada tulisan alamat seseorang dan saat itu AKHSAR menyampaikan jika gulungan kertas tersebut diberikan ke terdakwa WIKRA WARDANA alias OCA dan diminta dikirim ke Makassar lewat jasa pengiriman TIKI, sedangkan untuk kertas yang terdapat tulisan daftar barang-barang yang diminta dibeli AKHSAR berpesan kertas tersebut direahkan juga kepada terdakwa WIKRA WARDANA Alias OCA dan diminta OCA juga mencarikan barang-barang yang ada dalam daftar tersebut. setelah itu



saksi menyerahkan 1 pucuk senjata api revolver berserta amunisinya serta 1 buah BOM lontong kepada AKHSAR namun oleh AKHSAR senjata dan BOM tersebut dikembalikan kepada saksi atas perintah DAENG KORO karena senjata tersebut diberikan DAENG KORO kepada saksi untuk keamanan saksi. Setelah itu AKHSAR menyampaikan kepada saksi jika saksi disuruh DAENG KORO mengubur sepeda motor Jupiter Z warna merah yang sebelumnya saksi dan AKHSAR pakai saat menaruh BOM di desa Pantangolemba, sehingga setelah itu saksi, AKSHAR, QATAR, NAE, ANO Alias ENO segera berjalan kaki menuju ketempat saksi memarkirkan sepeda motor Jupiter Z yang saksi pakai di dekat pohon yang tumbang. Setelah itu saksi segera mencari lokasi tempat yang bagus untuk mengubur sepeda motor tersebut, saat itu NAE mengusulkan tempat yang tidak jauh dari lokasi pohon tumbang dekat saksi memarkirkan sepeda motor tersebut sekitar 15 meter dari pohon tumbang di dekat gundukan tanah. Atas usul tersebut saksi menyetujui sehingga setelah itu saksi mulai menggali tanah di dekat gundukan tersebut. saksi berhasil menggali lubang dengan ukuran lebar sekitar 80 cm dan panjang 1,5 meter dengan dalam sekitar 1,30 meter. saksi menggali lubang tersebut selama sekitar 6 jam lamanya, setelah selesai membuat lubang kemudian saksi mengambil sepeda motor di tempat parkir dan saksi bawa ke lubang, setelah itu sepeda motor saksi turunkan di lubang tersebut dengan posisi berdiri. Setelah itu terpal saksi bagi dua, salah satu potongan terpal saksi pakai untuk menutupi sepeda motor, setelah itu diatas sepeda motor saksi tutupi dengan papan-papan yang saksi peroleh di sekitar lokasi (papan bekas sensor), setelah itu diatas papan saksi tutupi lagi dengan potongan terpal yang satunya, setelah itu saksi tutupi dengan tanah bekas galian. Karena waktu sudah sore mendekati jam 17.00 Wita, kemudian saksi pamit kepada AKHSAR cs untuk pulang, saat saksi tinggalkan AKHSAR Cs masih menimbun sepeda motor tersebut. Dari lokasi tersebut saksi berjalan kaki menuju ke pertigaan di dekat pohon mangga besar tempat yang saksi dan SUAIB sepakati bertemu sore itu. Saat saksi tiba dipertigaan tersebut saat itu belum ada SUAIB alias ADI sehingga saksi menunggu di tempat tersebut. Sekitar jam 17.50 wita SUAIB Alias ADI bersama dengan IBAD Alias SABI tiba di tempat saksi, setelah itu SUAIB memberikan senjata yang dia bawa ke Sausu kepada IBAD Alias SABI. Setelah itu saksi bersama dengan SUAIB Alias ADI kembali ke kota Poso mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah sedangkan IBAD Alias SABI berjalan kaki ke arah pondok UTAM melalui jembatan gantung. Dalam perjalanan pulang ke kota Poso, tepatnya di Desa Tiwa'a saksi bersama dengan SUAIB Alias ADI ditangkap oleh pihak kepolisian.

2 **Keterangan Saksi ARDI Alias UJE Alias DAENG :**

- a Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun pekerjaan
- b Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan di penyidik dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaannya dan atas keterangan tersebut saksi membenarkannya.
- c Bahwa benar Saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan terdakwa Wikra Wardhana Alias Ocha bergabung dan menjadi salah satu anggota kelompok MUJAHIDIN INDONESIA

Halaman 51 dari 103 Putusan Nomor : 970/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIMUR (MIT) yang dipimpin oleh SANTOSO atau DAENG KORO tersebut.

d Bahwa benar sejak akhir tahun 2013 saksi menjadi salah satu anggota MUJAHIDIN INDONESIA TIMUR (MIT) yang dipimpin oleh sdr. DAENG KORO. Adapun beberapa orang yang menjadi anggota antara lain :

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • SANTOSO als BOS (asal Poso) • BADO als OSAMA als UNGKE (logat bugis / asal Tamanjeka) • MANGGE . • AMBO (asal Tamanjeka Poso). • BAROQ (asal Bima) • IBAD (asal Malino Kab. Morowali) • KAPTEN als DAGANO (asal Jawa) • GOLI (asal Jawa) • QATAR (asal Bima) • IRON (asal Bima) • NAE (asal Bima) • WANTRI als DONI (asal Surabaya). | <ul style="list-style-type: none"> • BASRI als BAGONG asal Poso) • MAS LAMPUNG (asal Lampung) • IZZA (asal Flores) • AHMAD als MA LUMPUH (asal Jawa). • MAS JOKO (asal Jawa badan bertato. • DAENG (asal Makassar badan bertato. • PAK IMAM (asal Bima). • ENO (asal Desa Lap Poso) • MUHTAR (asal Pos Kota) • ARIF (asal Poso Kota) • MUT (asal Poso Kota) • HENDRO (Meningg Dunia) • DODO (asal Surabaya) |
|---|--|

mereka semua bergabung dengan SANTOSO als BOS dan DAENG KORO di tempat persembunyiannya yakni di pegunungan biru Desa Maranda Kec. Poso Pesisir Utara Kab. Poso.

Sedangkan anggota MIT yang berada di kota Poso antara lain :

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • IQBAL (Kayamanya) • ASANG (Kayamanya) • IZAM (Kayamanya) • ADI GODE (Kayamanya) • Terdakwa OCA (Tertangkap/ Kayamanya) • RODIK (Tertangkap / Kayamanya) • SUAIB (Tertangkap / Landangan) • PAIMIN (Tertangkap / Gebangrejo) • RAMADAN (Kayamanya) • IS (Kayamanya). • YUSUF (Suami dr. NURJANAH) | <ul style="list-style-type: none"> • ANTO SLANK (Kayamanya). • HASAN (Penjual ayam Kayamanya) • OBI (Gebangrejo). • JUNDI (Tertangkap) • ATO MARGONO (Tertangkap) • ANDI BREKEL (Mneinggal dunia) • NUDIN (Meninggal dunia) • ABDUL HALI TUMBINGO (Meningg dunia) • MAS RIAD (Tertangkap) • ASRUL (Anak MA RIAD). • ULUNG |
|--|---|



- a Saksi mulai bergabung dengan kelompoknya SANTOSO als BOS sejak sekitar bulan Oktober 2013, dimana sejak terdakwa Wikra Wardhana alias Ocha menitipkan kepada saksi berupa bahan – bahan makanan seperti mie instan, ikan garam, gula merah, madu, minyak goreng, sleeping bed, dll . Saat itu terdakwa Wikra Wardhana Alias Ocha tidak menjelaskan kepada saksi barang – barang tersebut milik siapa maupun akan diantar kemana, dimana waktu barang – barang tersebut diantar kerumah saksi sekitar pukul 16.30 WITA, yang kemudian barang – barang tersebut diambil kembali pada sekitar pukul 19.00 wita, namun yang mengambil barang tersebut bukan terdakwa Wikra Wardhana Alias Ocha melainkan saksi RODIK dan sdr. ARIF. Namun waktu itu saksi tidak pernah bertanya maupun mendapat penjelasan dari terdakwa Wikra Wardhana Alias Ocha, maupun saksi RODIK maupun sdr. ARIF akan dibawa kemana barang – barang tersebut.

Sejak itu terdakwa Wikra Wardhana Alias Ocha mulai menyuruh saksi untuk membeli bahan – bahan makanan dengan cara terdakwa Wikra Wardhana Alias Ocha memberikan potongan kertas yang bertuliskan bahan – bahan yang akan di beli serta memberikan uang yang saat itu sebanyak sekitar lebih dari Rp. 300 ribu, adapun barang – barang yang akan dibeli antara lain : 2 kg gula pasir, 5 botol minyak GPU, 5 kg ikan garam, 1 pack biscuit HATARI , 1 dos mie instan, 1 renteng autan , 1 renteng masako, 1 kg minyak goreng, 1 renteng baterai AA. Bahan – bahan tersebut saksi beli di dalam pasar sentral Poso dan ternyata dalam proses pembelian barang – barang tersebut ada sebagian uang pribadi saksi yang ikut terpakai dan terdakwa Wikra Wardhana Alias Ocha berjanji akan mengembalikannya namun sampai sekarang tidak diganti. Kemudian pada malam harinya sekitar jam 20.30 WITA, saksi RODIK , saksi Paimin dan Ulung datang kerumah saksi untuk mengambil bahan – bahan yang saksi beli di pasar atas suruhan terdakwa Wikra Wardhana Alias Ocha tersebut.

Saat itu terdakwa Wikra Wardhana Alias Ocha, saksi RODIK, saksi. PAIMIN dan sdr. ULUNG tidak pernah memberitahukan kepada saksi akan digunakan untuk apa dan akan dibawa kemana barang – barang belanjaan tersebut dan saksi juga tidak pernah menanyakan hal tersebut. Meskipun mereka tidak memberitahukan hal tersebut namun saksi sudah merasa bahwa barang – barang tersebut akan diantar ke tempat persembunyian SANTOSO dan kelompoknya.

Selain disuruh untuk belanja saksi juga pernah disuruh oleh saksi RODIK untuk membeli bensin di SPBU untuk diisi di sepeda motor yang akan mereka gunakan untuk mengantar bahan makanan ke tempat persembunyiannya SANTOISO dan kelompoknya , dimana saat itu bahan makanan yang akan diantar disimpan / dititipkan dirumah sdr. IS yang terletak berdekatan dengan rumah sdr. IS .

- b kronologis perbuatan saksi dalam mengantar / menyuplai bahan makanan ke tempat persembunyian sdr. SANTOSO als BOS maupun DAENG KORO di pegunungan Desa Maranda Kec. Poso Pesisir Utara Kab. Poso yang saksi lakukan setelah mengikuti tadrjib yakni sebagai berikut :

- Pada sekitar awal bulan Desember 2014 (sekitar 3 hari setelah saksi turun gunung selesai mengikuti tadrjib) ba'da Magrib sdr. MUT datang

Halaman 53 dari 103 Putusan Nomor : 970/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM.



menemui saksi sekaligus memberitahukan bahwa saksi bersama sdr. MUT diperintahkan oleh sdr. ADI GODE untuk mengantar makanan ke tempat persembunyian DAENG KORO setelah ba'da sholat subuh, sehingga saat itu saksi disuruh oleh sdr. MUT untuk mengambil 2 karung beras di counter air minum isi ulang milik sdr. IZZAM. Sehingga malam itu sdr. MUT memberikan uang bensin sebesar Rp. 35.000,-, kemudian saksi pergi mengambil 2 karung beras (25 kg) di tempat tersebut lalu saksi bawa pulang kerumah. Keesokan harinya (setelah sholat subuh) sdr. MUT datang kerumah saksi sambil membawa bungkus berisi makanan, kemudian kami berdua berangkat menuju Poso Pesisir dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Sporty (hasil curian) milik saksi dengan posisi saksi sebagai joki. Sesampainya di Dusun Lape (rumah sdr. EVAN) lalu singgah untuk menukar sepeda motor, karena dirumah tersebut memang sudah disiapkan untuk digunakan mengantar jemput bahan makanan. Sehingga saat itu saksi menaiki sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam polos sambil membawa 1 karung beras yang 15 kg, sedangkan sdr. MUT menaiki sepeda motor Honda Blade warna orange sambil membawa 1 karung beras 10 kg serta makanan yang di dalam bungkus plastik warna hitam. Sesampainya di Pura (tempat beribadatan agama Hindu) Desa Maranda lalu saksi bersama dengan MUT belok kiri memasuki jalan setapak menuju ke gunung, sesampainya di ujung jembatan gantung lalu berhenti, dimana di sekitar lokasi tersebut telah ada yang menunggu yakni sdr. NAE, sdr. ASKAR dan sdr. BAROQ. Selesai mengantar maka lalu saksi bersama dengan MUT langsung pulang ke Poso. Saksi tidak mengetahui siapa yang belanja 2 karung beras yang saksi ambil di rumah sdr. IZZAM tersebut maupun kapan beras tersebut dibeli, karena ketika saksi mengambil bahan tersebut sudah tersedia dirumah sdr. IZZAM.

- Bahwa benar 3 hari kemudian pada bulan Januari 2014 sekitar jam 16.00 wita saksi RODIK datang menemui saksi dirumah sambil memberitahukan apakah saksi bersedia untuk mengantar makanan dan mengantar orang ke atas (gunung) , atas pemberitahuan tersebut maka saksi pada sekitar sebelum maghrib agar menuju kerumah sdr. FARID dekat kompleks Masjid Muhajirin Kayamanya. Setelah mendengar suara mengaji di Masjid maka saksi berangkat menuju rumah sdr. FARID, tidak lama kemudian datang sdr. PAIMIN bersama sdr. ARIF dan saksi RODIK bersama dengan terdakwa Wikra Wardhana Alias Ocha . Setelah kami semua berada di tempat tersebut pada saat orang – orang sedang melaksanakan sholat Maghrib maka kami semua (6 orang) berangkat menuju ke Poso Pesisir dengan posisi saksi memboncengkan sdr. FARID naik motor Yamaha Mio G (milik sdr. FARID) sambil membawa 1 karung beras (15 Kg) serta makanan jadi (ikan rono diampur tempe / Lure) , terdakwa Wikra Wardhana Alias Ocha berboncengan dengan saksi RODIK naik motor Yamaha Jupiter , sdr. PAIMIN berboncengan dengan sdr. ARIF. Ketika sapa di tempat pertemuan saksi lihat sudah ada beberapa orang yang menjemput antara lain sdr. DAENG KORO, sdr. BASRI, sdr. IZZA, sdr. MUHTAR dan sdr. QATAR serta istri dan 3 orang anak DAENG KORO. Selesai mengantar tidak lama kemudian saksi bersama sdr. PAIMIN pulang ke Poso dimana ketika pulang sdr. MUHTAR juga ingin turun ke Kota Poso sekaligus Istri dan 3 orang anak DAENG KORO. Sehingga saat itu



ketika pulang saksi memboncengkan sdr. MUHTAR mengendarai sepeda motor Yamaha Mio G, sdr. PAIMIN membonceng 2 orang anak DAENG KORO menaiki sepeda motor Honda Blade, sedang ISTRI DAENG KORO beserta 1 orang anaknya menaiki sepeda motor Yamaha Jupiter. Sesampainya di Poso maka sdr. MUHTAR menyuruh saksi untuk mengantarnya di rumah sdr. AMBO Kel. Sayo yang kebetulan saat itu sdr. AMBO sedang menjaga anaknya yang lagi sakit / dirawat di RSUD Poso, sedangkan untuk anak dan Istri DAENG KORO saksi tidak mengetahui diantar dimana oleh sdr. PAIMIN. Saat itu terdakwa Wikra Wardhana Alias Ocha ,saksi. RODIK , sdr. FARID dan saksi. RODIK tidak ikut turun selesai mengantar beras melainkan mereka ber 4 tinggal bergabung dengan DAENG KORO di gunung. Sepengetahuan saksi bahwa sdr. ARIF , saksi. RODIK dan terdakwa Wikra Wardhana Alias Ocha sedang di cari – cari oleh pihak Kepolisian sehingga mereka ikut sembunyi di gunung bergabung bersama – sama dengan DAENG KORO serta kelompoknya. Namun saksi tidak mengetahui terlibat dalam perkara apa sehingga sdr. ARIF , saksi RODIK dan terdakwa Wikra Wardhana Alias Ocha sedang di cari – cari oleh pihak Kepolisian.Saksi juga tidak mengetahui sejak kapan sdr. MUHTAR , dan istri serta anak DAENG KORO berada di gunung di tempat persembunyian para DPO.

- a Bahwa benar bahwa saksi pernah megambil 2 (dua) buah jerigen warna putih ukuran 5 liter yang berisi serbuk warna putih, namun saksi tidak mengetahui apa nama serbuk tersebut, namun sepengetahuan saksi bahwa serbuk tersebut kegunaannya yakni sebagai bahan isian bom. Saksi tidak mengetahui dari siapa sdr. IS mendapatkan serbuk tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa yang membuatnya maupun dimana dan kapan dibuatnya.
- b Benar bahwa saksi mengetahui tentang informasi maupun pelaku peledakan Bom yang meledak di tengah jalan persawahan Desa Pantangolemba Kec. Poso Pesisir Selatan Kab. Pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2014 sekitar jam 11.00 wita ketika saksi berada di Pasar sentral Poso terdengar kabar bahwa ada bom yang meledak di Desa Pantangolemba, mendengar berita tersebut maka saksi berpikir dan menduga bahwa bom yang meledak tersebut adalah bom yang dipasang oleh sdr. DAENG KORO dkk pada malam ketika saksi mengantar bensin dan alat penggali tanah tersebut.
- c Bahwa benar Pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2014 pada saat saksi mengantar bensin, gancu dan barang2 pesanan ke kelompok Daeng Korro saksi tidak mengetahui akan pergi kemana dan melakukan apa ketika sdr. DAENG KORO, sdr. ENO, saksi. RODIK dan sdr. ASKAR turun dari gunung sambil membawa 2 (dua) unit sepeda motor Jupiter sekaligus membawa bensin dan alat penggali tanah tersebut. Namun belakangan saksi ketahui bahwa maksud dan tujuan sdr. DAENG KORO dkk turun gunung tersebut untuk menanam / meletakkan Bom yang ternyata bom tersebut di tanam di Desa Pantangolemba.
- d Bahwa benar Awalnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana saksi. RODIK meletakkan Bom yang tidak meledak tersebut, namun kemudian saksi dengar berita bahwa pada hari

Halaman 55 dari 103 Putusan Nomor : 970/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM.



Selasa (siang hari) tanggal 25 Pebruari 2014 di Desa Pantangolemba ditemukan Bom yang tidak meledak yang kemudian diamankan oleh Pihak Kepolisian. Bahwa saksi RODIK meletakkan / menaruh bom yang tidak meledak tersebut waktunya bersamaan ketika mereka ber 4 menanam bom, sehingga malam itu mereka menaruh 2 (dua) buah Bom , namun saksi tidak mengetahui tepatnya lokasi mereka menaruh 2 (dua) buah bom tersebut apakah ditaruh di satu tempat atau berbeda tempat, namun ke 2 (dua) bom tersebut ditaruh di wilayah Desa Pantangolemba.

- e Bahwa benar Menurut saksi maksud dan tujuan sdra. DAENG KORO, sdra. RODIK , sdra. ENO dan sdra. AKSAR meletakkan 2 (dua) buah di Desa Pantangolemba tersebut yakni 1 (buah) bom digunakan sebagai bom pancingan sedangkan 1 (satu) nya lagi untuk mencederai target yakni aparat Kepolisian yang datang ke lokasi ledakan bom pancingan tersebut maupun siapa saja yang berada di dekat lokasi maupun mendatangi lokasi tersebut. Dimana mayoritas penduduk Desa Pantangolemba beragama Kristen.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

3 Keterangan Saksi PAIMIN Alias IMIN Alias PIMEN Alias ADE :

- a Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga;
- b Bahwa benar saksi telah memberikan keterangannya di penyidik dan telah menandatangani berita acara pemeriksaan saksi tersebut serta semua keterangannya dalam BAP tersebut benar semua.
- c Bahwa benar Pada sekitar Awal tahun 2011 saksi diajak oleh Ustad IDRIS untuk mengikuti taklim Khusus yang dilaksanakan di Mushola Murabitun Mangga Dua di lorong Pulau Bangka Kel. Kayamanya Kec. Poso Kota yang diadakan dua kali seminggu setiap Selasa malam (malam Rabu) dan Jumat malam (malam Sabtu) sehabis sholat Isya di Mushola Murabitun Mangga dua dan diikuti oleh :

Kelompok Senior terdiri dari :


- **Terdakwa** FAUSAN (P. Irian Jaya).
- **WIKRA**
- **WARDAN**
- **A Alias**
- **OCA**
- **(kayamanya)**
- **a).**
- **IS**
- **(Kamanya**
- **Atas).**
- **ADI GODE**
- **(Kayamanya**
- **a).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- AKSANG (Kayamannya).
- APE (Kayamannya).
- ANTO SLENK (Kayamannya).
- NASAR



Kelompok Junior terdiri dari :

- ULUNG (depan PLN Moengko).
 - Saksi (PAI MIN).
 - ARI (sekarang di Palu).
 - RIO (Moengko).
 - AKII (Kayamannya).
 - ZUL KIFI (Bonsonpe).
 - AHMAT
- ULUNG (depan PLN Moengko).
- Saksi (PAI MIN).
- ARI (sekarang di Palu),
- RIO (Moengko)
- ILHAM (Moengko)
- AKIB (Kayamannya).
- ZUL KIFI



Halaman 57 dari 103 Putusan Nomor : 970/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM.



I (Bone somp e).	(Kay many a).
•	• PAK GUR U
MBA H MIN (Kaya many a).	(Kak knya IZZ ^A M)
• IKI (Kaya many a).	
•	
RODI K (Kaya many a).	

Taklim tersebut dipimpin oleh ustad IDRIS (kayamanya), dan Ustad AHMAD, setelah penangkapan Ustad YASIN di Poso Oleh Pihak Kepolisian, Ustad IDRIS pindah ke Pendolo lalu di gantikan oleh Ustad SAMIL yang berasal dari Lombok dan saat taklim kami di ajarkan Fiqih, Tauhid dan Jihad dimana Jihad sekarang ini hukumnya Fardu Ain (Wajib), untuk melakukan perlawanan terhadap kaum Kafir, pemerintah indonesia termaksud TNI dan Polri dengan cara menggunakan senjata api dan Bom. Pada awal tahun 2013 saksi mulai bergabung serta masuk keanggotaan kelompok MUJAHIDIN INDONESIA TIMUR (MIT) yang di pimpin oleh DAENG KORO Alias SABAR, dari link SANTOSO Alias ABU WARDAH yang merupakan warga Kab Poso yang saksi ketahui adalah :

- ATO Alias JUNDI (tertangkap).
- Ustad YASIN (tertangkap).
- ATO MARGONO (tertangkap).
- ARIF SUSANTO Alias ARIF.
- MAHMUT Alias MUT (PDAM).
- HASAN (lorong SMA 4 Kayamanya).
- YONO ADEM (Pulau kalimantan di rumah istrinya).
- ASRUL (anak MAS RIAD).
- ABD KHALID TUMBINGO Alias KHOLID (Alm).
- MUHTAR (di Moengko Jln Baru rumah ARMAN MENGE).
- MINDE (Belakang SMP 2 Poso) (ipar dari MUHTAR).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FARID (kayamanya).

Anggota Mujahidin Indonesia Timur pimpinan SANTOSO Alias ABU WARDAH dari link DAENG KORO yang asli orang Poso yang saksi ketahui adalah :

• ADI GOD E.	APE (Kayamanya Jln Trans Sulawesi).
• BAS RI Alias AYA S (napi).	• UKE NG (Kay many a belakang Roti Stupa).
• Terdakwa WIK RA WAR DAN A Alias OCA	• IZA M (Jln Pulau Bangka Kaya many a).
• IKBAL (Lorong Masjid Muhajirin).	• CAC O (Jln Trans Kaya many a).
• ULUNG (depan PLN Moengko).	• UCON (Kay many a).
• Saksi sendiri (PAI	• ROD K (Kay many a).

Halaman 59 dari 103 Putusan Nomor : 970/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- IS (Kaya many a). Kubur

Misi dari organisasi Mujahidin Indonesia Timur (MIT) adalah ingin tegaknya syariat Islam di Indonesia dengan menempuh cara memerangi kaum kafir (thogut) yang ada di Indonesia bahkan dunia yang telah secara nyata memerangi umat islam di Dunia. Untuk mencapai tujuan ini kelompok kami percaya dan meyakini semua cita-cita kami tersebut hanya bisa ditegakan atau diwujudkan dengan cara mengangkat senjata (perang fisik) terhadap musuh kami yakni kelompok kaum kafir thogut.

Menurut pemahaman kelompok yang tergolong kaum kafir adalah kaum nasrani, yahudi dan aparatur Pemerintahan Negara Indonesia yang telah ditegakan dengan hukum yang bukan bersumber pada hukum Allah. Aparatur negara Indonesia yang kami musuhi dan halal hukumnya untuk kami perangi adalah aparatur negara yang membuat dan melindungi hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, aparatur negara tersebut yakni DPR, dan aparat penegak hukum di Indonesia.

d Bahwa benar jika saksi terlibat dalam peristiwa peledakan BOM di jalan masuk desa Pantangolemba Kec Poso Pesisir Selatan Kab Poso pada hari Selasa Tanggal 25 Februari 2014, dalam peristiwa tersebut peran saksi adalah saksi yang membuat dan yang mengantarkan bahan peledak jenis Urea nitrat yang dipakai dalam membuat BOM yang meledak di jalan masuk ke desa Pantangolemba Kec Poso Pesisir Selatan Kab Poso. Selain itu peran saksi adalah saksi bersama-sama dengan terdakwa WIKRA WARDANA Alias OCA dan ARDI Alias UJE yang menyediakan alat-alat seperti :

- 2 (dua) unit sepeda motor yang keduanya jenis yamaha Jupiter warna merah hitam yang dipakai para eksekutor saat memasang BOM.
 - Alat penggali berupa 1 (satu) buah gancu (tandutandu) yang dipakai para eksekutor membuat lubang untuk dipasang BOM di jalan masuk ke desa Pantangolemba.
 - Menyediakan 1 (satu) jergen warna biru tua yang berisi sekitar 33 (tiga puluh tiga) liter bensin yang ikut dipasang bersama-sama BOM guna menambah daya ledakan pada BOM yang ditanam di jalan masuk ke desa Pantangolemba.
 - Menyediakan 6 (enam) pasang sandal jepit yang akan dipakai pelaku saat memasang BOM.
- e Selain saksi yang ikut terlibat dalam peledakan BOM di desa Pantangolemba yang saksi ketahui adalah :
- DAENG KORO yang terlibat sebagai pembuat BOM.

Halaman 61 dari 103 Putusan Nomor : 970/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM.



- RODIK yang terlibat sebagai eksekutor yang memasang BOM.
 - BASRI Alias BAGONG ikut terlibat dalam pembuatan BOM.
 - ARIF ikut terlibat dalam pembuatan BOM.
 - ARDI Alias UJE ikut terlibat bersama-sama saksi mempersiapkan alat-alat yang akan dipakai dalam pemasangan BOM.
 - 4 (empat) orang yang saksi tidak kenal namanya dimana untuk 2 (dua) orang sebagai orang yang terlibat dalam pembuatan BOM dan 2 (dua) orang lagi sebagai eksekutor yang ikut memasang BOM bersama-sama RODIK dan DAENG KORO.
- f) Bahwa benar Saksi (PAIMIN), ARDI alias UJE dan terdakwa WIKRA WARDANA Alias OCA mulai mengetahui rencana peledakan BOM di jalan masuk ke desa Pantangolemba tersebut saat kami berkumpul di dekat pohon durian di atas desa Maranda dan dijelaskan oleh BASRI Alias AYAS.
- g) Bahwa benar Maksud dan tujuan kelompok kami meletakkan Bom dengan cara di tanam di jalan desa Pantangao lemba adalah untuk membalas kematian teman kami HENDRO dan FANI yang meninggal dunia saat kontak senjata dengan anggota kepolisian di pegunungan desa Padang Lembara, sebagai wujud perlawanan kelompok kami sekaligus untuk menunjukkan kekuatan kami kepada aparat kepolisian ataupun kelompok kami yang berada di luar Kab Poso dengan tujuan kelompok lain akan tambah semangat serta antusias datang ke Poso bergabung dengan kami sehingga kekuatan kelompok kami semakin besar dan semakin kuat.
- h) Bahwa benar Sepengetahuan saksi jika bensin sebanyak 33 liter yang saksi bawa ketempat pertemuan malam di desa Gayatry di Pohon durian yang kemudian dibawa kembali oleh DAENG KORO Dkk turun kebawa yaitu untuk di pasang bersama dengan Bom agar menimbulkan daya ledak yang besar dan pemicu kebakaran karena pada saat kami berada di pertemuan malam dipohon durian BASRI Alias AYAS menyampaikan jika DAENG KORO Alias SABAR dkk turun kebawa sambil membawa bensin untuk memasang Bom di Jalan.
- i) Bahwa benar Sepeda motor jenis Jupiter warna merah hitam milik MAHMUT Alias MUT saat itu dibawa oleh terdakwa WIKRA WARDANA Alias OCA sedangkan sepeda motor jenis Jupiter warna merah hitam hasil amaliah Fai yang dilakukan oleh ASRUL di Palu dibawa oleh saksi RODIK.
- j) Bahwa benar Untuk kedua sepeda motor jenis Yamaha Jupiter warna merah hitam yang dipakai oleh DAENG KORO, RODIK, dan dua orang yang saksi tidak kenal



menanam bom di jalan masuk ke desa pantangolemba tersebut yang saksi ketahui keduanya adalah sepeda motor hasil curian di Kota Palu Sulawesi Tengah. Yang mengambil dari Palu adalah MAHMUT alias MUT dan ASRUL .

- k Bahwa benar Saksi tidak ketahui secara pasti darimana ADI GODE mendapatkan sejumlah uang yang digunakan untuk membeli bensin, membeli gancu, yang digunakan dalam peledakan BOM di jalan masuk ke desa Pantangolemba kec Poso Pesisir Selatan tersebut namun selama ini ADI GODE adalah sebagai bendahara kelompok Mujahidin Indonesia Timur dari Link DAENG KORO. Selama iniyang saksi ketahui yang menjadi sumber dana kelompok kami yang dikelola ADI GODE berasal dari hasil kiriman dari ikhwan-ikhwan kelompok kami baik di kota Poso, Palu ataupun kelompok kami yang berada di luar Poso.
- l Bahwa benar Yang menjadi tujuan saksi memberikan bantuan logistic kepada kelompok DAENG KORO dan SANTOSO Alias ABU WARDA yaitu untuk memberikan kemudahan kepada Kelompok DAENG KORO Alias SABAR dan SANTOSO Alias ABU WARDA, yang akan menjadikan wilayah Kab. Poso sebagai daulah islamiyah (wilayah kekuasaan yang berdasarkan syariaah islam).
- m Bahwa benar Sehingga kelompok kami ingin menjadikan Kab. Poso sebagai basis perjuangan kelompok kami karena Kab. Poso merupakan daerah bekas konflik antara agama sehingga dengan mudah dapat merekrut anggota Mujahidin Indonesia Timur (MIT) serta Wilayah Kab. Poso memiliki wilayah pegunungan / hutan yang masih cukup luas sehingga kelompok kami mudah untuk bersembunyi dan apabila sudah berada di dalam hutan maka akan sulit bagi anggota kepolisian / TNI untuk menemukan kelompok kami.
- n Bahwa benar Saksi pernah ikut dalam kegiatan tadrif asykari di gunung daerah tamanjeka Poso yang diadakan oleh kelompok DAENG KORO Alias SABAR dan SANTOSO yang dilakukan pada sekitar bulan Juli 2012 di sekitar Tamanjeka Poso Pesisir.
- o Bahwa benar Pada saat saksi mengikuti Tadrif Askary (pelatihan militer) dipegunungan daerah Tamanjeka Poso, dimana saat itu yang melaksanakan Tadrif Askary tersebut yaitu kelompok DAENG KORO Alias SABAR dan saat itu belum memiliki nama organisasi atau nama kelompok .
- p Bahwa benar Yang saksi ketahui tadrif Askari (pelatihan Militer) yang di laksanakan di pegunung daerah Tamanjeka Poso, dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dan yang pertama sebelum saksi namun saksi tidak mengetahui kapan waktunya dan pesertanya salah satu

Halaman 63 dari 103 Putusan Nomor : 970/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM.



yang saksi ketahui yaitu WAKE, FARIS, PA'CI dan yang lainnya saksi tidak ketahui dan hal tersebut saksi ketahui setelah saksi diceritakan oleh WAKE pada saat saksi berada di tempat pelatihan.

- q Bahwa benar Menurut penyampaian WAKE kepada saksi jika senjata api yang kami gunakan dalam Tadrib Askary (pelatihan militer) di pegunungan daerah tamanjeka Poso yang di adakan oleh kelompok DAENG KORO Alias SABAR diperoleh dari philipina yang dibawa melalui kapal laut namun saksi tidak mengetahui siapa yang membawa senjata api tersebut dari philipina ke Poso.
- r Bahwa benar Senjata api yang digunakan dalam Tadrib Askari (pelatihan militer) yang diadakan oleh Kelompok DAENG KORO Alias SABAR di pegunungan daerah Tamanjeka Poso yaitu 1 (satu) pucuk senjata api jenis M.16 dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN 45 sedangkan senjata api yang berada di Pos tempat kami Tadrib Askary yang tidak digunakan yakni 2 (dua) pucuk senjata api jenis M.16, 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Thomson.
- s Bahwa benar Yang menjadi motifasi saksi mengikuti tadrib askary (pelatihan militer) di pegunungan daerah Tamnjeka yang di adakan oleh DAENG KORO Alias SABAR yaitu untuk mempersiapkan diri secara fisik untuk menegakan syriaah Islam di Indonesia dengan cara melakukan perlawanan terhadap pemerintah Indonesia termaksud TNI dan Polri dengan menggunakan senjata api dan Bom.
- t Metode dan cara yang digunakan oleh DAENG KORO dalam memberikan pemahaman ataupun doktrin-doktrinnya agar setiap anggota kelompok Mujahidin Indonesia Timur taat dan patuh terhadap doktrin-doktrin tersebut caranya disampaikan dalam acara taklim-taklim umum kelompok kami.
- u Yang memotifasi saksi bergabung dengan kelompok DAENG KORO Alias SABAR, yaitu visi kelompok DAENG KORO Alias SABAR yang ingin menegakan syraiah islam di Indonesia dengan cara mengangkat senjata dan memerangi kaum kafir / togut yang sama denga keinginan atau tujuan saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4 **Keterangan saksi MUHADI Alias ADI Alias SUAIB Alias ABU HUMAIROH :**

- a Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan pekerjaan
- b Bahwa benar saksi dan saksi Rodik ditangkap oleh anggota Densus 88 ketika sedang berboncengan sepeda motor.
- c Bahwa benar Saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan saksi MUHAMMAD FADLI GANI IBRAHIM



als **RODIK** als **MAMAT** bergabung dan menjadi salah satu anggota kelompok MUJAHIDIN INDONESIA TIMUR (MIT) yang dipimpin oleh SANTOSO atau DAENG KORO tersebut.

Dan tahun 2013 saksi baru tahu bahwa DAENG KORO adalah sebagai Komandan MUJAHIDIN INDONESIA TIMUR, yang mana saksi sudah merupakan bagian dari MIT pimpinan DAENG KORO karena saksi sudah ikut membantu mengantar makanan beberapa kali pada DAENG KORO di Desa Maranda (Gayatri) lorong Pura.

Setelah saksi bergabung dengan masuk sebagai anggota **MUJAHIDIN INDONESIA TIMUR (MIT)** yang di pimpin oleh SANTOSO alias **ABU WARDAH**.

- d Bahwa benar Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 di Desa TIWA'A Jln Trans Sulawesi sekitar Pkl. 18.00 Wita bersama-sama dengan saksi RODIK, pada saat akan pulang ke Poso dari mengantar bahan makanan atau logistik untuk kelompok DAENG KORO yang merupakan Pimpinan Mujahidin Indonesia Timur (MIT), Bahan makanan tersebut hari itu kami antar ke lorong Gayatri Desa Maranda di pinggir sungai.

Saksi ditangkap karena saksi terlibat dalam perkara pidana yakni sebagai berikut:

- Bersama-sama dengan saksi RODIK membawa, menguasai senjata api jenis REV dan 1 buah BOM rakitan.
- Ikut dalam kasus tanggal 22 januari 2007 bersama-sama Kirno dengan posisi membawa peluru senjata MK 3 yang ditembakkan oleh SUKIRNO Alias KIRNO.
- Pada sekitar bulan April 2007 Pernah meledakan BOM di dego-dego di Kasiguncu sebelum sholat isya (BOM yg meledak pertama kali pasca tahun 2007).
- Pertengahan tahun 2009 pernah ikut tadrib asy kari di perbatasan antara sulawesi tenggara dan Sulteng yang diikuti oleh sekitar 45 orang dan yang diingat adalah ABU USWAH, APE (Kayamanya), BUANG (Kayamanya), NASAR (Kayamanya), ANDI (Alm) Kayamanya, AYUB (alm), NUDIN (Alm), SOFA (Bekasi), DADANG (Bungku Tengah), Ustad ABDULLAH UMAR (Jawa), SABAR Alias DAENG KORO, PAK OCI (Sulsel), RAHMAN (Sulsel), ABU ARFAT (Sulsel), ABDULLAH (Bau-Bau Sultra). Dalam pelatihan tersebut menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api M16 dan 2 revolver. Membuat bahan peledak bahan Blackpodwer, menembak 5 kali, selama 3 minggu. Angkatan kami disebut angkatan "tuturuga".

Halaman 65 dari 103 Putusan Nomor : 970/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM.



- Pada Awal Tahun 2011, pernah memesan 2 (dua) pucuk senjata api kepada terdakwa Wikra Wardhana Alias Ocha.
- Pada sekitar akhir tahun 2011 pernah meledakan BOM di kebun Watumaeta.
- Sebanyak 6 kali mengantar logistik kepada kelompok SANTOSO bersama-sama dengan ATO MARGONO, JUNDI, ARDI (kayamanya), IKBAL (Kayamanya), terdakwa Wikra Wardhana Alias Ocha (Kayamanya), RODIK (Kayamanya), GUGUN (PDAM), ULUNG (Depan PLN Moengko), PAIMIN (jln Pulau Bali).
- Menjemput dan menyembunyikan Ustad ARIF Alias ZAINUL ARIFIN yang akan melakukan Bom Bunuh Diri di Poso.
- Menjemput peserta Tadrib Askari (pelatihan militer) dari Jawa, yang diadakan oleh SANTOSO.
- Menyembunyikan informasi keberadaan DPO Aceh atas nama HASIM Alias ZIBGOH.
- Menyembunyikan keberadaan DPO SANTOSO dan DAENG KORO beserta anggota keleompoknya.

Dalam penangkapan terhadap saksi pada saat itu aparat kepolisian juga berhasil mengamankan barang-barang milik saksi berupa :

- 1 (Satu) unit Handphone merek CROSS warna silver Putih.
 - Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- e Bahwa benar Selain barang bukti yang disita pihak kepolisian dari saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi dan RODIK, dimana saat itu pihak kepolisian juga mengamankan barang bukti dari RODIK berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolper dan 14 (empat belas) butir amunisi kal. 38 mm serta 1 (satu) buah Bom lontong rakitan . Senjata api jenis rev, 14 (empat belas) butir peluru kal 38 mm, 1 (satu) buah bom rakitan yang disita petugas saat menangkap saksi dan RODIK tersebut ada dalam penguasaan saksi dan RODIK sejak hari itu (Jumat tanggal 28 Februari 2014) dimana semua barang tersebut diserahkan oleh salah satu diantara ENO, AKHSAR, IBAD (Adik SALMAN) ataupun 2 orang lainnya yang saksi tidak ketahui namanya kepada RODIK. Saat penyerahan senjata dan BOM tersebut saksi tidak ada di tempat karena dari jam 08.00 Wita saksi berangkat ke Sausu bersama-sama dengan IBAD.
- f Bahwa benar saksi mengetahui jika RODIK membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolper sebelum kami ditangkap oleh pihak kepolisian karena pada saat saksi menjemput RODIK di pertigaan pohon mangga tempat pertemuan di Desa Gayatri, memberitahukan kepada saksi jika dia (RODIK) membawa senjata api



sedangkan amunisi 14 (empat belas) butir serta 1 (satu) buah bom rakitan, saksi ketahui setelah ditangkap oleh pihak kepolisian.

- g Bahwa benar Adapun misi dari organisasi Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yakni berjihad melawan / memerangi Pemerintah Indonesia dan orang Kafir dalam rangka menegakkan Syariah Islam di Indonesia dengan cara memerangi menggunakan senjata dan bahan peledak (Bom).
- h Bahwa benar Adapun Program yang dilaksanakan oleh Organisasi Mijahidin Indonesi timur (MIT), untuk menegakan Syariah Islam di Indonesia yaitu :
 - a Tadrib Askari (Pelatihan Militer).
 - b Mengumpulkan Senjata milik Aparat Kepolisian dan TNI dengan cara merampas atau membunuh.
 - c Memerangi kaum kafir.
 - d Merekrut Anggota.
 - e Melakukan pencurian (Fa'i) milik orang kafir untuk mengumpulkan dana.
- i Bahwa benar Yang dianggap kafir oleh kelompok Mijahidin Indonesia Timur (MIT) dibawah pimpinan DAENG KORO Alias SABAR, yaitu Non Muslim, Pemerintah Indonesia termaksud Polri dan TNI.
- j Bahwa benar Adapun yang telah saksi lakukan setelah saksi bergabung dengan Kelompok Mijahidin Indonesia Timur (MIT), yaitu menjadi kurir atau mengantar logistic bahan makanan dan kebutuhan lain untuk kelompok SANTOSO dan Kelompok DAENG KORO yang masih berada di gunung.
- k Bahwa benar Saksi mulai melaksanakan tugas tersebut sejak Tahun 2013 pada bulan Mei dan Juni yang seingat saksi sekitar 5 (lima) kali saksi mengantarkan logistic atau bahan makanan ke Desa maranda (Gayatri) lorong pura di daerah pinggir sung
- l Bahwa benar Saksi tidak mengetahui dimana tempat membeli bahan logistic buat kelompok SANTOSO dan DAENG KORO karena yang menyiapkan bahan kanaan / logistic adalah ADI GODE, GUGUN dan terdakwa Wikra Wardhana Alias Ocha .

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya

5 Keterangan Saksi TAIRAS BADJADJI alias NGKAI MONO :

- a Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterngannya serta menandatangani BAP. Atas BAP tersebut isinya benar semua;
- b Benar bahwa saksi adalah Kepala Desa Pantango lemba yang saksi jabat sejak 12 Maret 2009 sampai sekarang ini.
- c Benar bahwa di Desa Pantangolemba Kec. Poso Pesisir Selatan Kab. Poso pernah ditemukan 1 (satu) buah bahan peledak berupa Bom yang ditemukan di dekat pintu pagar / pinggir Got (saluran air) tepatnya di dekat Balai Desa Pantangolemba (samping lapangan Bola) pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2014 sekitar pukul 12.15 wita. Selain penemuan Bom tersebut di Desa Pantangolemba juga pernah terjadi peristiwa peledakan Bom di jalan umum Desa Pantangolemba pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2014 sekitar jam 23.45 wita.

Halaman 67 dari 103 Putusan Nomor : 970/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM.



- d Bahwa jenis 1 (satu) bahan peledak (bom) yang ditemukan di Desa Pantangolemba Kec. Poso Pesisir Selatan Kab. Poso hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2014 sekitar jam 12.15 wita tersebut berbentuk tabung (pipa) yang dililit lakban warna coklat yang panjangnya sekitar 12 cm , tabung bahan peledak tersebut terdapat jam tangan digital warna hitam, terdapat kabel – kabel (yang saksi lupa warnanya). Dimana bahan peledak (bom) tersebut dibungkus menggunakan kantong plastik warna hitam namun tidak dalam keadaan terikat .
- e Bahwa benar saksi mengetahui tentang penemuan bom tersebut karena saksi yang pertama kali menemukan Bom tersebut setelah selesai melaksanakan kerja bakti pembangunan Balai Desa / Baruga. Dimana saat saksi menemukan Bom tersebut ketika saksi sedang membersihkan sisa – sisa bahan bangunan yang berserakan disekitar Balai Desa / Baruga.
- f Bahwa benar Saksi tidak mengetahui siapa yang meletakkan / menaruh ungkusan plastic warna hitam yang berisi 1 buah Bom yang ditemukan di dekat Balai Desa / Baruga tersebut maupun kapan benda tersebut diletakkan / ditaruh.
- g Kronologis penemuan Bom tersebut yakni sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2014 kami warga Desa Pantangolemba sedang melakukan kerja bakti pembangunan tangga Baruga / Balai Desa yang dimulai sejak sekitar pukul 08.00 wita. Dimana yang warga turut melakukan kerja bakti pembangunan tangga baruga / Balai Desa Pantangolemba tersebut hanya sebanyak 5 orang saja, antara lain saksi sendiri , sdra. APRILIUS, sdra. DAENG MAPESO, sdra. DAUD TODAGA dan sdra. R SIMBADJO. Kerja bakti tersebut merupakan melanjutkan pekerjaan yang dimulai sejak hari Senin tanggal 26 Pebruari 2014, namun karena belum selesai maka dilanjutkan kembali pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2014.

Pada sekitar 12.00 wita pekerjaan pembuatan tangga Baruga tersebut selesai dikerjakan maka kami semua mulai membersihkan sisa – sisa bahan bangunan yang berserakan disekitar Balai Desa maupun membersihkan / mengumpulkan alat – alat yang digunakan untuk membuat adukan semen. Saat itu saksi sedang membersihkan sisa – sisa bahan bangunan yang berserakan di sekitar pintu masuk Baruga / Balai Desa tepatnya di pinggir pagar yang terdapat tanaman / bunga (antara pagar dengan got (saluran air) bersama sdra. APRILIUS , saat itu saksi lihat ada sebuah bungkus kantong plastik warna hitam tergeletak di tanah. Karena saat itu saksi menganggap bahwa bungkus tersebut merupakan sampah maka saksi mengangkat bungkus kantong plastic warna hitam tersebut, namun bungkus tersebut ketika saksi angkat agak berat sedikit (berat sekitar 2 kg) maka saksi tanyakan kepada sdra. APRILIUS maupun para tukang yang berada di sekitar lokasi tersebut apakah bungkus tersebut berisi alat – alat pertukangan milik tukang, namun sdra. APRILIUS maupun tukang menjelaskan bahwa tidak ada peralatan milik Tukang yang berada di bawah melainkan semuanya berada di atas (lantai panggung baruga). Karena para tukang merasa tidak memiliki peralatan yang tercecer maka saksi membuka kantong plastic warna hitam tersebut dan saat itu saksi lihat didalam kantong plastic tersebut terdapat benda bulat (berbentuk tabung) yang dililit lakban warna putih panjang sekitar 12 cm , terdapat kabel – kabel serta sebuah jam tangan digital warna hitam yang dilingkarkan (dipakaikan layaknya pada tangan) pada tabung tersebut.

Setelah melihat isi kantong palstik warna hitam tersebut maka saksi langsung berpendapat bahwa barang / benda tersebut merupakan Bom,



sehingga saat itu saksi langsung memberitahukan kepada sdr. APRILIUS yang kebetulan berada dekat dengan saksi bahwa bungkus tersebut adalah BOM sekaligus menyuruh sdr. APRILIUS untuk menjauhi benda tersebut. Kemudian saksi melaporkan kepada sdr. R. SIMBADJO yang merupakan Anggota Polri (Anggota Polmas Desa Pantangolemba) tentang penemuan Bom tersebut, kemudian sdr. R SIMBADJO mengecek bungkus kantong plastic warna hitam berisi Bom tersebut lalu saksi lihat sdr. R SIMBADJO mengambil batang bambu kemudian mendorong bungkus palstik berisi bom tersebut ke dalam Got dengan maksud jika Bom tersebut meledak tidak banyak menimbulkan korban maupun kerusakan. Setelah bom tersebut berada di Got / parit maka sdr. R. SIMBADJO mulai menyuruh warga yang berada di sekitar lokasi untuk menjauh dari lokasi. Karena perasaan saksi saat itu tidak enak maka saksi langsung pulang kerumah. Kemudian saksi pergi ke Desa Mapane untuk menjual biji coklat kering. Sesampainya saksi di sekitar Desa Ratulene saksi berpapasan dengan rombongan Mobil Polisi (Jihandak) yang menuju arah Desa Pantangolemba.

Sekitar pukul 15.00 wita saksi pulang kerumah selesai menjual biji coklat, namun sesampainya di dekat area pekuburan Desa Pantangolemba saksi berpapasan lagi dengan Mobil Polisi (Jihandak) yang menuju arah Poso. Sesampainya di rumah maka saksi mendengar berita bahwa Bom yang saksi temukan di dekat Balai Desa tersebut telah diledakkan oleh Polisi.

- h Benar bahwa pada malam harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2014 sekitar pukul 23.45 wita di desa Pantangolemba terjadi sebuah ledakan yang sangat keras sekali, dimana saat terjadinya ledakan tersebut saksi sedang berada di rumah saksi ketika itu saksi sudah istirahat tidur. Saat itu saksi langsung terbangun karena akibat kerasnya serta getaran saat peristiwa ledakan Bom tersebut.
- i Pada saat saksi bangun terkejut karena getaran dan suara ledakan yang sangat keras tersebut tidak bisa memastikan dari arah mana sumber ledakan , kemudian saksi keluar dari dalam rumah dan diluar sudah banyak warga yang keluar dari dalam rumah dalam keadaan panik saling bertanya dimana sumber ledakan tersebut, saat itu saksi menghimbau kepada warga untuk berhati – hati dan tidak usah kemana - mana. Sekitar 10 menit kemudian saksi mendapatkan kabar dari warga bahwa pusat ledakan tersebut terjadi di dekat area pekuburan desa Pantangolemba, sehingga saat itu warga ingin melihat lokasi ledakan namun di larang oleh anggota Polmas agar tidak mendekati lokasi kejadian.
- j Benar bahwa setelah terjadinya peristiwa ledakan bom tersebut saksi sempat datang dan melihat secara langsung lokasi yang menjadi titik pusat ledakan yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2014 sekitar jam 11.00 wita karena Pihak Kepolisian meminta bantuan warga untuk memasang tenda di lokasi titik pusat ledakan Bom tersebut. Saat itu saksi lihat titik pusat ledakan terjadi di tengah jalan sehingga terdapat lubang yang sangat besar dengan lebar sekitar 4 meter dengan kedalaman sekitar 2 meter sehingga mengakibatkan jalan umum akses menuju Desa Pantangolemba tersebut putus total.
- k Dimana titik pusat ledakan tersebut berada di persawahan dekat area pekuburan umum Desa Pantangolemba .**
- l Saksi tidak mengetahui apakah bom yang meledak di tengah jalan yang menghubungkan Poso dengan Desa Pantangolemba tersebut hanya sekedar diletakkan diatas tanah atau dikubur didalam tanah , karena selama saksi berada di Poso dan terjadi beberapa kali terjadinya peledakan Bom baru kali ini terjadi ledakan bom yang paling besar karena menimbulkan bekas lubang ledakan yang sangat besar

Halaman 69 dari 103 Putusan Nomor : 970/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM.



- m Bahwa benar Dalam peristiwa ledakan Bom tersebut tidak menimbulkan korban jiwa atau korban luka maupun kerusakan terhadap harta benda milik warga masyarakat Desa Pantangolemba, namun hanya menimbulkan kerusakan terhadap fasilitas umum berupa jalan umum yang menghubungkan Kota Poso ke Desa Pantangolemba, Desa Taunca dan Desa Padanglembara. Dimana jalan tersebut merupakan jalan utama yang dilewati oleh warga maupun para pengguna jalan yang menghubungkan Kota Poso dengan ke 3 Desa tersebut.
- n Dengan adanya peristiwa penemuan dan peledakan Bom yang terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2014 tersebut menimbulkan dampak baik terhadap diri saksi sendiri maupun terhadap warga Desa Pantangolemba. Dampak yang ditimbulkan tersebut yakni berupa rasa trauma, takut, khawatir dan was – was dimana kejadian tersebut terjadi secara beruntun dan terjadi pada hari yang saksi yakni pada siang hari dan malam harinya. Selain itu mengakibatkan aktifitas warga terganggu karena saksi maupun warga Desa Pantangolemba, warga Desa Taunca dan warga Desa Padanglembara yang dalam kesehariannya melewati jalan tersebut tidak bisa melewatinya karena seluruh jalan putus total tidak bisa dilewati kendaraan. Sehingga warga yang akan bepergian ke Kota Poso maupun wilayah lainnya harus melewati jalan alternatif yang jaraknya lebih jauh.
- o Semenjak terjadinya peristiwa penyerangan perusuh terhadap warga Desa Pantangolemba pada tahun 2003 tidak pernah terjadi lagi peristiwa penemuan atau peledakan Bom di Desa Pantangolemba. namun pada awal bulan Pebruari 2014 pernah terjadi peristiwa kontak senjata antara aparat Kepolisian dengan warga sipil bersenjata tepatnya di Dusun Bulok Desa Padanglembara Kec. Poaso Pesisir Selatan Kab. Poso, dimana dalam peristiwa tersebut mengakibatkan 1 orang anggota Polisi meninggal dunia dan 2 orang warga sipil bersenjata yang meninggal dunia serta ada warga masyarakat yang ditangkap namun di pulangkan lagi karena tidak terlibat dalam kontak senjata tersebut.
- p Dimana saat terjadinya kontak senjata tersebut sesuai anjuran anggota Polmas Desa Pantangolemba maupun dari Kapolsek Poso Pesisir Utara untuk menghimbau agar warga Desa Pantangolemba yang mengerjakan kebun di gunung agar turun gunung untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan, sehingga saat itu saksi mulai menghimbau warga saksi yang memiliki maupun bekerja kebun yang terletak di gunung untuk menghentikan aktifitasnya dan segera turun ke Desa.
- q Bahwa jarak antara Desa Pantangolemba dengan dusun Bulok Desa Padanglembara tersebut sekitar 7 km, dimana akses menuju Dusun Bulok Desa Padanglembara jika dari arah Poso terlebih dahulu melewati Desa Pantangolemba.
- r Setelah saksi melihat foto / gambar yang diperlihatkan kepada saksi tersebut saksi mengenalinya, dimana foto tersebut adalah panorama jalan umum yang menghubungkan Kota Poso menuju Desa Pantangolemba, Desa Taunca dan Desa Padanglembara yang difoto dari arah Utara (arah poso) kearah Selatan (Desa Pantangolemba). Dimana di jalan tersebut terdapat gundukan tanah yang merupakan titik pusat ledakan Bom yang terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2014 sekitar jam 23.45 wita.
- s Setelah saksi perhatikan secara seksama barang bukti yang ditunjukkan penuntut umum tersebut saksi masih mengenalinya, dimana barang tersebut adalah bom yang saksi temukan di dekat pintu masuk gerbang Balai Desa Pantangolemba pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2014 sekitar pukul 12.15 wita.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

6 Keterangan Saksi APRILIUS PANDEWANA Alias PAPA KERIPIL. :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterngannya serta menandatangani BAP. Atas BAP tersebut isinya benar semua
- b Bahwa benar Saksi mengetahui peristiwa penemuan Bom didesa Pantangolemba Kec. Poso Pesisir Selatan Kab. Poso pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekitar pukul 12.15.
- c Adapun keberadaan saksi pada saat penemuan Bom didesa Pantangolemba Kec. Poso Pesisir Selatan Kab. Poso pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekitar pukul 12.15 wita yaitu disekitar Tempat Kejadian penemuan Bom.
- d Bahwa benar Saksi mengetahui penemuan Bom didesa Pantangolemba Kec. Poso Pesisir Selatan Kab. Poso pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekitar pukul 12.15 wita karena saksi berada disekitar penemuan Bom tersebut.
- e Bahwa benar Yang menemukan Bom didesa Pantangolemba Kec. Poso Pesisir Selatan Kab. Poso pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekitar pukul 12.15 wita, yang diletakan di antara pagar dengan saluran air yang ada pohon bunga dekat balai desa/baruga yaitu TAIRAS BAJAJI (Kepala Desa Pantangolemba).
- f Bahwa benar Dapat saksi ceritakan sehingga saksi menemukan Bom yang di letakan di dekat deker (tempat duduk) dekat balai desa yaitu sebagai berikut :

Pada hari selasa tanggal 25 Februari 2014 sekitar pukul 08.00 wita saksi bersama dengan TAIRAS BAJAJI (Kepala Desa Pantangolemba), RAPPE Dg MAPESO dan R. SINBAJU (Kapolmas Pantangolemba) melaksanakan kerja bakti membuat tangga beton Baruga/balai desa Pantango lemba dan pekerjaan tersebut selesai sekitar pukul 12.10 wita, setelah itu kami mengumpulkan barang-banrang yang kami gunakan membuat tangga beton baruga/ balai desa yang berada di sekitar baruga deker dekat saluran air dan pada saat kami sedang mengumpulkan barang-barang, TAIRAS BAJAJI (Kepala Desa Pantangolemba) menemukan benda yang diisi di dalam kantong elastik warna hitam yang diduga Bom yang diletakan di antara pagar dan saluran air yang ada tanaman bunga lalu TAIRAS BAJAJI (Kepala Desa Pantangolemba) membuka kantong tersebut setelah itu TAIRAS BAJAJI (Kepala Desa Pantangolemba) memanggil saksi yang yang kebetulan saat itu kami berdekatan lalu mengatakan kepada saksi dengan mengatakan *"bukan ngana pe barang ini"* lalu saksi mengatakan kepada TAIRAS BAJAJI (Kepala Desa Pantangolemba) dengan mengatakan *"bukan"* lalu TAIRAS BAJAJI (Kepala Desa Pantangolemba) melihat lagi barang yang dibungkus tersebut setelah itu TAIRAS BAJAJI (Kepala Desa Pantangolemba) mengatakan *"barang tidak betul, ini bom ini"* karena saksi penasaran sehingga saat itu saksi mendekati kantong tersebut lalu saksi membukanya dan saat itu saksi melihat didalam kantong ada benda seperti bom yang panjangnya sekitar 12 CM dililit lakban warna coklat dan terdapat jam tangan warna hitam namun saksi tidak mengetahui apakah jam tangan tersebut menggunakan sistim digital atau manual, setelah itu R. SINBAJU (Kapolmas Pantangolemba) menghimbau kami untuk menjauhi benda tersebut sehingga saat itu saksi langsung pergi menjauhi benda tersebut ke arah baruga/balai desa Pantangolemba setelah itu saksi melihat R. SINBAJU (Kapolmas Pantangolemba) mengambil bambu yang ukurannya sekitar 10 meter yang berada di bawah baruga/balai desa lalu mendorong benda yang diduga bom tersebut kedalam saluran air dengan menggunakan bambu hingga terjatuh kedalam saluran air, setelah itu saksi langsung pulang kerumah karena merasa takut dan sekitar pukul 13.00 wita saksi melihat dari rumah saksi, ada mobil polisi datang lalu mengamankan benda tersebut dan saksi melihat benda tersebut diledakan didalam saluran air tersebut, sehingga saat itu saksi tambah yakin jika benda tersebut adalah bom setelah itu saksi masuk kedalam rumah dan istirahat sedangkan Bom tersebut dibawa oleh anggota Polri namun saksi tidak mengetahui dibawa kemana bom tersebut.
- g Bahwa benar Bentuk bom yang ditemukan di antara pagar dengan saluran yang ada pohon bunga dekat balai desa Pantangolemba pada hari selasa tanggal 25 Februari 2014 sekitar pukul 12.15 wita yaitu berbentuk bundar dengan diameter sekitar 2 Inchi panjang sekitar 12 Cm.
- h Bahwa benar Saksi tidak mengetahui siapa yang meletakan Bom yang ditemukan diantara pagar dan saluran air yang ada pohon bunga dekat Balai Desa Pantangolemba Kec. Poso Pesisir Selatan Kab. Poso pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekitar pukul 12.15 wita .
- i Bahwa benar saksi tidak mengetahui kapan diletakan Bom yang ditemukan diantara pagar dan saluran air yang ada pohon bunga dekat Balai Desa Pantangolemba Kec. Poso Pesisir Selatan Kab. Poso pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekitar pukul 12.15 wita.
- j Bahwa benar Jarak saksi dengan TAIRAS BAJAJI (Kepala Desa Pantangolemba) pada saat mengumpulkan barang-barang yang digunakan membuat tangga beton baruga / balai desa yang kemudian menemukan bungkusan elastik warna hitam yang berisikan Bom yaitu sekitar 1 Meter.

Halaman 71 dari 103 Putusan Nomor : 970/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k Bahwa benar saksi mengetahui peristiwa peledakan bom pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014, sekitar pukul 23.45 wita di jalan Pantangolemba Kec. Poso Pesisir Selatan Kab. Poso dimana saat itu saksi berada di rumah saksi.
- l Saksi mengetahui adanya peristiwa peledakan bom pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014, sekitar pukul 23.45 wita di jalan Pantangolemba Kec. Poso Pesisir Selatan Kab. Poso yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 (keesokan harinya) sekitar pukul 06.30 wita dimana saat itu saksi mendengar dari perbincangan warga masyarakat desa Pantangolemba yang membicarakan kejadian bom yang meledak di Jalan ke masuk desa Pantangolemba.
- m Bahwa benar Saksi tidak mengetahui siapa yang meletakkan bom yang meledak di jalan masuk desa pantangolemba pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekitar pukul 23.45 wita.
- n Bahwa benar Akibat dari ledakan Bom yang terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekitar pukul 23.45 wita yakni jalan masuk kedesa pantangolemba, Taunca dan Padang Lembara terputus sehingga tidak bisa dilewati kendaraan roda dua maupun roda empat akibat lubang bekas ledakan bom yang lebarnya sekitar 4 Meter dan dalamnya sekitar 2 meter sehingga warga masyarakat yang akan keluar atau masuk ke desa pantangolemba, taunca dan padang lembara harus melewati jalan alternatif mutar ke jalan Irigasi yang jaraknya lebih jauh.
- o Jalan masuk kedesa pantangolemba tidak dapat dilewati kendaraan roda dua maupun roda empat akibat ledakan Bom yang terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekitar pukul 23.45 wita yaitu sekitar 1 (satu) minggu karena jalan tersebut merupakan jalan utama yang dilalui oleh kendaraan baik yang masuk maupun yang keluar desa Pantangolemba.
- p Bahwa benar Pada saat ledakan bom yang terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekitar pukul 23.45 wita, di jalan masuk desa Pantangolemba tidak menimbulkan korban jiwa melainkan kerugian materil karena jalan utama masuk desa pantango lemba, taunca dan padang lembara rusak berat dan tidak bisa dilalui.
- q Bahwa benar saksi mengetahui kejadian kontak senjata antara sipil bersenjata dengan Anggota Polri yang terjadi pada tanggal 6 Februari 2014 di Gunung daerah Desa Padang Lembara Kec, Poso Pesisir Selatan Kab. Poso yang menyebabkan 1 (satu) orang anggota Polri meninggal sedangkan dari pihak sipil bersenjata saksi tidak mengetahui apakah ada yang meninggal.
- r Bahwa benar Setelah kejadian kontak senjata antara sipil bersenjata dengan Anggota Polri yang terjadi pada tanggal 6 Februari 2014 di Gunung daerah Desa Padang Lembara Kec, Poso Pesisir Selatan Kab. Poso, banyak polisi yang sering melintas Desa Pantangolemba Kec. Poso Pesisir Selatan Kab. Poso menuju desa Padang lembara melakukan Patroli dengan menggunakan mobil Truk.
- s Sebelum kejadian kontak senjata antara sipil bersenjata dengan Anggota Polri yang terjadi pada tanggal 6 Februari 2014 di Gunung daerah Desa Padang Lembara Kec, Poso Pesisir Selatan Kab. Poso, tidak pernah ada kejadian paska setelah kerusakan di Kab. Poso Pada tahun 2003.
- t Akibat yang saksi rasakan dengan adanya penemuan bom di antara pagar dengan saluran air yang ada pohon bunga yang terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekitar pukul 12.45 wita dan peristiwa ledakan bom yang terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekitar pukul 23.45 di jalan masuk desa Pantangolemba yaitu saksi selaku warga masyarakat desa Pantangolemba merasa resah dan ketakutan sehingga saksi tidak bisa bekerja dengan tenang karena takut dengan kejadian tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

7 Keterangan Saksi RAPO WANI SIMBADJU Alias CUN Alias NGKAI BABIN :

- a Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterngannya serta menandatangani BAP. Atas BAP tersebut isinya benar semua
- b Bahwa benar saksi mengetahui mengenai kedua peristiwa tersebut, mengenai peristiwa ledakan BOM di jalan masuk ke desa Pantangolemba Kec Poso Pesisir Selatan Kab Poso tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekitar jam 23.45 Wita dan untuk tempatnya adalah di jalan masuk ke desa Pantangolemba yang berjarak sekitar 40 meter dari area pekuburan desa Pantangolemba kec Poso Pesisir Selatan Kab Poso.
Sedangkan untuk penemuan BOM di tengah perkampungan desa Pantangolemba tersebut ditemukan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekitar jam 12.15 Wita di pinggir jalan di samping tanaman bunga yang terletak di dekat deker dekat balai desa Pantangolemba Kec Poso Pesisir Selatan Kab Poso.
- c Bahwa benar Pada saat peristiwa penemuan BOM di dekat balai desa Pantangolemba kec Poso Pesisir Selatan Kab Poso tersebut saat itu saksi berada di balai desa Pantangolemba sedang ikut kerja bakti karena saat itu di balai desa tersebut sedang ada pekerjaan pembangunan bangunan balai desa bersama-sama dengan Kepala Desa Pantangolemba sdra TAIRAS BADJADJI dan dua orang tukang yaitu RAPPE Dg MAPESO dan APRELIUS PANDEWANA.



- d Bahwa benar Yang pertama kali mengetahui mengenai keberadaan BOM tersebut adalah APRELIUS PANDEWANA.
- e Pada hari itu Selasa tanggal 25 Februari 2014 pada pagi hari saksi berada di kantor Polsek Poso Pesisir Selatan di desa Patiwunga. Pada sekitar jam 08.00 Wita saksi pulang ke rumah dan sampai di rumah saksi di Pos Polmas Desa Pantangolemba sekitar jam 08.20 Wita, saat itu di bangunan balai desa yang berjarak sekitar 20 meter dari Pos Polmas tempat tinggal saksi sedang ada pekerjaan membangun balai desa. Melihat hal tersebut karena saksi ingin membantu maka setelah itu saksi segera mengganti baju dinas saksi, setelah itu saksi segera bergabung dengan TAIRAS BADJADJI, RAPPE Dg MAPESO, DAUD TODAGA dan APRELIUS PANDEWANA. Pada sekitar jam 12.15 Wita DAUD TODAGA sedang mengambil air dan kami semua berniat istirahat sehingga kami mulai mengumpulkan alat-alat kami, saat itu APRILIUS PANDEWANA dan kepala desa sdra TAIRAS BADJADJI mengumpulkan alat-alat yang sebelumnya kami gunakan untuk bekerja di dekat deker di pintu masuk ke balai desa Pantangolemba. Tidak lama kemudian APRILIUS PANDEWANA tiba-tiba berkata “bajauh jo karena sudah tidak betul itu” yang artinya menjauh kita karena sudah tidak betul itu sambil tangannya menunjuk ke arah tempat di dekat deker. Mendengar perkataan dari APRILIUS PANDEWANA tersebut kemudian saksi lihat bapak kepala desa sdra TAIRAS BADJADJI segera memeriksa barang yang mencurigakan di dalam kantong plastic warna hitam setelah itu dia (TAIRAS BADJADJI) segera menyampaikan kepada saksi selaku Kapolmas desa Pantangolemba dengan mengatakan “*Pak kapolmas coba bapak lihat ini ada kiriman itu*” mendengar ucapan tersebut saksi jawab “*Ah tidak ada itu*” setelah itu TAIRAS BADJADJI tetap meminta saksi untuk melihat benda tersebut. Setelah itu saksi segera turun dari bangunan balai desa (baruga) dan berjalan kaki ke deker ke tempat TAIRAS BADJADJI dan APRILIUS PANDEWANA, setelah sampai di deker tersebut saat itu saksi melihat ada kantong plastic warna hitam tergeletak di tanah di dekat tanaman bunga diantara deker dan beton pagar di dekat pintu masuk bangunan balai desa dan dari dalam kantong plastic tersebut saksi mendengar bunyi “*tittt.....tittt.....*” setelah itu dengan menggunakan HT yang saksi bawa saksi segera menyingkapkan kantong plastic tersebut dengan menggunakan antenna HT saksi, karena kantong plastic saat itu tidak diikat sehingga dengan mudah berhasil saksi buka, setelah terbuka saksi melihat di dalam kantong plastic tersebut ada benda yang kami duga BOM dengan system timer sehubungan di BOM tersebut terdapat jam tangan dengan tali jam warna hitam. Melihat hal tersebut saksi segera menyuruh teman-teman saksi yang lain dan anak-anak sekolah yang kebetulan saat itu berada di sekitar lokasi karena sudah pulang sekolah untuk menjauh dari lokasi tersebut karena ada BOM. Setelah warga masyarakat menjauh saksi segera mengambil bambu yang ada di kolong bangunan balai desa, setelah itu dengan menggunakan bambu tersebut saksi segera mencungkil kantong plastic tersebut dan saksi pindahkan ke selokan yang kebetulan ada air mengalir yang berjarak sekitar 4 (empat) meter dari lokasi pertama. Setelah itu saksi segera menghubungi pihak Polres Poso. Tidak lama kemudian mulai berdatangan anggota Polsek Poso Pesisir Selatan ke lokasi dan tidak lama disusul aparat kepolisian Polres Poso. Pada sekitar jam jam 12.30 Wita pihak gegana Polres Poso segera datang ke lokasi dan memeriksa BOM tersebut, setelah diperiksa pihak gegana mengambil langkah jika BOM tersebut akan diledakan. Pada sekitar jam 13.00 Wita BOM berhasil diledakkan di selokan di tempat saksi taruh sebelumnya. Setelah itu tim gegana segera mengamankan serpihan-serpihan dari BOM tersebut dan dibawa ke polres Poso.
- f Ciri-ciri BOM yang saudara dan TAIRAS BADJADJI, RAPPE Dg MAPESO dan APRELIUS PANDEWANA temukan di dekat deker di balai desa Pantangolemba Kec Poso Pesisir Selatan tersebut adalah sebagai berikut :
- BOM tersebut dibungkus dengan kantong plastic warna hitam polos.
 - BOM berbentuk seperti pipa peralon ukuran 2 inci dengan panjang sekitar 10 cm.
 - Casing BOM tertutup lakban warna coklat.
 - Terdapat jam tangan digital warna hitam merah yang diikatkan pada casing BOM.
 - Dari dalam BOM muncul dua kabel warna coklat dan kebiruan.
 - Jumlah BOM 1 (satu) buah.
- g Bahwa benar Pada saat terjadinya ledakan BOM di jalan masuk ke desa Pantangolemba yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekitar jam 23.45 Wita saat itu saksi sedang berada di

Halaman 73 dari 103 Putusan Nomor : 970/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM.



- rumah MARTEN LUTER yang kebetulan dia akan mengadakan pesta yang berjarak sekitar 600 meter dari lokasi ledakan .
- h) Bahwa benar Yang saksi rasakan saat terjadinya ledakan tersebut adalah selain saksi mendengar suara ledakan yang sangat keras sebanyak 1 (satu) kali ledakan saat itu juga bersamaan dengan ledakan saksi juga merasakan tanah di tempat saksi juga ikut bergetar/bergoyang.
- i) Baha benar Setelah mendengar ledakan tersebut kemudian yang saksi lakukan adalah saksi berusaha menenangkan warga masyarakat yang saat itu mulai panic dan setelah itu saksi segera minta tolong kepada HERMAN REPI untuk mencari sumber ledakan dengan menggunakan sepeda motor saksi, selang sekitar 10 menit kemudian HERMAN REPI datang ke tempat saksi dan melaporkan kepada saksi jika sumber ledakan di jalan di dekat pekuburan desa Pantangolemba. Setelah itu saksi segera pergi ke TKP bersama-sama dengan HERMAN REPI, sesampainya saksi di jalan di sekitar area pekuburan kami memarkirkan sepeda motor setelah itu kami berjalan kaki ke lokasi ledakan, sesampainya saksi di jalan yang berjarak sekitar 40 meter dari area pekuburan saksi melihat di jalan tersebut terdapat lubang dengan ukuran diameter sekitar 4 (empat) meter dan sedalam sekitar 2 meter dan jalan tersebut saat itu terputus akibat ledakan BOM tersebut serta saksi mencium bau menyengat bercampur bau bensin di lokasi ledakan. Lubang tersebut agak dibagian sebelah kiri jalan jika dilihat dari arah perkampungan desa pantangolemba. Malam itu saksi juga melihat di sebelah kanan lubang (jika dilihat dari arah perkampungan desa Pantangolemba) terdapat pelepah daun nira (aren) yang ditancapkan ditanah dan diujungnya diikatkan kantong plastic warna merah. Setelah itu saksi segera memerintahkan warga masyarakat yang mulai berdatangan di lokasi kejadian untuk segera menjauh dari lokasi tersebut, setelah itu saksi segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polres Poso, tidak lama berselang mulai berdatangan rekan-rekan polres Poso dan Polsek Poso Pesisir Selatan ke TKP dan mulai melakukan proses olah TKP sedangkan saksi hanya membantu mengamankan TKP.
- j) Baha benar Saksi terakhir kali melintas di jalan di lokasi ledakan tersebut terakhir kali sebelum terjadinya ledakan adalah pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekitar jam 08.00 wita yaitu pada saat saksi pulang dari kantor. Bahwa benar Yang saksi lihat di jalan di lokasi ledakan pada sekitar jam 08.00 wita pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 tersebut saat itu saksi tidak terlalu memperhatikan karena saat itu saksi lewat di bagian sebelah kanan jalan (jika dilihat dari arah perkampungan desa Pantangolemba) karena di lokasi tersebut kondisi jalannya rusak berlubang baik di sebelah kanan maupun di sebelah kiri jalan jika dilihat dari arah perkampungan desa Pantangolemba, namun yang rusaknya paling parah adalah yang pada bagian jalan sebelah kiri. Bahwa benar Barang-barang yang ditemukan oleh aparat kepolisian yang melakukan olah TKP di lokasi ledakan BOM di jalan di dekat pekuburan desa pantangolemba tersebut yang saksi ingat adalah ada beberapa potongan /serpihan stalinis, potongan plastic warna kehitaman, cairan berwarna hitam yang mengapung di air yang ada di lubang bekas ledakan.
- k) Bahwa benar Saksi mengetahui mengenai peristiwa kontak senjata di pegunungan di atas desa Padanglemba Kec Poso Pesisir Selatan pada awal bulan Februari 2014, mengenai kejadian tersebut saksi ketahui dari informasi anggota Polres Poso, dimana dalam kejadian tersebut dari pihak warga masyarakat sipil bersenjata meninggal 2 (dua) orang yang namanya saksi tidak ketahui dan 1 (satu) anggota polri atas nama PUTU SATRIA meninggal dunia terkena tembakan.
- l) Bahwa benar jika pada hari saat ataupun pasca kontak senjata di pegunungan diatas desa Padanglemba antara warga sipil bersenjata dan aparat kepolisian tersebut saat itu di jalan masuk ke Desa Pantangolemba banyak dilalui oleh kendaraan aparat kepolisian dengan menggunakan kendaraan truk, mobil ataupun sepeda motor sehubungan akses utama jalan ke desa Padanglemba adalah melalui jalan di desa Pantangolemba yang pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 terputus akibat ledakan BOM.
- m) Bahwa benar Akibat yang kami rasakan baik saksi sebagai aparat kepolisian maupun warga masyarakat adalah sebagai berikut :
- Dampak secara psikis yang kami rasakan adalah kami merasa takut dan was-was akibat adanya ledakan tersebut, karena ledakan bom yang terjadi di dekat area pekuburan tersebut bagi kami BOM tersebut sangat dahsyat dengan adanya besarnya lubang yang ditimbulkan akibat ledakannya dan selama ini baru terjadi pertama kali di wilayah Kab Poso.
 - Kami baik warga desa Pantangolemba, desa Taunca dan desa Padanglemba sangat terganggu dengan adanya ledakan BOM tersebut karena akibat ledakan tersebut aktifitas keseharian kami menjadi terganggu karena putusnya jalan akibat ledakan BOM tersebut. Hal ini disebabkan jalan tersebut adalah jalan utama bagi warga desa



Padanglembara, desa Taunca dan desa Pantangolemba apabila kami akan pergi ke arah kota Poso dan sekitarnya. Selama putusnya jalan tersebut kami harus memutar jalan melewati jalan di saluran irigasi yang kondisinya jelek karena belum di aspal.

- Dari segi ekonomi ledakan tersebut sangat berdampak sekali karena dengan terputusnya jalan tersebut mengakibatkan perputaran ekonomi masyarakat desa Pantangolemba, desa Taunca ataupun desa Padanglembara menjadi terganggu.

n Sejak saksi menjadi kapolmas desa Pantangolemba sejak sekitar tahun 2003 sampai saat ini tidak pernah terjadi peristiwa-peristiwa yang bersifat terror kepada warga sampai terjadinya penemuan dan ledakan BOM pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014, dan selama ini kehidupan warga masyarakat di desa Pantangolemba sangat damai dan rukun antara satu dengan yang lainnya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

8 Keterangan Saksi HERMAN REPI Alias PAPA RIA :

- a Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterngannya serta menandatangani BAP. Atas BAP tersebut isinya benar semua
- b Bahwa benar saksi mengetahui mengenai kedua peristiwa tersebut, mengenai peristiwa ledakan BOM di jalan masuk ke desa Pantangolemba Kec Poso Pesisir Selatan Kab Poso tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekitar jam 23.45 Wita dan untuk tempatnya adalah di jalan masuk ke desa Pantangolemba yang berjarak sekitar 40 meter dari area pekuburan desa Pantangolemba kec Poso Pesisir Selatan Kab Poso.
Sedangkan untuk penemuan BOM di tengah perkampungan desa Pantangolemba tersebut ditemukan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 yang menurut penyampaian Kapolmas Pantangolemba BOM tersebut ditemukan pada sekitar jam 12.15 Wita di pinggir jalan di samping tanaman bunga yang terletak di dekat pintu masuk ke balai desa Pantangolemba di deker.
- c Bahwa benar Pada saat peristiwa penemuan BOM di dekat balai desa Pantangolemba kec Poso Pesisir Selatan Kab Poso tersebut saat itu saksi sedang berada di kebun saksi yang berada di pegunungan yang berjarak sekitar 2,5 km dari perkampungan desa Pantangolemba dimana saat itu sedang bekerja merawat tanaman di kebun saksi.
- d Bahwa benar Saksi sampai bisa mengetahui mengenai penemuan BOM di dekat balai desa pantangolemba tersebut karena pada saat saksi di kebun saat itu saksi ditelpon oleh Kapolmas desa Pantangolemba sdra R SIMBADJU alias NGKAI BABIN yang menyampaikan jika di dekat balai desa ditemukan BOM dan saksi diminta untuk segera pulang ke kampong membantu dia mengamankan warga masyarakat berhubung selama ini saksi menjadi mitra kerjanya di desa Pantangolemba.
- e Bahwa benar Pada saat itu saksi tiba di dekat balai desa Pantangolemba saksi sudah lupa pada jam berapa tiba di sekitar balai desa Pantangolemba, namun saat itu setelah saksi ditelpon oleh kapolmas Pantangolemba saat itu tidak lama saksi langsung pulang ke rumah saksi , ganti baju dan langsung pergi ke balai desa. Sesampainya saksi di sekitar Balai desa saat itu sudah banyak masyarakat dan anggota kepolisian, saat itu lewat samping rumahnya orang saksi sempat melihat BOM yang ditemukan yang ternyata sudah dipindahkan ke selokan air yang ada di sekitar lokasi. Setelah itu tidak lama kemudian tim penjinak BOM datang dan mulai memeriksa BOM yang ditemukan dan saksi mulai membantu menjauhkan warga dari lokasi BOM karena menurut penjelasan mereka BOM akan diledakan. Tidak lama kemudian BOM segera diledakan, setelah itu tim penjinak BOM mulai mengamankan benda-benda sisa BOM yang diledakan, setelah itu sampai sore saksi berada di pos polmas membantu menemani Kapolmas.
- f Bahwa benar Ciri-ciri BOM yang ditemukan di dekat deker di balai desa Pantangolemba Kec Poso Pesisir Selatan tersebut adalah sebagai berikut :
 - BOM tersebut dibungkus dengan kantong plastic warna hitam polos.
 - BOM berbentuk seperti pipa peralon ukuran 2 inchi dengan panjang sekitar 10 cm.
 - Casing BOM tertutup lakban warna coklat.
 - Terdapat jam tangan digital warna hitam merah yang diikatkan pada casing BOM.

Halaman 75 dari 103 Putusan Nomor : 970/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM.



- Dari dalam BOM muncul dua kabel warna coklat dan kebiruan.
 - Jumlah BOM 1 (satu) buah.
- g Bahwa benar Pada saat terjadinya ledakan BOM di jalan masuk ke desa Pantangolemba yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekitar jam 23.45 Wita saat itu saksi sedang berada di rumah MARTEN LUTER yang kebetulan dia akan mengadakan pesta yang berjarak sekitar 600 meter dari lokasi ledakan bersama-sama dengan Kapolmas Pantangolemba dan masyarakat yang lainnya.
- h Bahwa benar Yang saksi rasakan saat terjadinya ledakan tersebut adalah selain saksi mendengar suara ledakan yang sangat keras sekali sebanyak 1 (satu) kali ledakan saat itu juga bersamaan dengan ledakan saksi juga merasakan tanah di tempat saksi juga ikut bergetar/bergoyang.
- i Bahwa benar setelah mendengar ledakan tersebut kemudian yang saksi lakukan adalah saksi saat itu segera disuruh oleh Kapolmas R SIMBADJU untuk mencari sumber ledakan, sehingga setelah itu saksi segera pergi dari rumah MARTEN LUTER dengan menggunakan sepeda motor milik kapolmas ke arah desa Taunca, saat sampai di ujung desa Pantangolemba saat itu saksi bertemu dengan PAPA RIN yang saat itu kebetulan dari arah desa Taunca dan saksi tanyakan kepadanya apakah dia mengetahui sumber ledakan yang baru saja terjadi. Saat itu dia menyampaikan kepada saksi jika dia juga mendengar suara ledakan tersebut dan arahnya bukan dari desa Taunca, mendengar informasi tersebut saksi segera balik arah ke tengah perkampungan desa Pantangolemba dan langsung ke arah kubur, sesampainya saksi di area kubur pertama kali yang saksi lihat adalah banyaknya asap tebal berwarna putih kehitaman dan saksi menciuma bau yang sangat menyengat bercampur dengan bau seperti korek api terbakar, setelah itu saksi tetap meneruskan perjalanan pelan-pelan ke arah Kota Poso, sekitar 40 meter dari lokasi kubur saksi kaget karena melihat jalan yang menghubungkan desa Pantangolemba, desa taunca, desa Padanglembara dengan wilayah sekitar terputus karena terdapat lubang yang besar dengan diameter sekitar 4 meter dan kedalaman hamper sekitar 2 meter. Saat saksi tiba di lokasi ledakan tidak ada orang yang berada di sekitar ledakan dan saksi berfikir jika ledakan yang baru saja terjadi sumbernya dari lubang di dekat area kubur tersebut. Melihat hal tersebut saksi segera bergegas kembali ke rumah MARTEN LUTER dan melaporkan hal tersebut kepada Kapolmas desa Pantangolemba Kec Poso Pesisir Selatan sdr R SIMBADJU. Mendapat laporan dari saksi tersebut kemudian kapolmas segera mengajak saksi ke lokasi, sesampainya kami di lokasi saat itu sudah banyak orang sehingga saksi dan kapolmas segera meminta warga menjauh dari lokasi ledakan karena kami khawatir akan ada ledakan susulan, saat itulah saksi baru agak lama memperhatikan lubang tersebut yang ternyata di samping kanan lubang (jika dilihat dari perkampungan desa Pantangolemba). Setelah itu Kapolmas segera menghubungi atasannya di Polsek Poso Pesisir selatan maupun ke Polres Poso mengenai kejadian tersebut, tidak lama kemudian mulai berdatangan aparat kepolisian mengamankan lokasi. Keesokan harinya saksi membantu aparat kepolisian untuk mengamankan TKP, pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 saksi dan sekitar 6 orang warga masyarakat diminta membantu mengambil tanah di lubang ledakan untuk di masukan ke mobil truk karena tanah dari lokasi ledakan akan diperiksa, saat itu saksi masih mencium bau bensin dari dalam ledakan. Saat itu saksi melihat petugas menemukan banyak serpihan-serpihan besi stainlies dan serpihan-serpihan warna hitam, selama beberapa hari setelah ledakan aparat kepolisian masih melakukan olah TKP di lokasi ledakan BOM. Pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2014 lubang mulai ditimbun dari pihak pemerintah Kab Poso, untuk bekas lubang tersebut diperlukan sekitar 5 truk pasir timbunan dan dikerjakan selama 2 (dua) hari lamanya.
- j Barang-barang yang ditemukan oleh aparat kepolisian yang melakukan olah TKP di lokasi ledakan BOM di jalan di dekat pekuburan desa pantangolemba tersebut yang saksi ingat adalah ada beberapa potongan /serpihan stainlis, potongan plastic warna kehitaman, cairan berwarna hitam yang mengapung di air yang ada di lubang bekas ledakan serta pelepah daun nira yang ujungnya diikatkan kantong plastic warna merah yang sebelumnya saksi lihat ditancapkan di samping kanan lubang jika dilihat dari arah perkampungan desa Pantangolemba.
- k Bahwa benar saksi mengetahui mengenai peristiwa kontak senjata di pegunungan di atas desa Padanglembara Kec Poso Pesisir Selatan pada awal bulan Februari 2014, mengenai kejadian tersebut saksi ketahui dari informasi anggota Polres Poso dan anggota masyarakat yang lain, selain itu juga pasca kontak tembak tersebut saksi diminta menemani 2 (dua) pleton anggota Brimob berjaga-jaga di daerah pegunungan di atas desa Pantangolemba selama 1 hari lamanya. Yang saksi ketahui dalam kejadian tersebut dari pihak warga masyarakat sipil bersenjata meninggal 2 (dua) orang yang namanya saksi tidak ketahui dan 1 (satu) anggota polri yang namanya sudah lupa meninggal dunia terkena tembakan dalam kontak senjata tersebut.
- l Bahwa benar jika pada hari saat ataupun pasca kontak senjata di pegunungan diatas desa Padanglembara antara warga sipil bersenjata dan aparat kepolisian tersebut saat itu di jalan



masuk ke Desa Pantangolemba selama sekitar 3-4 hari pasca kejadian banyak dilalui oleh kendaraan aparat kepolisian dengan menggunakan kendaraan truk, mobil ataupun sepeda motor yang hendak ke TKP kontak senjata sehubungan akses utama jalan ke desa Padanglembara hanyalah melalui jalan di desa Pantangolemba yang pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 terputus akibat ledakan BOM.

m Bahwa benar Akibat yang kami rasakan baik saksi sebagai aparat kepolisian maupun warga masyarakat adalah sebagai berikut :

- Dampak secara psikis yang kami rasakan adalah kami merasa takut dan was-was akibat adanya ledakan tersebut, karena ledakan bom yang terjadi di dekat area pekuburan tersebut bagi kami BOM tersebut sangat dahsyat dengan adanya besarnya lubang yang ditimbulkan akibat ledakannya dan selama ini baru terjadi pertama kali di wilayah Kab Poso. Selain itu juga adanya rentetan kejadian mulai dari terjadinya kontak senjata antara warga sipil bersenjata dengan aparat kepolisian di atas desa Padanglembara, kemudian disusul dengan penemuan BOM di balai desa pantangolemba dan dilanjutkan dengan terjadinya ledakan BOM di jalan yang tidak jauh dari lokasi pekuburan, sehingga dengan adanya rentetan kejadian tersebut sangat membuat ketakutan bagi kami warga masyarakat karena sepertinya antara kejadian-kejadian tersebut saling berkaitan.
- Kami baik warga desa Pantangolemba, desa Taunca dan desa Padanglembara sangat terganggu dengan adanya ledakan BOM tersebut karena akibat ledakan tersebut aktifitas keseharian kami menjadi terganggu karena putusnya jalan akibat ledakan BOM tersebut. Hal ini disebabkan jalan tersebut adalah jalan utama bagi warga desa Padanglembara, desa Taunca dan desa Pantangolemba apabila kami akan pergi ke arah kota Poso dan sekitarnya. Selama putusnya jalan tersebut kami harus memutar jalan melewati jalan di saluran irigasi yang kondisinya jelek karena belum di aspal. Kejadian ini berlangsung selama sekitar 1 (satu) minggu lamanya karena baru pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014 jalan tersebut baru bisa dilewati kembali, sampai saat sekarang inipun di bekas lubang ledakan kondisi jalannya belum rata karena masih berupa timbunan dan belum diaspal kembali oleh pemerintah Kab Poso.
- Dari segi ekonomi ledakan tersebut sangat berdampak sekali karena dengan terputusnya jalan tersebut mengakibatkan perputaran ekonomi masyarakat desa Pantangolemba, desa Taunca ataupun desa Padanglembara menjadi terganggu.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

I ALAT BUKTI SURAT :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 364 / BHF / III / 2014, tanggal 03 Maret 2014, tentang hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian peledakan Bom di jalan umum Desa Pantangolemba Kec. Poso Pesisir Selatan Kab. Poso yang meledak pada tanggal 25 Pebruari 2014 sekitar pukul 23.45 wita, maka pemeriksa berkesimpulan sebagai berikut :

Bahwa Barang bukti :

- Potongan plastic warna hitam .
- Potongan plat besi warna silver.
- Tanah di lubang ledakan.
- Air di lubang ledakan.

Halaman 77 dari 103 Putusan Nomor : 970/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM.



I KETERANGAN AHLI :

Bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang AHLI yaitu **I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., Msi.**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan sebagai Ahli oleh Densus 88 sehubungan dengan perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh MUHADI.
- Bahwa benar Ahli adalah anggota Polri dengan jabatan sebagai PS Kasubbid Balmefor Labfor Cabang Makasar yang tugasnya adalah mendatangi tempat kejadian perkara atas permintaan penyidik dan melakukan pemeriksaan barang bukti bahan peledak bom, senjata api dan peluru serta kasus metalurgi.
- Bahwa benar AHLI yang memeriksa barang bukti yang dibawa terdakwa bersama rodik berupa bom rakitan, senjata dan peluru.
- Bahwa setelah dilakukan lab di Laboratoris Bareskrim Polri yang dituangkan dalam Berita Acara Laboratoris Bareskrim Polri 799/BSF/V/2014 tanggal 8 Mei 2014 dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan sebagai berikut :
 - 1 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Revolver adalah senjata api laras pendek pabrikan (bukan rakitan) jenis revolver merk Power Custom Inder Mo dengan caliber laras 38 sudah pernah ditembakkan sebelumnya, nomor tidak ada serta masih dapat berfungsi dengan baik.
 - 2 19 (Sembilan belas) buah peluru adalah peluru dengan kaliber 38, masih aktif dan dapat digunakan untuk senjata api.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli balistik forensik menyebutkan apabila terhadap 1 (satu) pucuk senjata api beserta amunisi dipegang atau dikuasai oleh orang yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan bahaya maut, dan membuat rasa takut terhadap warga masyarakat.
- Bahwa AHLI juga menjelaskan adanya pemeriksaan terhadap barang bukti berupa bom yang di bawa RODIK dan terdakwa, berdasarkan hasil Laboratoris Bareskrim Polri bahwa bom tersebut termasuk kategori ledakan besar dan apabila bom tersebut mengenai manusia maka akan menimbulkan korban jiwa.;
- bahwa benar semua pemeriksaannya atas barang bukti yang terkait untuk perkara terdakwa rodik sudah teruang dalam berita acara laboratorium kriminalistik dan dapat dijadikan alat bukti surat yang syah.

I KETERANGAN TERDAKWA :

Bahwa Terdakwa di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a Bahwa benar terdakwa telah memberikan keterangannya di penyidik dan telah menandatangani berita acara pemeriksaan sebagai terdakwa tersebut serta semua keterangannya dalam BAP tersebut benar semua.
- b Bahwa benar, awalnya pada sekitar tahun 2006 terdakwa diajak oleh HENCE untuk mengikuti taklim yang dilaksanakan di Mushola Mangga Dua di lorong Pulau Bangka Kel. Kayamanya Kec. Poso Kota yang diadakan dua kali seminggu setiap senin malam (malam Selasa) dan Kamis malam (malam Jumat) sehabis sholat magrib di Mushola Mangga dua., dimana Taklim tersebut dipimpin oleh ustad JABIR (Jawa), dimana yang diajarkan yaitu mengenai aqidah, belajar mengaji, fiqh dan jihad, dimana saat itu ustad JABIR (Jawa) memberikan pemahaman jihad yaitu melawan Pemerintahan Indonesia yang dianggap, orang-orang kafir, TNI dan Polri dengan cara memerangi dengan menggunakan senjata api dan Bom.



- c Bahwa benar, pada awal Tahun 2009, setelah terdakwa mendapat Pembebasan bersyarat (PB) dari Lembaga Pemasarakatan (LP) Ampana, dan terdakwa mulai lagi aktif mengikuti Taklim yang dilaksanakan di Mushola Mangga Dua di lorong Pulau Bangka Kel. Kayamanya Kec Poso Kota yang diadakan seminggu sekali setiap hari jumat (malam sabtu) sehabis sholat magrib.
- d Bahwa benar, pada awal tahun 2010 terdakwa di suruh oleh ADI GODE (kayamanya) untuk mengikuti Tadrib Askari (Pelatihan Militer) di gunung di daerah Mamuju (sulbar) yang di adakan oleh Kelompok DAENG KORO Alias SABAR yang dilaksanakan selama sekitar 2 (dua) minggu, dimana jumlah peserta latihan sekitar 30 (tiga puluh) orang.
- e Bahwa benar, pemahaman yang terdakwa peroleh dan selalu ditekankan untuk dilakukan oleh SANTOSO Alias ABU WARDAH, DAENG KORO ataupun ustad-ustad yang lain selama terdakwa bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur tersebut adalah :
- Jihad saat ini hukumnya adalah fardu ain sehingga wajib setiap muslim untuk berjihad, sehingga semua sebagai umat muslim diwajibkan untuk berjihad dengan mengangkat senjata terhadap musuh-musuh yakni kelompok kaum kafir.
 - Jihad yang diajarkan adalah jihad dalam bentuk perang fisik, mengangkat senjata melawan kaum kafir.
 - Pemahaman Fai yakni dihalalkan merampas harta orang kafir asalkan 20 % dari hasil malaiah Fai digunakan untuk biaya jihad.
 - Sebagai anggota harus selalu siap berkorban harta dan jiwa untuk perjuangan kelompok.
 - Dihalalkan untuk membunuh para thogut khususnya aparat kepolisian.
- f Bahwa benar, tujuan dan rencana besar kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan SANTOSO alias ABU WARDAH dimana terdakwa termasuk salah satu anggotanya di Kab Poso dan sekitarnya dalam rangka pencapaian tujuan kelompok adalah akan menjadikan wilayah Kab Poso utamanya di pegunungan Gunung Biru yang membentang di Kec Poso Pesisir sampai perbatasan Kab Parigi akan dijadikan sebagai **basis perjuangan kelompok Mujahidin Indonesia Timur**, sehingga selama ini untuk SANTOSO dan DAENG KORO bersembunyi dan berusaha menguasai hutan-hutan di pegunungan Biru sebagai basis perjuangan **Mujahidin Indonesia Timur**.
- g Bahwa benar, pada awal bulan Februari 2014, terdakwa bersama-sama dengan RODIK, FARID dan ARIF disuruh ADI GODE untuk bersembunyi dan bergabung dengan DAENG KORO karena saat itu dikalangan ikhwan-ikhwan di kota Poso ada informasi akan ada penangkapan oleh Aparat Kepolisian dan saat itu terdakwa berboncengan dengan Rodik dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna merah hitam, FARID berboncengan dengan ARDI Alias UJE mengendarai sepeda motor Mio Seoul JT dan ARIF berboncengan dengan PAIMIN sepeda motor Honda blade. Sebelum berangkat terdakwa dan Rodik telah janji melalui FB tempat penjemputan yakni di dekat pohon durian di atas desa Maranda setelah tiba di Desa Maranda lalu terdakwa bertemu dengan DAENG KORO yang membawa senjata M16, BASRI Alias AYAS membawa senjata api M16, NAE (Bima) membawa pistol FN 45, AKHSAR yang tidak membawa senjata api, MUHTAR membawa pistol

Halaman 79 dari 103 Putusan Nomor : 970/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM.



- FN 45 dan istrinya DAENG KORO dan 3 (tiga) orang anaknya. Setelah bertemu dengan kelompok DAENG KORO kemudian terdakwa, Rodik, Farid dan Arif bergabung dengan kelompok DAENG KORO
- h Bahwa benar, terdakwa, RODIK, DAENG KORO, BASRI Alias AYAS, AKHSAR, NAE, , FARID dan ARIF SUSANTO Alias ARIF langsung berjalan kaki ke pondok milik UTAM. Dan sekitar jam 23.00 Wita, terdakwa bersama – sama dengan RODIK, DAENG KORO, BASRI Alias AYAS, AKHSAR, NAE, , FARID dan ARIF SUSANTO Alias ARIF tiba di Pondok milik Utam dan ternyata di pondok tersebut sudah ada AZIS (Tamanjeka)., Keesokan harinya terdakwa bersama-sama dengan RODIK, BASRI Alias AYAS, AKHSAR, NAE, FARID dan ARIF SUSANTO Alias ARIF bergeser ke camp DAENG KORO yang letaknya lebih jauh naik ke arah pegunungan, setelah berjalan kaki sekitar 2 jam lalu tiba di di camp DAENG KORO.
- i Bahwa benar, Selama terdakwa berada di camp Daeng Koro tersebut terdakwa hanya makan tidur saja. Satu minggu kemudian karena persediaan bahan makanan akan habis maka BASRI Alias AYAS, NAE, QATAR, IBAD dan AZIS turun ke pondok UTAM guna meminta kiriman logistic kepada ADI GODE.
- j Bahwa benar, Keesokan harinya setelah sholat dhuhur BASRI, NAE dan QATAR naik kembali ke camp Daeng Koro tanpa membawa apapun dan menyampaikan kepada terdakwa, Rodik, Farid, Arif Susanto dan Daeng Koro bahwa MAS HENDRO dan FANI meninggal dunia saat terjadi kontak senjata dengan Aparat Kepolisian di Desa Padanglembara Kec Poso Pesisir Selatan Kab Poso. Dengan adanya kejadian tersebut DAENG KORO mempunyai keinginan untuk membalas kejadian tersebut dengan mengatakan *“kita tidak bisa diam begini, kita harus bergerak dan membalas”*. Saat itu DAENG KORO mengusulkan akan meledakan BOM di depan pintu masuk Polres Poso (di depan swalayan jator). Cara peledakan bomnya disepakati yang akan meledakan adalah IBAD dengan menggunakan sepeda motor mio milik ARIF, BOM akan di taruh di dalam bagasi sepeda motor. Atas rencana tersebut maka selang 3 (tiga) hari kemudian sekitar jam 13.00 Wita RODIK, BASRI, NAE dan AKHSAR kembali turun ke pondok milik UTAM dengan membawa 2 (dua) pucuk senjata api M16 dan 1 pucuk pistol serta membawa 2 (dua) buah HP. Sedangkan terdakwa, FARID, MAS LAMPUNG Alias MAS DUL dan IBAD diperintahkan DAENG KORO untuk membuat Bom belangga dan saat itu terdakwa pertama kali disuruh untuk membuat bom dengan casing tuperware ukuran ukuran diameter sekitar 20 cm dan tinggi sekitar 8-10 cm, setelah itu bom tuperware tersebut jadi kemudian terdakwa, Farid, Mas Lampung alias Mas Dul, dan Ibad disuruh memasukan BOM tuperware ke dalam belangga (alat masak) dengan diameter sekitar 25 cm dan tinggi sekitar 15 cm. disela-sela antara bom Tuperware dan Belangga di isi amunisi yang sudah usang. Sedangkan DAENG KORO membuat alat picu ledakan BOM yakni dengan walki talki.
- k Bahwa benar, setelah menerima penjelasan tersebut kemudian Terdakwa segera mengambil tuperware, setelah itu Terdakwa memasukan tuperware tersebut kedalam belangga, lalu MAS LAMPUNG Alias MAS DUL mengambil serbuk TNT di dalam jerigen yang disimpan di pondok tersebut, kemudian serbuk TNT oleh terdakwa dan Mas Lampung masukan ke dalam tuperware dan ditengah-tengah tuperware diisi kayu



bulat kecil, kemudian setelah TNT tersebut dimasukkan kedalam tupperware lalu terdakwa dan Mas Lampung memadatkan serbuk TNT didalam tupperware tersebut dengan cara ditekan-tekan menggunakan tangan, setelah tupperware tersebut di isi bubuk TNT sampai penuh, selanjutnya kayu bulat kecil segera ditarik sehingga di tengah-tengah TNT terdapat lubang kecil bekas kayu dimana lobang kecil tersebut berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan detonator nantinya. Setelah itu IBAD dan FARID memasukan selongsong peluru M.16 dan sisa-sisa amunisi yang tidak terpakai ke sela-sela lubang antara tuperware dengan belangga, dan saat itu jumlah selongsong dan sisa amunisi yang dimasukan sekitar 20 butir, setelah itu Terdakwa menutup tuperware yang sudah di isi dengan serbuk TNT menggunakan penutup tuperware yang ditengah-tengahnya telah dilubangi dengan diameter sekitar 1 cm, setelah itu ditutup belangga dengan penutup belangga yang ternyata ditengah-tengah penutup belangga juga sudah ada lubangnya dan terdakwa membuat bom tersebut selama sekitar 3-4 jam, setelah selesai lalu BOM tersebut di simpan di pondok dimana saat itu yang menyimpan adalah MAS LAMPUNG Alias MAS DUL. Selang sekitar 1 jam setelah selesai membuat BOM belanga saat itu DAENG KORO Alias SABAR sendirian merakit alat picu ledakan BOM yang terbuat dari rangkaian 1 (satu) buah wolkly talki warna biru hitam, selesai itu DAENG KORO, merakit 1 (satu) buah Detonator yang kemudian dia hubungkan ke lampu led (lampu natal), setelah itu walky talky dan detonator yang sudah di rakit di masukan kedalam tas yang bercorak loreng oleh DAENG KORO Alias SABAR.

- 1 Bahwa benar, sekitar 4 (empat) hari kemudian terdakwa dan FARID minta ijin untuk pulang ke Kota Poso karena terdakwa dan Farid diberi tugas untuk mencari uang untuk biaya keperluan IZZA dan MAS LAMPUNG ke Sumbawa serta mengirimkan bahan peledak jenis Urea nitrat yang ada pada ADI GODE untuk dikirim ke DAENG KORO dalam rangka persiapan rencana peledakan BOM
- m Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2014, terdakwa mendapat informasi dari Basri melalui inbox untuk segera menyiapkan barang-barang yang dipesan lalu terdakwa dengan dibantu oleh ARDI dan PAIMIN mulai menyiapkan barang-barang yang dipesan oleh BASRI termasuk 2 (dua) jerigen bubuk urea nitrat yang selama ini disimpan oleh ADI GODE, dan pada sekitar bada magrib terdakwa bersama-sama dengan PAIMIN, ARDI dan MUHADI Alias SUAIB berangkat dari kota Poso menuju Pondok milik Utam guna mengantar bahan makanan dan 2 (dua) jerigen bubuk urea nitrat, dan diwaktu yang hampir bersamaan saat itu juga RODIK, ASRUL, BASRI, ARIF, QATAR, NAE, BANG DUL Alias MAS LAMPUNG dan IZZA turun ke dekat pohon durian sedangkan DAENG KORO menunggu di pondok milik UTAM. Dan sekitar jam 21.00 wita terdakwa, PAIMIN dan ARDI Alias UJE sampai di pondok milik Utam tersebut dan tidak lama kemudian datang SUAIB Alias ADI., dan saat itu terdakwa bersama-sama dengan Paimin dan Ardi Alias Uje membawa bahan makanan dan pada saat terdakwa bersama-sama dengan yang lainnya sedang membawa bahan makanan tersebut lalu bertemu dengan ENO alias ANO sendirian sedang berjalan kaki, saat itu ENO alias Ano bercerita bahwa Eno alias Ano bisa lolos dari penyergapan yang dilakukan aparat kepolisian di Desa Pantangolemba yang mengakibatkan FANI dan MAS HENDRO meninggal dunia., dan

Halaman 81 dari 103 Putusan Nomor : 970/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM.



akhirnya terdakwa bersama-sama dengan Eno alias Ano dan yang lainnya bersama-sama berjalan menuju ke Pondok Utam dan sesampainya di Pondok Utam tersebut lalu Eno alias Ano langsung menceritakan kejadian di Pantangolemba kepada DAENG KORO setelah mendengar cerita dari Eno alias Ano tersebut lalu timbul ide DAENG KORO untuk membalas kematian MAS HENDRO dan FANI dengan cara meledakan BOM ranjau yang diledakan dengan walki talki. *Atas rencana tersebut ENO mengusulkan jika BOM bagusya ditanam di jalan masuk ke desa Pantangolemba karena pasca kejadian baku tembak di Pantangolemba pasti banyak aparat kepolisian yang masuk ke desa Pantangolemba dan jalan masuk ke desa Pantangolemba yang bagus dan paling banyak digunakan warga hanya satu jalan saja dan tempat yang paling bagus menanam BOM adalah di dekat kuburan karena ditempat tersebut mobil akan melambatkan laju jalannya sehubungan di tempat tersebut jalannya rusak. Atas usul dari ENO tersebut DAENG KORO setuju dan menambahkan jika nantinya beberapa orang dari tim akan menunggu di sekitar tempat menanam BOM guna meledakan BOM saat ada kendaraan aparat kepolisian yang lewat.*

- n Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014 sekitar jam 15.30 wita, terdakwa mendapatkan berita melalui face book dari BASRI di akun terdakwa **“Jangan pura-pura tidak tau”** (BASRI akunya Ummu Najdah) yang isinya terdakwa disuruh sendirian naik ke gunung gayatri Desa Maranda di dekat pohon durian dan sekitar jam 18.30 Wita terdakwa berangkat menuju ke rumahnya FARID untuk meminjam sepeda motor kemudian sekitar jam sekitar jam 19.30 Wita terdakwa berangkat ke gunung gayatri Desa Maranda dengan menggunakan sepeda motor mio seoul GT milik FARID, dan terdakwa sampai di dekat pohon durian sekitar jam 20.15 Wita namun pada saat itu belum ada orang sehingga terdakwa menunggu di tempat tersebut. Selang sekitar 10 menit kemudian datang BASRI, NA'E dan IBAD dengan membawa 2 (dua) pucuk senjata api M16, Setelah bertemu dengan terdakwa kemudian BASRI menyampaikan kepada terdakwa yang intinya besok pagi sehabis sholat subuh terdakwa diminta mengantar IBAD menunjukkan jalan masuk ke arah desa pantangolemba, setelah sampai di pertigaan jalan masuk ke desa Pantangolemba terdakwa disuruh pulang saja dan biarkan IBAD sendirian ke Desa Pantangolemba dan Saat itu juga BASRI menyuruh terdakwa agar IBAD nanti saat ke Desa Pantangolemba menggunakan sepeda motor mio milik ARIF karena sepeda motor tersebut nantinya akan dibawa ke atas oleh IBAD. Selain itu juga BASRI Alias AYAS menyuruh terdakwa menyiapkan 2 (dua) buah sepeda motor yamaha Jupiter yang ada di MAHMUD Alias MUT dan di ASRUL, atas perintah tersebut terdakwa menyanggupi setelah itu terdakwa dan IBAD segera pulang ke kota Poso, sesampainya di Kota Poso, IBAD diantar oleh terdakwa ke rumahnya ARDI Alias UJE, sedangkan terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa
- o Bahwa benar, pada tanggal 24 Februari 2014, selesai sholat subuh terdakwa pergi kerumah ARDI Alias UJE, sesampainya di sana sudah ada sepeda motor milik ARIF dan IBAD yang sudah siap untuk pergi. Saat itu terdakwa akan pergi bersama-sama dengan IBAD menuju ke Desa Pantangolemba dimana saat itu terdakwa naik sepeda motor Mio seoul GT milik FARID sedangkan IBAD naik sepeda motor mio hitam milik



ARIF kemudian terdakwa dan IBAD tiba di pertigaan masuk jalan ke Desa Pantangolemba pada sekitar jam 06.30 Wita, setelah itu terdakwa menunjukkan kepada IBAD jalan masuk ke Desa Pantangolemba, setelah itu terdakwa melihat IBAD pergi ke arah desa Pantangolemba untuk melakukan survey di Desa tersebut Sementara itu di Pondok UTAM sekitar jam 08.00 Wita DAENG KORO dan AKHSAR mulai merangkai/ membuat BOM di teras pondok sedangkan RODIK, ARIF, BASRI Alias AYAS dan NAE berjaga-jaga di luar pondok yang berjarak sekitar 15-20 meter dari pondok, sedangkan ENO alias ANO tidur di dalam kamar pondok dan QATAR bertugas memasak air. RODIK sesekali datang ke teras pondok tempat DAENG KORO dan AKHSAR membuat BOM tersebut dan saat itu RODIK lihat DAENG KORO dan AKHSAR membuat BOM dengan casing dari tangki bekas alat semprot rumput yang terbuat dari stainless yang berwarna mengkilat dimana untuk bagian yang paling bawah diisi dengan bubuk bahan peledak warna kemerahan yang menurut DAENG KORO jenis TNT sebanyak 1 (satu) jerigen isi 5 (lima) liter kemudian dipadatkan. Setelah itu di atasnya ditaruh bubuk warna putih jenis Urea Nitrat (UN), setelah itu DAENG KORO dan AKHSAR memadatkan bahan peledak tersebut dengan ditekan-tekan menggunakan sepotong kayu. Setelah selesai memadatkan BOM kemudian DAENG KORO memanggil ARIF dan NAE ke teras pondok UTAM setelah itu DAENG KORO memerintahkan ARIF dan NAE membuat penutup BOM dengan menggunakan papan yang ada di sekitar pondok, sehingga setelah itu ARIF dan NAE segera mengukur lubang tangki, setelah selesai mengukur besarnya lubang tangki kemudian ARIF dan NAE segera membuat penutup BOM tersebut

- p Bahwa benar, sekitar jam 14.00 Wita, IBAD datang sendirian ke pondok UTAM, setelah itu IBAD segera melaporkan hasil survey yang dia lakukan kepada DAENG KORO. tidak lama kemudian DAENG KORO menyampaikan kepada RODIK, ARIF, BASRI Alias AYAS dan NAE bahwa di dekat kuburan memang ada jalan yang rusak dan sangat cocok untuk menanam BOM karena mobil pasti pelan-pelan di area tersebut sehingga ada waktu untuk meledakan BOM. Atas penyampaian dari DAENG KORO jika di Desa Pantangolemba sudah tidak ada aparat kepolisian yg berjaga-jaga maka saat itu BASRI Alias AYAS timbul ide untuk membuat BOM pancangan untuk menarik kedatangan aparat kepolisian ke Desa Pantangolemba, dengan adanya ledakan dari bom pancangan tersebut maka aparat kepolisian akan mendatangi TKP bom pancangan di Desa Pantangolemba dan aparat kepolisian akan melewati jalan yang telah ditanami BOM besar. Atas usul dari BASRI tersebut DAENG KORO menyetujui usul tersebut. Setelah itu DAENG KORO menunjuk AKHSAR dan RODIK yang akan meledakan BOM tersebut. Saat itu juga DAENG KORO memerintahkan kepada RODIK dan AKHSAR agar nantinya setelah BOM besar berhasil ditanam maka Rodik dan Akhsar diperintahkan menunggu di sekitar pertigaan jalan Trans Sulawesi yakni pertigaan jalan masuk ke Desa Pantangolemba dan Daeng Koro juga menyuruh basri untuk menghubungi terdakwa lalu Basri menghubungi terdakwa melalui facebook dimana terdakwa diminta untuk menyiapkan 2 (dua) sepeda motor, alat penggali ganco (tanduk-tanduk), 2 (dua) pasang sandal, 1 (satu) celana jeans untuk RODIK pakai karena celana yang RODIK pakai saat itu kotor, 1 (satu) jerigen bensin

Halaman 83 dari 103 Putusan Nomor : 970/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM.



dan bertemu di dekat pohon durian pada tengah malam sekitar jam 24.00 Wita.

- q Bahwa benar, sekitar jam 15.30 Wita, terdakwa membaca pesan yang dikirim oleh BASRI di akunnya “Ummu Najdah”, yang isi beritanya adalah **“minta tolong belikan tandu-tandu, kue Atari, sandal 6 pasang, dengan pakaiannya rodik, pakaian jeans soalnya mau dipakai di pantango”**. Selain berita tersebut BASRI juga menyampaikan jika semua alat-alat yang dipesan tersebut agar nanti malam dibawa ke dekat pohon durian di gunung Gayatri diatas Desa Maranda. Setelah terdakwa membaca isi pesan tersebut terdakwa sudah memahamai jika DAENG KORO akan melakukan amaliah peledakan BOM di Desa Pantangolemba. Setelah itu semua barang-barang yang dipesan oleh BASRI tersebut terdakwa tulis di secarik kertas kemudian setelah itu terdakwa membawa tulisan tersebut ke rumah ARDI Alias UJE, dan saat itu terdakwa menyerahkan tulisan yg berupa pesanan dari Basri kemudian ARDI Alias UJE meminta uang kepada ADI GODE dan selanjutnya membelikan barang-barang pesanan BASRI tersebut, dan Saat itu terdakwa juga menyampaikan kepada ARDI Alias UJE bahwa barang-barang tersebut malam harinya harus sudah siap dan di antar ke dekat pohon durian diatas Desa Maranda di gunung Gayatri karena akan dipakai untuk memasang BOM di Desa Pantangolemba oleh DAENG KORO dan sekitar jam 17.00 Wita terdakwa datang kembali ke rumah Ardi dan saat terdakwa tiba di rumah ARDI saat itu sudah ada PAIMIN dan ARDI Alias UJE di teras depan rumahnya ARDI Alias UJE. Setelah itu ARDI menyampaikan kepada terdakwa bahwa semua bahan yang diminta oleh BASRI sudah dibelikan namun kurang gancu (tandu-tandu) yang belum dibeli karena uang yang diberikan ADI GODE kurang, sehingga setelah itu terdakwa mengajak PAIMIN pergi ke rumahnya FARID untuk meminta uang kepada Farid, saat sampai di rumah FARID, Paimin masuk kerumah Farid sedangkan terdakwa hanya menunggu di atas sepeda motor, saat itu FARID memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Paimin, selanjutnya terdakwa dan PAIMIN segera pergi ke pasar Sentral Poso guna membeli gancu (tandu-tandu) di kios di dekat pintu keluar kompleks pasar sentral Poso. saat itu gancu dibeli PAIMIN seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Paimin menambah sebesar Rp 25.000,- Setelah itu terdakwa dan PAIMIN segera pergi kerumah ARDI Alias UJE, sesampainya di rumah ARDI Alias UJE lalu terdakwa menyerahkan gancu (tandu-tandu) kepada ARDI setelah itu terdakwa pamit pulang dan saat sebelum terdakwa pulang ARDI menyampaikan bahwa nanti ARDI i yang akan membuat gagang (pegangan) gancu yang baru saja terdakwa beli.
- r Bahwa benar, sekitar jam 18.30 Wita ada inbox kembali yang masuk ke akun facebook milik terdakwa **“Jangan pura-pura tidak tau “**, dari akun milik BASRI (Ummu Najdah) yang isinya agar selain barang-barang yang sebelumnya telah dipesan BASRI juga meminta kepada terdakwa untuk menyiapkan bensin dalam jerigen besar sekitar 20 liter dan BASRI mengatakan agar bahan-bahan tersebut diantar sekitar jam 22.00 Wita supaya sampai di lokasi sekitar jam 23.00 wita. Setelah sholat isya terdakwa pergi ke rumah ARDI Alias UJE, sesampainya terdakwa di sana sudah ada ARDI Alias UJE dan PAIMIN dan terdakwa lihat sudah ada sandal dan kue hatari serta gancu (tandu-tandu) sudah dipasang pegangannya (gagangnya) yang terbuat dari kayu. Selain semua barang



tersebut di rumah ARDI Alias UJE saat itu sudah ada 1 (satu) buah jergen isi 35 liter warna biru tua mendekati hitam, setelah itu terdakwa menanyakan kepada ARDI apakah bensinnya sudah dibeli dan dijawab oleh ARDI bahwa bensin belum dibeli dan nanti akan dibeli saat berangkat mengantar bahan-bahan dan uang untuk membeli bensin sudah ada dari pemberian ADI GODE, setelah itu terdakwa, Ardi dan Paimin duduk-duduk di pertigaan yg berjarak kira2 100 meter dari rumah Ardi tersebut tidak lama kemudian datang IZAM dan menanyakan kepada terdakwa “ **mengapa terdakwa pulang dari tempat persembuyian DAENG KORO karena selama ini ADI GODE tidak tahu kalau terdakwa telah berada di kota Poso** “, atas pertanyaan tersebut terdakwa menjelaskan kepada IZAM bahwa terdakwa mempunyai tugas dari DAENG KORO di kota Poso. selanjutnya ARDI Alias UJE menelpon IKBAL agar IKBAL datang ke rumah ARDI Alias UJE sekitar jam 22.00 Wita. Setelah itu tepat jam 22.00 wita, terdakwa, ARDI Alias UJE, PAIMIN dan IKBAL berangkat dari rumah ARDI Alias UJE ke Desa Maranda dimana terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dengan membawa 6 (enam) pasang sandal dan kue hatari yang dimasukan ke dalam karung, ARDI Alias UJE mengendarai sepeda motor yamaha Jupiter warna merah hitam dengan membawa 1 (satu) buah gancu (tandu-tandu), PAIMIN dengan mengendarai sepeda motor Repsol warna orange dengan membawa jergen tempat bensin sedangkan IKBAL mengendarai sepeda motor mio warna merah tanpa membawa barang bawaan. Sesampainya di SPBU Moengko, PAIMIN singgah di SPBU tersebut guna membeli bensin yang diisi di dalam jergen yang dibawa sedangkan terdakwa, ARDI dan IKBAL tetap melanjutkan perjalanan ke Desa Maranda. Sesampainya di Desa Maranda lalu terdakwa, Ardi Alias Uje dan Ikbal berhenti sejenak sehubungan IKBAL tidak mau naik ke atas karena dia membawa sepeda motor mio dan jalannya mendaki dan jelek, sehingga malam itu IKBAL menunggu kami di pinggir jalan sedangkan terdakwa dan ARDI Alias Uje naik sampai di dekat Pohon durian tempat yang telah disepakati untuk bertemu. Saat tiba di dekat pohon durian yakni sekitar jam 23.30 Wita saat itu belum ada orang dan terdakwa hanya melihat sepeda motor mio milik ARIF yang sebelumnya di pakai IBAD terparkir di dekat pohon durian tersebut, selang sekitar beberapa menit datang PAIMIN dengan membawa bensin 20 liter dalam jergen warna biru tua. Selanjutnya terdakwa, Ardi Alias Uje dan Paimin menunggu di dekat pohon durian tersebut. Tidak lama kemudian DAENG KORO, BASRI, NAE, QATAR, ASKAR Alias AKHSAR, ARIF SUSANTO Alias ARIF, RODIK dan ENO datang ke tempat Pohon Durian tersebut namun DAENG KORO, BASRI, NAE, QATAR, ASKAR Alias AKHSAR, ARIF SUSANTO Alias ARIF, RODIK dan ENO berkumpul sekitar 15 meter dari tempat terdakwa, ARDI dan PAIMIN berada. Setelah itu DAENG KORO, BASRI, RODIK, ASKAR Alias AKHSAR, NAE dan ARIF segera menemui terdakwa, Ardi Alias Uje dan Paimin sedangkan ENO menunggu di dekat motor. Setelah bertemu lalu DAENG KORO bertanya dimana barang-barang yang DAENG KORO pesan dan kemudian terdakwa jawab jika bensin, sepeda motor, gancu ada di pinggir jalan di dekat sepeda motor, sedangkan untuk sandal, celana jeans dan kue ada di terdakwa, Ardi Alias Uje dan Paimin.

Halaman 85 dari 103 Putusan Nomor : 970/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- s Bahwa benar, selanjutnya DAENG KORO memerintahkan kepada RODIK dan ASKAR Alias AKHSAR untuk segera mempersiapkan diri karena harus bergerak cepat, setelah itu terdakwa melihat RODIK segera mengganti celana yang dia pakai dengan celana jeans yang kami bawa dari Poso dan celana yang kotor dibawa oleh QATAR, setelah selesai memakai baju dan makan kue hatari kemudian DAENG KORO, RODIK, ENO, ASKAR Alias AKHSAR, ARIF dan NA'E segera memakai sandal yang kami bawakan dari Poso, tidak lama kemudian DAENG KORO meminta ARDI menunjukkan tempat menyimpan sepeda motor, bensin dan alat penggali (gancu/tandu-tandu), setelah itu ARDI ikut DAENG KORO ke tempat menyimpan sepeda motor, saat akan turun terdakwa menyampaikan kepada RODIK jika di bawah (tengah desa Maranda) ada IKBAL menunggu terdakwa dan terdakwa minta tolong kepadanya agar RODIK sampaikan kepada IKBAL agar IKBAL langsung pulang saja tidak usah menunggu terdakwa, tidak lama kemudian salah satu sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah yang sebelumnya digunakan oleh terdakwa menyala mesinnya, dan dari cahaya lampu sepeda motor yang menyala tersebut terdakwa melihat dengan jelas yang membawa sepeda motor saat itu adalah DAENG KORO dan yang dibonceng adalah ENO, saat itu ENO membawa membawa tas punggung, selang sekitar 5 (lima) menit kemudian RODIK dan ASKAR Alias AKHSAR berangkat juga mengendari sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah yang sebelumnya digunakan oleh Ardi Alias Uje, dan saat itu RODIK sudah membawa bensin dan alat penggali, untuk bensin di taruh diantara sadel dan stang sepeda motor. Setelah kepergian DAENG KORO, RODIK, ENO dan ASKAS Alias AKHSAR kemudian terdakwa, BASRI, NA'E, QATAR, ARIF, ARDI Alias UJE, PAIMIN berkumpul di dekat pohon durian sambil baring-bering, saat itu terdakwa melihat BASRI membawa senjata api M16, magasen dan peluru cadangan yang disimpan di ikat pinggang selain itu juga Basri membawa BOM ukuran besar yang disimpan di dalam tas pinggang, sedangkan ARIF membawa senjata M16, QATAR membawa senjata api M16, NAE membawa senjata pistol FN dan BOM serta membawa 1 (satu) buah tenda warna coklat. Dan pada saat terdakwa menunggu DAENG KORO, Eno Alias Ano, Rodik dan Akhsar di dekat pohon durian lalu BASRI menyampaikan kepada terdakwa bahwa DAENG KORO, RODIK, ASKAR Alias AKHSAR dan ENO pergi memasang BOM di taruh jalan di Desa Pantangolemba dan akan dipasang dengan bensin yang terdakwa bawa. dan BOM tersebut dibuat dari casing bekas tabung alat semprot rumput.
- t Bahwa benar, sekitar jam 03.30 Wita DAENG KORO dan ENO tiba di tempat terdakwa menunggu dengan membawa alat penggali (linggis) dan gancu serta tas yang sudah kosong yang sebelumnya berisi BOM. Setelah itu DAENG KORO dan ENO menyerahkan sepeda motor kepada terdakwa dan tidak lama kemudian DAENG KORO dan ENO segera naik ke pondok UTAM dengan membawa senjata M16 yang sebelumnya di bawa oleh QATAR serta membawa 1 (satu) buah gancu (tandu-tandu) yang sebelumnya dipakai untuk memasang BOM. Setelah kepergian DAENG KORO dan ENO kemudian BASRI, QATAR, ARIF dan NAE segera berangkat ke titik pertemuan siang yang lokasinya di pertigaan jalan di dekat pohon durian jika dari arah bawah belok kekanan dengan membawa 2 senjata M16 dan 1 buah senjata FN serta membawa 1 (satu) buah tenda warna coklat dan alat petiba (linggis) yang sebelumnya



dipakai untuk memasang BOM. Setelah itu terdakwa bersama-sama dengan ARDI Alias UJE dan PAIMIN segera pulang ke Poso dengan membawa sepeda motor Yamaha Jupiter yang dipakai oleh DAENG KORO dan ENO saat memasang BOM.

- u Bahwa benar, keesokan harinya sekitar jam 18.30 Wita, terdakwa sedang pergi sendirian ke pertigaan di Kayamanya dan ketika terdakwa tiba di pertigaan tersebut telah ada RODIK dan ARDI Alias UJE di tempat tersebut. Saat itu terdakwa, Rodik dan Ardi alias Uje duduk-duduk di dalam tempat pencucian mobil yang kebetulan malam itu ada mobil Toyota Avanza terparkir di dalam pencucian mobil tersebut, dan saat itu RODIK menceritakan kepada terdakwa dan Ardi Alias Uje bahwa saat malam lalu RODIK bersama-sama DAENG KORO, ENO dan ASKAR Alias AKHSAR tidak hanya satu bom yang ditanam melainkan ada bom kecil yang ditaruh RODIK dan ASKAR Alias AKHSAR di tengah kampung di dekat baruga (balai desa) Pantangolemba namun bom pancangan tersebut tidak meledak sehingga di suruh membuat BOM pancangan kembali untuk ditaruh kembali di tengah desa Pantangolemba. Selain mengatakan hal tersebut saat itu juga RODIK mengeluarkan 1 (satu) buah BOM lontong dari dalam kantong celananya dan RODIK menyampaikan kepada terdakwa dan Ardi Alias Uje bahwa BOM pancangan menggunakan BOM miliknya saja dan tinggal merakit alat picu ledakannya yang saat itu RODIK menyuruh menggunakan timer /jam tangan, atas usul RODIK tersebut terdakwa tidak setuju karena terdakwa tidak bisa merangkai pemacu ledakan BOM menggunakan jam dan Saat itu terdakwa mengusulkan untuk membuat pemacu ledakan menggunakan HP atau kapsul, sehingga saat itu terdakwa menyuruh ARDI untuk menemui ADI GODE untuk mencari HP, kabel, kapsul obat kosong, air accu (tutup botol warna merah), obat super tetra, bolam lampu natal (leid), SCR, lem bakar, jam tangan, avo meter. Saat ARDI akan pergi membeli bahan-bahan tersebut datanglah IS (tinggal di Kayamanya) dan saat itu IS sempat mendengar bahwa sedang mencari kabel, sehingga saat itu IS menawarkan agar gak usah beli kabel karena di rumahnya ada kabel. Setelah itu ARDI Alias UJE pergi menemui ADI GODE, tidak lama berselang IS pergi pulang ke rumahnya guna mengambil kabel, tidak lama kemudian IS datang kembali dengan membawa kabel sepanjang sekitar 1 meter. Setelah itu karena IS melihat ada BOM tergeletak di tanah maka IS bertanya kepada kami “*untuk apa itu?*” dan dijawab oleh RODIK jika BOM tersebut mau dipakai yang artinya mau dipasang. Setelah itu tidak lama kemudian ARDI datang kembali dan menyampaikan jika kami disuruh menunggu karena ADI GODE akan mengusahakan barang-barang yang dipesan tersebut. Tidak lama kemudian IS pamit pulang kepada kami. Pada sekitar jam 21.30 Wita ARDI Alias UJE pergi lagi ke rumah ADI GODE guna mengecek bahan-bahan yang kami pesan apakah sudah ada atau belum, tidak lama berselang ARDI Alias UJE datang kembali dan menyampaikan jika barang-barang yang kami pesan belum ada dan ADI GODE menyarankan agar besok pagi saja barang-barang tersebut dicarikan karena saat itu sudah malam. Atas berita tersebut RODIK menyampaikan bahwa harus malam ini semua barang tersebut harus ada dan tidak bisa ditunda sampai besok, sehingga ARDI Alias UJE pergi kembali ke rumah ADI GODE. Tidak lama berselang ARDI Alias UJE datang kembali dan menyampaikan jika ADI GODE sudah tidak ada di rumahnya, atas

Halaman 87 dari 103 Putusan Nomor : 970/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM.



informasi tersebut lalu terdakwa, Rodik dan Ardi alias Uje pulang ke rumah masing-masing dan BOM tetap dibawa oleh RODIK. Sebelum pulang ke rumah, RODIK mengajak terdakwa untuk mengecek lokasi peletakan BOM di Desa Pantangolemba dan RODIK minta kepada terdakwa untuk menjemput Rodik esok pagi.

- v Bahwa benar, Keesokan harinya pada sekitar jam 05.30 wita, terdakwa pergi ke rumah RODIK dengan mengendarai sepeda motor Jupiter warna merah hitam dari rumah RODIK, terdakwa bersama-sama dengan Rodik menuju ke arah Desa Pantangolemba dan ditengah perjalanan RODIK memberikan 1 (satu) buah walki talki warna biru hitam kepada terdakwa dan saat itu RODIK menyampaikan kepada terdakwa bahwa WALKI TALKI tersebut adalah alat untuk meledakan BOM yang di tanam di jalan masuk desa Pantangolemba, dan sekitar jam 06.30 Wita dan pada saat terdakwa dan Rodik tiba di pertigaan jalan masuk ke Desa Pantangolemba, terdakwa dan Rodik melihat banyak Polisi berjaga-jaga di pertigaan tersebut sehingga saat itu terdakwa dan Rodik jalan terus menuju ke Desa Masani, setelah terdakwa dan Rodik masuk lorong jalan irigasi menuju ke Desa Pantangolemba, saat di tengah jalan di sawah-sawah terdakwa dan Rodik bertemu dengan 2(dua) orang anak SMA berjenis kelamin laki-laki dan perempuan lalu terdakwa dan Rodik berhenti, kemudian terdakwa bertanya kepada anak sekolah tersebut dengan mengatakan *“ada apa disana”* dan dijawab oleh salah seorang anak tersebut dengan mengatakan *“katanya ada bom besar tadi malam meledak di dekat kubur, sana besar lubangnya di tengah jalan, motorpun tidak bisa lewat”* sambil menjawab pertanyaan terdakwa tersebut anak tersebut menunjuk ke arah Desa Pantangolemba. Atas jawaban tersebut kemudian RODIK mengajak terdakwa untuk melihat TKP ledakan BOM tersebut namun ajakan tersebut terdakwa tolak dan terdakwa mengajak RODIK untuk langsung pulang ke kota poso saja.
- w Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 pada sekitar jam 12.15 wita Aparat Kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) buah BOM di tengah perkampungan di Desa Pantangolemba, dan saat ditemukan BOM berada di bawah tanaman di pinggir jalan di tengah perkampungan dan lokasinya berdekatan dengan Kantor Desa Pantangolemba, dan pada saat ditemukan BOM berada di dalam kantong plastik warna hitam dan pada BOM terpasang jam tangan digital Warna merah hitam dengan tali jam warna hitam kemudian Sekitar jam 23.45 wita di jalan masuk Desa Pantangolemba di dekat area pekuburan terjadi ledakan yang sangat besar yang mengakibatkan lubang di jalan dengan ukuran diameter 4,2 meter dan kedalaman 1,7 meter. Di samping kiri dari lubang bekas ledakan terdapat tanda berupa kantong plastik /tas cerewet warna merah yang diikatkan pada pelepah pohon enau yang ditancapkan di tanah tepat disamping sebelah kiri dari lubang, serta di tiang listrik terdapat tanda yang terbuat dari 1 lembar plastik perlat warna abu-abu yang diikatkan pada tiang listrik tersebut.
- x Bahwa benar, bahan peledak yang digunakan untuk membuat BOM yang dipasang di Pantangolemba tersebut berasal dari kelompok RODIK dengan penjelasan sebagai berikut :
- Untuk bahan peledak yang digunakan adalah jenis TNT tersebut sudah ada di camp DAENG KORO dan bahan tersebut yang menyediakan adalah GOLI. TNT tersebut dibawa GOLI saat naik bersama-sama dengan RODIK guna mengikuti latihan militer (tadrib) kelompok kecil.



- Untuk bahan peledak jenis Urea Nitrat yang menyediakan adalah terdakwa, dan ditambah dengan urea nitrat yang ada di BOM panci yang dibawa dari camp DAENG KORO.
- Untuk lem perahu, lakban yang menyediakan adalah terdakwa yang dibawa saat mengantar bahan makanan.
- Kabel-kabel, detonator sudah tersedia di camp DAENG KORO dan sudah lama disimpan DAENG KORO.
- y Bahwa benar, maksud dan tujuan RODIK bersama dengan DAENG KORO, ENO Alias ANO dan AKHSAR, meletakkan Bom Pancingan ataupun meletakkan BOM dengan cara ditanam di jalan Desa Pantangolemba adalah untuk membalas kematian teman RODIK yakni HENDRO dan FANI yang meninggal dunia saat kontak senjata dengan anggota kepolisian di pegunungan Desa Padang Lembara, sebagai wujud perlawanan kelompok Mujahidin Indonesia Timur sekaligus untuk menunjukkan kekuatan kelompok Mujahidin Indonesia Timur kepada aparat kepolisian ataupun untuk menunjukkan kepada kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang berada di luar Kab Poso dengan tujuan anggota kelompok lain akan tambah semangat serta antusias datang ke Poso bergabung dengan Mujahidin Indonesia Timur sehingga kekuatan kelompok Mujahidin Indonesia Timur semakin besar dan semakin kuat.
- z Bahwa benar, BOM pancingan tujuannya adalah untuk memancing aparat kepolisian masuk ke desa Pantangolemba karena jika bom pancingan meledak maka otomatis akan banyak aparat kepolisian yang datang ke TKP di desa Pantangolemba dan kemungkinan besar akan melewati jalan yang telah ditanami BOM karena akses jalan masuk ke desa Pantangolemba apabila dari arah kota Poso yang bagus hanyalah melewati jalan yang telah dipasang BOM, target atau sasaran peledakan BOM yang telah ditanam adalah mobil angkut aparat kepolisian sehingga apabila kendaraan yang mengangkut aparat kepolisian berada di atas Bom maka BOM akan diledakan dengan harapan ledakan tersebut akan menimbulkan banyak korban di kalangan aparat kepolisian baik korban meninggal dunia ataupun korban luka-luka.
- aa Bahwa benar, maksud dan tujuan ikut ditanamnya jerigen berisi 25 liter bensin di dekat BOM besar yang ditanam di jalan masuk ke desa Pantangolemba Kec Poso Pesisir Selatan tersebut adalah agar ledakan BOM menjadi tambah besar serta timbul api dari ledakan tersebut dengan harapan ledakan BOM tersebut akan lebih maksimal dan dapat menyebabkan kerusakan terhadap mobil yang mengangkut aparat kepolisian.

Menimbang, bahwa guna memperkuat alat – alat bukti tersebut di atas Penuntut umum telah mengajukan barang bukti di muka persidangan yaitu antara lain berupa :

- a Disita dari M FADLI GANI
 - 1 (satu) BOM pipa
- b MUHADI ALS. SUAIB
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna merah hitam.
- c ANGGOTA IDENTIFIKASI RES POSO
 - Potongan Kabel Warna Merah
 - Potongan Kabel Warna Hijou
 - Potongan Kabel Warna Putih
 - Serpihan baterai 9 volt
 - Serpihan lakban warna coklat

Halaman 89 dari 103 Putusan Nomor : 970/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Potongan Kabel Warna putih yang tersambung dengan warna coklat
 - 1 buah penutup bolam warna hijau
 - Serpihan pipa paralon
 - Serpihan jam tangan digital warna hitam merk cardiff
 - 1 buah scr
 - Potongan besi
 - Serpihan soket
 - Lembar plastik warna hitam
- d ANGGOTA IDENTIFIKASI RES POSO
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna merah dengan nomor : mh330c0029j374488bdan nosin : 30c-374540
 - 2 buah terpal warna coklat
 - 2 buah potong kayu papan
- e ANGGOTA IDENTIFIKASI RES POSO
- 66 buah serpihan plastik warna abu-abu
 - 15 buah serpihan lempengan besi
 - Potongan kabel
 - 1 buah serpihan plastik warna abu-abu
 - 2 buah serpihan plastik warna abu-abu
 - 1 buah serpihan lempengan besi
 - 2 buah serpihan plastik warna abu-abu
 - 1 buah serpihan lempengan besi yang bertuliskan onesi
 - 1 buah serpihan plastik warna abu-abu
 - 2 buah serpihan plastik warna abu-abu
 - 1 buah serpihan plastik warna abu-abu
 - 1 buah serpihan besi
 - 3 buah serpihan plastik warna abu-abu
 - 2 buah serpihan plastik warna abu-abu
 - 1 buah serpihan plastik warna abu-abu
 - 1 buah serpihan lempengan besi
 - 6 buah serpihan plastik warna abu-abu
 - 1 buah serpihan plastik warna abu-abu
 - 3 buah serpihan plastik warna abu-abu
 - 3 buah serpihan plastik warna abu-abu
 - 2 buah serpihan plastik warna abu-abu
 - 1 buah serpihan plastik warna abu-abu
 - 4 buah serpihan plastik warna abu-abu
 - 4 buah serpihan plastik warna abu-abu
 - 3 buah serpihan plastik warna abu-abu
 - 4 buah serpihan plastik warna abu-abu
 - 1 buah serpihan lempengan besi
 - 1 buah serpihan plastik warna abu-abu
 - 6 buah serpihan plastik warna abu-abu
 - 1 buah serpihan plastik warna abu-abu
 - 1 buah kayu yang terikat oleh plastik warna merah
 - 1 buah serpihan plastik warna abu-abu
- f ANGGOTA IDENTIFIKASI RES POSO
- 2 buah baterai aa merk panasonic warna merah
 - 2 buah baterai aa merk panasonic warna merah
 - 1 buah handpone merk noki warna biru yang terdapat kabel
 - 1 buah handpone merk maxtron warna putih dan 2 sim card telkomsel dan indosat
 - 2 buah bolam lampu
 - 2 buah detonator pabrikan
 - 1 buah botol yang terbungkus lakban warna coklat yang berisikan serbuk
 - 1 kantong plastik serbuk warna putih
 - 1 buah botol yang berisikan serbuk warna hitam
 - 2 buah macis gas
 - 1 buah kaleng yang bertuliskan lem epoxy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah kaleng yang bertuliskan sarden yang terdapat baterai alkaline aaa
- 1 buah toples yang berisikan besi
- 1 buah bom taperware yang telah diurai
- 30 butir amunisi call 7,9 mm
- 16 butir amunisi call 7,62
- 1 butir amunisi karet call 7,65 mm
- 6 butir amunisi call 38 mm
- 4 butir amunisi call 9 mm
- 2 butir amunisi call 7,62 mm
- 1 butir amunisi yang belum diketahui kalibernya
- 259 selongsong amunisi
- 1 lembar karung warna putih pembungkus selongsong
- 1 lembar karung warna putih yang bertuliskan tepung beras matang
- 46 butir proyektil
- 1 buah cas ht merk motorola warna hitam
- 1 gulung timah solder
- 5 buah baterai aaa merk panasonic warna hitam
- 1 buah baterai warna biru tidak bermerk
- 1 buah baterai aaa merk energizer
- 1 buah lem besi merk dextone
- 1 buah lem kastol
- 5 butir obat merk alodon
- 2 butir obat merk enervon – c
- 4 butir obat merk maxicam piroxicam
- 1 butir obat merk resochin
- 1 buah botol warna merah muda yang bertuliskan tokyo night
- 1 buah botol warna putih merk sasha
- 1 buah botol warna kuning merk lion brothers
- 1 botol minyak wangi yang bertuliskan silver
- 1 buah gunting warna merah muda
- 1 buah sisir warna merah muda
- Gulungan kawat
- 1 kotak jarum jahit
- 2 buah silet merk gilette
- 2 buah besi
- 1 buah dus peluru senapan angin merk m2000
- 1 bungkus karet merk canon 737
- 2 gulung lakban warna coklat
- 1 buah soket
- 1 buah paku seng
- Serpihan korek api gas
- 1 buah penghapus pensil merk mileno
- 1 buah potongan plastik warna putih yang bertuliskan thinner
- 1 buah sikat gigi warna merah
- 1 bungkus ver merk canon 737
- 1 bungkus serpihan macis gas
- 1 buah kaleng warna biru merk lofett
- 1 batang karet warna putih
- 1 buah uang logam rp 500
- 1 buah dompet warna merah muda
- 1 buah jerigen warna putih
- 1 buah alat penggali tanah (gancu)
- 11 lembar kaos kaki yang terdiri dari 5 lembar kaos kaki loreng, 3 lembar warna merah, 3 lembar warna hitam
- 2 lembar kaos tangan
- 2 buah tas gendong warna hitam
- 1 buah rompi warna hitam bertuliskan Tni

Halaman 91 dari 103 Putusan Nomor : 970/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 lembar jaket masing-masing warna biru, merah, hitam, coklat, dan abu-abu
- 6 lembar baju masing-masing 3 lembar hitam, 1 lembar merah, 1 lembar biru dongker, 1 lembar biru bergaris putih
- 5 lembar celana panjang masing-masing warna 1 lembar orange, 1 lembar merah, 2 lembar hitam, dan 1 lembar biru
- 1 lembar celana $\frac{3}{4}$ warna coklat
- 1 lembar celana anak-anak warna abu-abu
- 1 lembar baju anak-anak warna biru
- 6 lembar kain sarung
- 1 lembar jas hujan warna biru bercampur abu-abu
- 2 lembar plastik warna ungu dan 1 lembar warna kuning
- 1 lembar handuk warna putih
- 13 pasang sepatu karet
- 7 pasang sandal merk sky way
- 2 pasang sepatu janggal bout
- 1 pasang sandal merk eiger
- 2 pasang sepatu kets
- 1 buah sepatu karet warna putih
- 1 (satu) buah kartu ATM bank Muamalat dengan nomor rekening 923 6481018

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, awalnya pada sekitar tahun 2006 terdakwa diajak oleh HENCE untuk mengikuti taklim yang dilaksanakan di Mushola Mangga Dua di lorong Pulau Bangka Kel. Kayamanya Kec. Poso Kota yang diadakan dua kali seminggu setiap senin malam (malam Selasa) dan Kamis malam (malam Jumat) sehabis sholat magrib di Mushola Mangga dua., dimana Taklim tersebut dipimpin oleh ustad JABIR (Jawa), dimana yang diajarkan yaitu mengenai aqidah, belajar mengaji, fiqih dan jihad, dimana saat itu ustad JABIR (Jawa) memberikan pemahaman jihad yaitu melawan Pemerintahan Indonesia yang dianggap, orang-orang kafir, TNI dan Polri dengan cara memerangi dengan menggunakan senjata api dan Bom.
- Bahwa benar, pada awal tahun 2010 terdakwa di suruh oleh ADI GODE (kayamanya) untuk mengikuti Tadrib Askari (Pelatihan Militer) di gunung di daerah Mamuju (sulbar) yang diadakan oleh Kelompok DAENG KORO Alias SABAR yang dilaksanakan selama sekitar 2 (dua) minggu, dimana jumlah peserta latihan sekitar 30 (tiga puluh) orang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, tujuan dan rencana besar kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan SANTOSO alias ABU WARDAH dimana terdakwa termasuk salah satu anggotanya di Kab Poso dan sekitarnya dalam rangka pencapaian tujuan kelompok adalah akan menjadikan wilayah Kab Poso utamanya di pegunungan Gunung Biru yang membentang di Kec Poso Pesisir sampai perbatasan Kab Parigi akan dijadikan sebagai **basis perjuangan kelompok Mujahidin Indonesia Timur**, sehingga selama ini untuk SANTOSO dan DAENG KORO bersembunyi dan berusaha menguasai hutan-hutan di pegunungan Biru sebagai basis perjuangan **Mujahidin Indonesia Timur**.
- Bahwa benar, BASRI, NAE dan QATAR datang ke camp Daeng Koro dan menyampaikan kepada **terdakwa**, Rodik, Farid, Arif Susanto dan Daeng Koro bahwa MAS HENDRO dan FANI meninggal dunia saat terjadi kontak senjata dengan Aparat Kepolisian di Desa Padanglembara Kec Poso Pesisir Selatan Kab Poso. Dengan adanya kejadian tersebut DAENG KORO mempunyai keinginan untuk membalas kejadian tersebut dengan mengatakan *“kita tidak bisa diam begini, kita harus bergerak dan membalas”*. Saat itu DAENG KORO mengusulkan akan meledakan BOM di depan pintu masuk Polres Poso (di depan swalayan jator). **Cara peledakan bomnya disepakati yang akan meledakan adalah IBAD dengan menggunakan sepeda motor mio milik ARIF, BOM akan di taruh di dalam bagasi sepeda motor**. Atas rencana tersebut maka selang 3 (tiga) hari kemudian sekitar jam 13.00 Wita RODIK, BASRI, NAE dan AKHSAR kembali turun ke pondok milik UTAM dengan membawa 2 (dua) pucuk senjata api M16 dan 1 pucuk pistol serta membawa 2 (dua) buah HP. Sedangkan terdakwa, FARID, MAS LAMPUNG Alias MAS DUL dan IBAD diperintahkan DAENG KORO untuk membuat Bom belanga dan saat itu terdakwa pertama kali disuruh untuk membuat bom dengan casing tuperware ukuran diameter sekitar 20 cm dan tinggi sekitar 8-10 cm, setelah itu bom tuperware tersebut jadi kemudian terdakwa, Farid, Mas Lampung alias Mas Dul, dan Ibad disuruh memasukan BOM

Halaman 93 dari 103 Putusan Nomor : 970/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM.



tuperware ke dalam belangga (alat masak) dengan diameter sekitar 25 cm dan tinggi sekitar 15 cm. disela-sela antara bom Tuperware dan Belangga di isi amunisi yang sudah usang. Sedangkan DAENG KORO membuat alat picu ledakan BOM yakni dengan walki talki

- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2014, terdakwa mendapat informasi dari Basri melalui inbox untuk segera menyiapkan barang-barang yang dipesan lalu terdakwa dengan dibantu oleh ARDI dan PAIMIN mulai menyiapkan barang-barang yang dipesan oleh BASRI termasuk 2 (dua) jerigen bubuk urea nitrat yang selama ini disimpan oleh ADI GODE, dan pada sekitar bada magrib terdakwa bersama-sama dengan PAIMIN, ARDI dan MUHADI Alias SUAIB berangkat dari kota Poso menuju Pondok milik Utam guna mengantar bahan makanan dan 2 (dua) jerigen bubuk urea nitrat, dan diwaktu yang hampir bersamaan saat itu juga RODIK, ASRUL, BASRI, ARIF, QATAR, NAE, BANG DUL Alias MAS LAMPUNG dan IZZA turun ke dekat pohon durian sedangkan DAENG KORO menunggu di pondok milik UTAM. Dan sekitar jam 21.00 wita terdakwa, PAIMIN dan ARDI Alias UJE sampai di pondok milik Utam tersebut dan tidak lama kemudian datang SUAIB Alias ADI., dan saat itu terdakwa bersama-sama dengan Paimin dan Ardi Alias Uje membawa bahan makanan dan pada saat terdakwa bersama-sama dengan yang lainnya sedang membawa bahan makanan tersebut lalu bertemu dengan ENO alias ANO sendirian sedang berjalan kaki, saat itu ENO alias Ano bercerita bahwa Eno alias Ano bisa lolos dari penyergapan yang dilakukan aparat kepolisian di Desa Pantangolemba yang mengakibatkan FANI dan MAS HENDRO meninggal dunia., dan akhirnya terdakwa bersama-sama dengan Eno alias Ano dan yang lainnya bersama-sama berjalan menuju ke Pondok Utam dan sesampainya di Pondok Utam tersebut lalu Eno alias Ano langsung menceritakan kejadian di Pantangolemba kepada DAENG KORO setelah mendengar cerita dari Eno alias Ano tersebut lalu timbul ide DAENG KORO untuk membalas kematian MAS HENDRO dan FANI dengan cara meledakan BOM ranjau yang diledakan dengan walki talki. *Atas rencana tersebut ENO*



mengusulkan jika BOM bagusnya ditanam di jalan masuk ke desa Pantangolemba karena pasca kejadian baku tembak di Pantangolemba pasti banyak aparat kepolisian yang masuk ke desa Pantangolemba dan jalan masuk ke desa Pantangolemba yang bagus dan paling banyak digunakan warga hanya satu jalan saja dan tempat yang paling bagus menanam BOM adalah di dekat kuburan karena ditempat tersebut mobil akan melambatkan laju jalannya sehubungan di tempat tersebut jalannya rusak. Atas usul dari ENO tersebut DAENG KORO setuju dan menambahkan jika nantinya beberapa orang dari tim akan menunggu di sekitar tempat menanam BOM guna meledakan BOM saat ada kendaraan aparat kepolisian yang lewat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaan secara alternatif yaitu :

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 15 jo Pasal 7 Perpu No. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan sebagai UU Nomor 15 Tahun 2003.

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 15 jo Pasal 9 UU Nomor 15 Tahun 2003 yang telah ditetapkan sebagai UU Nomor 15 Tahun 2003.

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 13 huruf c UU Nomor 15 Tahun 2003 yang telah ditetapkan sebagai UU Nomor 15 Tahun 2003

Atau

Keempat : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 13 huruf c UU Nomor 15 Tahun 2003 Melanggar Pasal 5 jo. Pasal 4 UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Halaman 95 dari 103 Putusan Nomor : 970/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM.



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta persidangan di atas yaitu Dakwaan Pertama **Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang No. 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang - undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang;
- 2 Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;
- 3 Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas” Menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain” atau “menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap fasilitas publik”;

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, yang yang dimaksudkan dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi. vide pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002, sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan ini dan dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap setiap tindakannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa **WIKRA WARDHANA ALIAS OCHA ALIAS ACO ALIAS ABU FAHRI** telah membenarkan identitasnya masing-masing sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, dan juga pada diri Terdakwa tidak terbukti adanya alasan pemaaf ataupun penghapis pidana, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala perbuatannya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme.



Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya tidak seluruh perbuatan yang disebut dalam unsur kedua harus terpenuhi namun cukup salah satu unsur saja yang terpenuhi, yaitu permufakatan jahat, atau percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme ;’

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam tindak pidana terorisme ini tidak dibedakan antara pelaku, pembantu ataupun percobaan semua diancam pidana sebagai pelaku atau dengan kata lain tidak ada perbedaan ancaman pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut Terdakwa **WIKRA WARDHANA ALIAS OCHA ALIAS OCA ALIAS ABU FAHRI** walaupun hanya berperan sebagai kurir untuk mengantarkan perbekalan dari kota ke gunung, namun Terdakwa **WIKRA WARDHANA ALIAS OCHA ALIAS OCA ALIAS ABU FAHRI** telah bergabung dengan kelompok DAENG KORO (DPO), SANTOSO (DPO), MUHADI , RODIK, ADI GODE dan lain-lainnya telah bermufakat jahat untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti Tadrib Askari (pelatihan militer) dibawah asuhan Pelatih Daeng Koro dan Abu Uswah , melakukan pengeboman di jalan masuk Desa Patangolemba, melakukan fai terhadap barang milik orang non muslim di wilayah poso dimana tujuan kelompoknya tersebut yaitu berjihad melawan / memerangi Pemerintah Indonesia dan orang Kafir dalam rangka menegakkan Syariah Islam di Indonesia dengan cara memerangi menggunakan senjata dan bahan peledak (Bom), dan atas kegiatan tersebut sehingga menimbulkan rasa takut secara meluas terhadap warga masyarakat Sulawesi Tengah dan masyarakat Indonesia pada umumnya merupakan perbuatan pemufakatan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, sehingga dengan demikian “*Unsur melakukan permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana terorisme*” telah terbukti menurut hukum.

Ad. 3. Unsur Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas” Menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain” atau “menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap fasilitas publik”;

Menimbang, bahwa pengertian kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui. Menghendaki diartikan sebagai kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik, sedangkan mengetahui diartikan sebagai membayangkan akan timbulnya akibat



perbuatan, sedangkan mengenai kesengajaan itu sendiri dalam doktrin dapat dibedakan menjadi tiga yaitu :

- 1 Kesengajaan sebagai maksud/tujuan,
- 2 kesengajaan sebagai sadar kepastian, dan;
- 3 kesengajaan sadar kemungkinan ;

menimbang, bahwa dalam perkara tindak pidana terorisme kesengajaan yang ditimbulkan oleh Pelaku / terdakwa adalah kesengajaan sebagai maksud/tujuan karena terdakwa harus memang benar-benar menghendaki akan terjadinya tindak pidana terorisme tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan* bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas” Menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain” atau “menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap fasilitas publik”;

Menimbang, bahwa perbuatan kelompok Daeng Koro pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2013 sekitar jam 23.45 Wita telah melakukan pengeboman di jalan masuk Desa Pantanolemba Kecamatan Poso Pesisir Selatan Sulawesi Tengah, yaitu di dekat area perkuburan dan akibat pengeboman tersebut mengakibatkan lubang di jalan dengan ukuran diameter 4,2 meter dan kedalaman 1,7 meter, disamping itu juga dipasang satu buah bom di tengah perkampungan di Desa Pantanolemba di bawah tanaman dipingir jalan dalam kondisi dibungkus dengan plastik warna hitam dan pada bom terpasang jam tangan digital warna merah hitam dengan tali jam warna hitam namun bom tersebut gagal meledak, sehingga kemudian ditemukan polisi ;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut masyarakat Desa Pantanolemba Kecamatan Poso Pesisir Selatan Sulawesi Tengah khususnya dan masyarakat Poso pada umumnya merasa ketakutan, mengingat sebelum kejadian ini pernah terjadi konflik bersenjata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas ***Unsur Bermaksud Untuk Menimbulkan Suasana Teror Atau Rasa Takut Terhadap Orang Secara Meluas” Menimbulkan Korban Yang Bersifat Massal Dengan Cara Merampas Kemerdekaan Atau Hilangnya Nyawa Dan Harta Benda Orang Lain” Atau “Menimbulkan Kerusakan Atau Kehancuran Terhadap Fasilitas Publik”*** telah terpenuhi secara syah dan meyakinkan.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas Pengadilan tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan dalam nota pembelaannya tertanggal 03 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga oleh karenanya terdakwa **WIKRA WARDHANA ALIAS OCHA ALIAS OCA ALIAS ABU FAHRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang No. 1 Tahun 2002** sebagaimana telah disahkan menjadi Undang - undang Nomor 15 tahun 2003 tentang **Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka ia harus dijatuhi pidana, dan agar pidana yang dijatuhkan nanti dapat setimpal dengan perbuatannya, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

• **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam upaya pemberantasan terhadap Tindak Pidana Terorisme ;
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

• **Hal-hal yang meringankan :**

- Bahwa selama dalam persidangan terdakwa berlaku sopan dan bersikap kooperatif.
- Terdakwa masih sangat muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara dan pidana yang dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka sudah sepatutnya bila masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ini, dan sekaligus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam Rumah Tahanan Negera ;

Menimbang, bahwa barang bukti masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Paimin Dkk. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang No. 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang - undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **WIKRA WARDHANA ALIAS OCHA ALIAS ACO ALIAS ABU FAHRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **WIKRA WARDHANA ALIAS OCHA ALIAS ACO ALIAS ABU FAHRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Disita dari M FADLI GANI
 - 1 (satu) BOM pipa
 - a MUHADI ALS. SUAIB
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna merah hitam.
 - a ANGGOTA IDENTIFIKASI RES POSO
 - Potongan Kabel Warna Merah
 - Potongan Kabel Warna Hijou
 - Potongan Kabel Warna Putih
 - Serpihan baterai 9 volt
 - Serpihan lakban warna coklat
 - Potongan Kabel Warna putih yang tersambung dengan warna coklat
 - 1 buah penutup bolam warna hijau
 - Serpihan pipa paralon
 - Serpihan jam tangan digital warna hitam merk cardiff
 - 1 buah scr
 - Potongan besi
 - Serpihan soket
 - Lembar plastik warna hitam
 - a ANGGOTA IDENTIFIKASI RES POSO
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna merah dengan norang : mh330c0029j374488bdan nosin : 30c-374540
 - 2 buah terpal warna coklat
 - 2 buah potong kayu papan
 - a ANGGOTA IDENTIFIKASI RES POSO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 66 buah serpihan pelastik warna abu-abu
- 15 buah serpihan lempengan besi
- Potongan kabel
- 1 buah serpihan pelastik warna abu-abu
- 2 buah serpihan pelastik warna abu-abu
- 1 buah serpihan lempengan besi
- 2 buah serpihan pelastik warna abu-abu
- 1 buah serpihan lempengan besi yang bertuliskan onesi
- 1 buah serpihan pelastik warna abu-abu
- 2 buah serpihan pelastik warna abu-abu
- 1 buah serpihan pelastik warna abu-abu
- 1 buah serpihan besi
- 3 buah serpihan pelastik warna abu-abu
- 2 buah serpihan pelastik warna abu-abu
- 1 buah serpihan pelastik warna abu-abu
- 1 buah serpihan lempengan besi
- 6 buah serpihan pelastik warna abu-abu
- 1 buah serpihan pelastik warna abu-abu
- 3 buah serpihan pelastik warna abu-abu
- 3 buah serpihan pelastik warna abu-abu
- 2 buah serpihan pelastik warna abu-abu
- 1 buah serpihan pelastik warna abu-abu
- 4 buah serpihan pelastik warna abu-abu
- 4 buah serpihan pelastik warna abu-abu
- 3 buah serpihan pelastik warna abu-abu
- 4 buah serpihan pelastik warna abu-abu
- 1 buah serpihan lempengan besi
- 1 buah serpihan pelastik warna abu-abu
- 6 buah serpihan pelastik warna abu-abu
- 1 buah serpihan pelastik warna abu-abu
- 1 buah kayu yang terikat oleh plastik warna merah
- 1 buah serpihan pelastik warna abu-abu

a ANGGOTA IDENTIFIKASI RES POSO

- 2 buah baterai aa merk panasonic warna merah
- 2 buah baterai aa merk panasonic warna merah
- 1 buah handpone merk noki warna biru yang terdapat kabel
- 1 buah handpone merk maxtron warna putih dan 2 sim card telkomsel dan indosat
- 2 buah bolam lampu
- 2 buah detonator pabrikan
- 1 buah botol yang terbungkus lakban warna coklat yang berisikan serbuk
- 1 kantong plastik serbuk warna putih
- 1 buah botol yang berisikan serbuk warna hitam
- 2 buah macis gas
- 1 buah kaleng yang bertuliskan lem epoxy
- 1 buah kaleng yang bertuliskan sarden yang terdapat baterai alkaline aaa
- 1 buah toples yang berisikan besi
- 1 buah bom taperware yang telah diurai
- 30 butir amunisi call 7,9 mm
- 16 butir amunisi call 7,62
- 1 butir amunisi karet call 7,65 mm
- 6 butir amunisi call 38 mm
- 4 butir amunisi call 9 mm
- 2 butir amunisi call 7,62 mm
- 1 butir amunisi yang belum diketahui kalibernya
- 259 selongsong amunisi

Halaman 101 dari 103 Putusan Nomor : 970/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar karung warna putih pembungkus selongsong
- 1 lembar karung warna putih yang bertuliskan tepung beras matang
- 46 butir proyektil
- 1 buah cas ht merk motorola warna hitam
- 1 gulung timah solder
- 5 buah baterai aaa merk panasonic warna hitam
- 1 buah baterai warna biru tidak bermerk
- 1 buah baterai aaa merk energizer
- 1 buah lem besi merk dextone
- 1 buah lem kastol
- 5 butir obat merk alodon
- 2 butir obat merk enervon – c
- 4 butir obat merk maxicam piroxicam
- 1 butir obat merk resochin
- 1 buah botol warna merah muda yang bertuliskan tokyo night
- 1 buah botol warna putih merk sasha
- 1 buah botol warna kuning merk lion brothers
- 1 botol minyak wangi yang bertuliskan silver
- 1 buah gunting warna merah muda
- 1 buah sisir warna merah muda
- Gulungan kawat
- 1 kotak jarum jahit
- 2 buah silet merk gilette
- 2 buah besi
- 1 buah dus peluru senapan angin merk m2000
- 1 bungkus karet merk canon 737
- 2 gulung lakban warna coklat
- 1 buah soket
- 1 buah paku seng
- Serpihan korek api gas
- 1 buah penghapus pensil merk mileno
- 1 buah potongan plastik warna putih yang bertuliskan thinner
- 1 buah sikat gigi warna merah
- 1 bungkus ver merk canon 737
- 1 bungkus serpihan macis gas
- 1 buah kaleng warna biru merk lotfett
- 1 batang karet warna putih
- 1 buah uang logam rp 500
- 1 buah dompet warna merah muda
- 1 buah jerigen warna putih
- 1 buah alat penggali tanah (gancu)
- 11 lembar kaos kaki yang terdiri dari 5 lembar kaos kaki loreng, 3 lembar warna merah, 3 lembar warna hitam
- 2 lembar kaos tangan
- 2 buah tas gendong warna hitam
- 1 buah rompi warna hitam bertuliskan Tni
- 5 lembar jaket masing-masing warna biru, merah, hitam, coklat, dan abu-abu
- 6 lembar baju masing-masing 3 lembar hitam, 1 lembar merah, 1 lembar biru dongker, 1 lembar biru bergaris putih
- 5 lembar celana panjang masing-masing warna 1 lembar orange, 1 lembar merah, 2 lembar hitam, dan 1 lembar biru
- 1 lembar celana ¾ warna coklat
- 1 lembar celana anak-anak warna abu-abu
- 1 lembar baju anak-anak warna biru
- 6 lembar kain sarung
- 1 lembar jas hujan warna biru bercampur abu-abu
- 2 lembar plastik warna ungu dan 1 lembar warna kuning

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar handuk warna putih
- 13 pasang sepatu karet
- 7 pasang sandal merk sky way
- 2 pasang sepatu janggal bout

- 1 pasang sandal merk eiger
- 2 pasang sepatu kets
- 1 buah sepatu karet warna putih
- 1 (satu) buah kartu ATM bank Muamalat dengan nomor rekening 923 6481018

Dipergunakan untuk perkara atas nama Paimin, dkk.

- 6 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2014, oleh Satriyo Budiyo, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sabarulina Sinaga, .H., dan Elpiter Sianipar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahmuadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Muhammad Ichwan Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sabarulina Br. Ginting, S.H., M.H.

Satriyo Budiyo, , S.H., M.Hum,

Elpiter Sianipar, S.H.,

Panitera Pengganti,

Wahmuadi, S.H.

Halaman 103 dari 103 Putusan Nomor : 970/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM.